

***IUS CONSTITUENDUM* PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN  
PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : GRISDA LEDIYOUNG LAY, S.H.**

**No. Pokok MHS : 22921066**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**



**IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN  
PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Nama Mhs : Grisda Lediyung Lay, S.H.**

**No. Pokok Mhs. : 22921066**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing,

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta,.....

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**



**IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN  
PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Grisda Lediyung Lay, S.H.

No. Pokok Mhs. : 22921066

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

dan dinyatakan LULUS pada 21 Februari 2025


Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing

  
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.


Yogyakarta, 28-2-2025

Penguji 1

  
Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24 Feb 2025

Anggota Penguji

  
Dr. Ina Rahadiyan, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 26 Feb 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : GRISDA LEDIYOUNG LAY, S.H.
2. Tempat Lahir : Kupang
3. Tanggal Lahir : 1 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Komplek Siti Khadijah Nomor K-3, Gedongan,  
Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jl. Feter Funay, Maulafa, Kota Kupang
7. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Gervasius Dominicus Ulu, S.E.  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : BTN Kolhua Blok I No. 40, Kota Kupang
  - b. Nama Ibu : Asmara Linda, S.Pd.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : BTN Kolhua Blok I No. 40, Kota Kupang
8. Riwayat Pendidikan :
  - SD : SD Negeri Naikoten 1 Kupang
  - SMP : SMP Negeri 2 Kupang
  - SMA : SMAK Giovanni Kupang
  - S1 : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Februari 2025



**GRISDA LEDIYOUNG LAY, S.H.**

**NIM. 22921066**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Segala yang ada di bawah langit ada masanya, dan segala masa ada waktunya”**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur kepada Allah SWT serta karunianya sehingga tesis ini dapat  
diselesaikan dengan baik**

**Tesis ini saya persembahkan untuk diri saya, orang tua saya, keluarga saya,  
kerabat dan almamater peneliti**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : GRISDA LEDIYOUNG LAY, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 22921066

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

**IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana ajika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



GRISDA LEDIYOUNG LAY, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “***IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA***”. Penelitian ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dalam hal teori, analisis maupun sistematika. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik sejak proses perencanaan hingga penyusunan tesis. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tesis, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus pembimbing penelitian tesis. Terima kasih atas bimbingan, saran, dan dukungan selama proses pembuatan penelitian ini;

3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan tesis ini;
5. Ibu Dr. Inda Rahadiyan, S.H., LL.M., selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan tesis ini;
6. Pegawai, Staff dan administrasi dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh pengajar pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Islam Indonesia;
8. Kedua orang tua saya yakni Bapak Gerdo Lay, S.E. dan Ibu Asmara Linda, S.Pd., yang senantiasa mendukung dan mengikuti proses anaknya *step by step* selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;
9. Saudara dan saudari kandung saya yakni Kakak saya dr. Grisda Ledivia Lay, S.Ked., Adik saya Gervaldo Wiratmal Putra Pratama Lay dan alm. Gani Alvino Lay yang turut mendukung dan memberikan doa agar dipermudah dalam menyelesaikan Pendidikan ini;
10. Teman-teman saya di Magister Kenotariatan UII secara keseluruhan dan khusus kepada Medita Sari Rezeki, S.H., Livia Patmawati, S.H., Caesar, S.H., Lilis Agustina, S.H., Ety Wahyuningsih, S.H., Dea Putri Wulandari, S.H., Kintannia, S.H., Dhea Erika Putri, S.H., Fadilla, S.H., Fadhil Adzhar, S.H., Husna, S.H.,

Devita Chandra, S.H., Deffitri, S.H., Hj. Deanna Ocha, S.H., Fanni Ricardo, S.H., Fauzi Ar-Rozi, S.H., dan lainnya;

11. Teman masa kecil saya hingga sekarang yakni Charyn Elechia Riwoe, S.Psi., M.Psi., Psikolog, yang dengan sabarnya mendengarkan keluh kesah saya serta tetap memberikan dukungan dan saran dalam menjalani Pendidikan ini;
12. Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa di Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMASTA) 2023 yang menjadi salah satu sarana untuk belajar dan bertemu dengan banyak orang serta memberikan motivasi untuk menyelesaikan Pendidikan ini.

Pihak-pihak yang peneliti sebutkan di atas telah membantu dan mendukung dalam menjalani Pendidikan ini hingga penelitian tesis ini. Peneliti berharap semoga pihak-pihak tersebut mendapat balasan indah dari Allah SWT.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan peneliti dan dapat menjadi referensi tambahan khususnya di bidang kenotariatan serta menjadi tambahan referensi untuk penelitian karya ilmiah di masa yang akan datang mengenai notaris dan *cyber notary*.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

**Yogyakarta, 17 Januari 2025**



**Grisda Lediyung Lay, S.H.**

**NIM. 2292106**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian .....	9
F. Kerangka konsep dan teori .....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika dan Kerangka Penelitian .....	30
<b>BAB II NOTARIS, CYBER NOTARY DAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS</b>	
A. Notaris .....	32
1. Notaris .....	32
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam Jabatan Notaris .....	38
3. Produk Hukum Notaris.....	42

B. Cyber Notary .....	44
1. Asal mula <i>Cyber Notary</i> .....	44
2. Klasifikasi <i>Cyber Notary</i> .....	48
C. Penyimpanan Protokol Notaris .....	51
1. Protokol Notaris .....	51
2. Penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris .....	54
3. Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital .....	57
<b>BAB III IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN PENYIMPANAN</b>	
<b>PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA</b>	
A. <i>Ius Constituendum</i> Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia .....	61
B. Kendala <i>Ius Constituendum</i> Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia .....	148
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	161
B. Saran .....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Penyimpanan protokol notaris secara elektronik di berbagai negara .....	5
<b>Tabel 1.2.</b> Orisinalitas Penelitian.....	9
<b>Tabel 2.1.</b> Notaris Latin dan Notaris <i>Anglo Saxon</i> .....	33
<b>Tabel 2.2.</b> Model Hukum UNCITRAL .....	45
<b>Tabel 2.3.</b> <i>E-Notary</i> dan <i>Cyber Notary</i> .....	48
<b>Tabel 2.4.</b> Rangkuman Singkat .....	49
<b>Tabel 2.5.</b> Perbedaan konsep <i>Cyber Notary</i> menurut MiLONA .....	50
<b>Tabel 2.6.</b> Rangkuman perbandingan konsep .....	51
<b>Tabel 2.7.</b> Negara yang menyimpan protokol notaris secara digital .....	59
<b>Tabel 3.1.</b> Protokol Notaris sebagai Arsip Negara (UU Kearsipan dan UUNJ) .....	65
<b>Tabel 3.2.</b> Perbandingan UUNJ .....	71
<b>Tabel 3.3.</b> Perbandingan UU Kearsipan dan Peraturan PAE .....	76
<b>Tabel 3.4.</b> Perbandingan UUNJ, UU Kearsipan, dan Peraturan PAE .....	84
<b>Tabel 3.5.</b> Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Amerika .....	99
<b>Tabel 3.6.</b> Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Korea Selatan .....	107
<b>Tabel 3.7.</b> Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Belanda .....	116
<b>Tabel 3.8.</b> Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di German .....	130
<b>Tabel 3.9.</b> Perbandingan Peraturan Negara Indonesia dengan 4 Negara .....	131
<b>Tabel 3.10.</b> Kemungkinan Indikator 1 .....	135
<b>Tabel 3.11.</b> Kemungkinan Indikator 2 .....	136
<b>Tabel 3.12.</b> Kemungkinan Indikator 3 .....	136
<b>Tabel 3.13.</b> Kemungkinan Indikator 4 .....	137
<b>Tabel 3.14.</b> Kemungkinan Indikator 5 .....	137
<b>Tabel 3.15.</b> Konsep Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Indonesia .....	140
<b>Tabel 3.16.</b> Urgensi Penyimpanan Protokol secara Digital (Metode ROCCIPI) ....	145
<b>Tabel 3.17.</b> Simulasi Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital .....	150

**Tabel 3.18.** Simulasi Penyimpanan Protokol Notaris Digital di Indonesia..... 152

**Tabel 3.19.** Kendala Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Indonesia ... 156

## DAFTAR DIAGRAM

<b>Diagram 3.1.</b> Cyber Notary oleh ABA .....	87
<b>Diagram 3.2.</b> E-Notary Forum TEDIS.....	87
<b>Diagram 3.3.</b> Remote Notary menurut MiLONA .....	88

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3.1.** Tampilan aplikasi Notaris Korea Selatan ..... 104

### **ABSTRAK**

Penyimpanan protokol notaris adalah kewajiban seorang Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Terhadap penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun maka akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 ayat 3 UUJN. MPD dalam melakukan penyimpan protokol notaris sampai saat ini belum memiliki tempat penyimpanan. Selain itu, masih adanya ketidakharmonisan antara UUJN dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan) terutama pada kategori arsip pada protokol notaris sebagai bagian dari arsip negara dan retensi arsip. Menyikapi persoalan tersebut dilakukan penyimpanan protokol dengan memanfaatkan teknologi digital atau disebut *cyber notary* sebagai *ius constituendum*. Namun, secara global definisi *cyber notary* beragam sehingga dilakukan penelitian ini dengan rumusan masalah penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia beserta kendalanya sebagai *ius constituendum*. Metode penelitian dengan penelitian normatif yang melibatkan pendekatan perbandingan pada 4 (empat) negara yakni Amerika, Korea Selatan, Belanda dan Jerman, pendekatan jurimetri yang memanfaatkan cabang ilmu matematika sederhana yakni peluang, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Cyber Notary* yang tercantum dalam UUJN mempunyai kesamaan dengan *cyber notary* di Korea Selatan. Konsep penyimpanan secara digital dapat diterapkan pada keseluruhan protokol notaris kecuali minuta akta. Namun, terdapat kendalanya yakni masih terjadi keharmonisan pada Pasal 1 ayat 13 dengan UU Kearsipan, Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUJN apabila minuta akta sebagai protokol notaris juga dilakukan penyimpanan secara digital. Oleh karena itu, UUJN harus membuat konsep lebih lanjut mengenai *cyber notary*, penentuan jenis arsip negara untuk protokol notaris, dan menerapkan sistem penyusutan (retensi) dengan memperhatikan aspek pencipta, perolehan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penyusutan (retensi) protokol notaris menjadi suatu pembaharuan hukum.

**Kata-kata Kunci:** *Cyber Notary, Ius Constituendum, Perbandingan*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris sebagai pejabat umum memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum hingga untuk tercapainya kepastian hukum. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik di tempat dimana akta tersebut dibuat dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuata, perjanjian dan penetapan yang dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal akta tersebut, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau selanjutnya disebut UUJN-P.

Notaris dalam menjalankan jabatannya diberikan kewenangan dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)

maupun UUJN-P.<sup>1</sup> Salah satu kewajiban Notaris yang tercantum dalam UUJN-P adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Perlu kita ketahui bahwa protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagai arsip negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 UUJN-P. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta, dan surat dibawah tangan yang disahkan atau surat di bawah tangan yang dibukukan akan dicatat dalam daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.<sup>2</sup> Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, menyimpan akta dan protokol notaris sepanjang menjalankan jabatannya dan apabila masa jabatannya telah berakhir maka akan diteruskan oleh Notaris Penggantinya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 sampai dengan Pasal 65 UUJN-P.

Notaris berkerjasama menyimpan protokol notaris tersebut dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebelum pada akhirnya akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah di wilayah kota Notaris yang bersangkutan. Proses perekapan atau penyimpanan protokol notaris ini menimbulkan polemik tersendiri, dimana masa penyimpanan arsip berbeda-beda, salah satunya pada ketentuan peraturan tentang dokumen perusahaan adalah 30 tahun sehingga dapat terjadi kemungkinan dalam

---

<sup>1</sup> M. Syahrul Borman. 2019. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 3(1), hlm. 77-78

<sup>2</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

penyimpanan tersebut terjadi resiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Penyimpanan protokol notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah di wilayah Notaris yang bersangkutan. Polemik saat ini Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kantor untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut sehingga protokol notaris tersebut disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Sehingga, apabila merujuk pada Pasal 63 ayat 5 UUJN-P kemungkinan akan ada kesulitan tersendiri karena keterbatasan tempat penyimpanan.

Secara global, sudah banyak penerapan penyimpanan dokumen elektronik termasuk dalam penyimpanan produk hukum Notaris yakni protokol notaris. Hal ini dapat kita lihat pada konsep *cyber notary* yang muncul serta penggunaan *electronic signature* atau tanda tangan elektronik. Salah satunya, merujuk pada *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* yang merupakan salah satu badan khusus PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mengembangkan hukum perdagangan internasional. UNCITRAL pada tahun 1996 menetapkan *Model Law on E-Commerce*, tahun 2001 menetapkan *Model Law on Electronic Signatures*, tahun 2005 menetapkan *United Convention on The Use of E-Communication in International Contracts* dan tahun 2009 mempromosikan kepercayaan dalam E-Commerce yaitu masalah hukum tentang penggunaan Internasional Metode Otentikasi dan Tanda Tangan Elektronik.<sup>3</sup> Sebelumnya pada tahun 2004 sudah mulai muncul urgensi melalui *International Congress XXIV Notaris Latin* mengenai fungsi dan peran

---

<sup>3</sup> Ridwan Sidharta & Putu Eka Trisna Dewi. 2023. "The Role of Cyber Notary in The Field of Digital International Trade in Indonesia". *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*. 8(1), hlm. 2-6

notaris dalam membuat akta secara elektronik yang dibahas dalam *working group theme II* dan pada pokoknya memandang bahwa perlunya perkembangan dengan cara mengakomodirkan semua perubahan tanpa menyalahi atau melupakan peraturan yang sudah ada sehingga terdapat kemungkinan akan adanya konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta melalui media digital/elektronik.<sup>4</sup>

Penerapan dari UNCITRAL yang sudah dilaksanakan di Indonesia yaitu *Electronic Signature* atau tanda tangan elektronik sebagaimana dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada Pasal 10 ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang adalah untuk membuktikan keautentikan suatu data berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang yang dibuat melalui media komputer. Artinya tanda tangan elektronik dalam UU PT tersebut merupakan bentuk virtual dari suatu tanda tangan saja atau bentuk *scanned* dari tanda tangan pejabat yang bersangkutan sedangkan tanda tangan dalam konsep *cyber notary* yang dimaksud adalah suatu cara dengan metode teknis untuk memverifikasi dan autentifikasi atau validasi suatu informasi elektronik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Adinda Ari Wijayanti & I Gusti Ketut Ariawan. 2021. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak dalam Praktik *Cyber Notary*". 6(3), hlm. 683

<sup>5</sup> Gana Prajogo. 2021. "Autentikasi Akta Partij dalam Digital Signature oleh Notaris". *Indonesian Notary*. 3(2): 11, hlm. 127

Notaris di dunia dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni Notaris Latin dan Notaris *Anglo Saxon*. Perbedaan antara keduanya ada pada kewenangannya dan kekuatan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris tersebut, dimana akta Notaris Latin memiliki kekuatan hukum sempurna sedangkan akta dari Notaris *Anglo Saxon* tidak cukup kuat jika dijadikan alat bukti di Pengadilan.<sup>6</sup> Sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang mulai menerapkan konsep *cyber notary* untuk mendukung profesi Notaris seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, United Kingdom, Belanda, Jepang, German dan masih banyak lainnya dan sudah memiliki aturan khusus dalam menggunakan media elektronik untuk menunjang profesi Notaris. Berikut adalah 4 (empat) negara sebagai contoh yang telah menerapkan konsep *cyber notary* terutama pada penyimpanan protokol notaris yang bersangkutan.

**Tabel 1.1.** Penyimpanan protokol secara elektronik di berbagai negara

No.	Negara	Isi Aturan	Keterangan
1.	Korea Selatan (South Korea Notary Public Act)	Dalam peraturan ini sudah mendefinisikan dokumen elektronik dan dokumen yang terkomputerisasi dan mengenai protokol notaris dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang ini, Kemudian mengenai autentikasi dokumen elektronik diatur dalam	Terkait penyimpanan protokol notaris diatur dalam Pasal 77 ayat 9. Dalam implementasinya dikeluarkanlah produk website dari Kementerian Kehakiman Korea Selatan yaitu <i>enotary.moj.go.kr</i> . dikeluarkan dalam Asosiasi Notaris Korea <a href="#">KNA-</a>

<sup>6</sup> Muhammad Ricky Ilham Chalid. 2022. "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 5(1), hlm. 254-255

No.	Negara	Isi Aturan	Keterangan
		Pasal 66 ayat 5, (6), dan (7). Sedangkan mengenai penyimpanan dokumen elektronik yang diautentikasi diatur dalam Pasal 66 ayat 8.	<a href="#">presentation 2015.pdf (koreanotary.or.kr)</a>
2.	German (Federal Code For Notaries / <i>Bundesnotarordnung – BnotO</i> )	Dalam peraturan ini penyimpanan protokol notaris dapat dilakukan secara elektronik tercantum dalam Pasal 35, Pasal 78 huruf (h), (k), (p) dan (q).	Penyimpanan arsip notaris elektronik tersebut berada dibawah pengawasan Kementerian Federal Kehakima dan Perlindungan Konsumen.
3.	Amerika Serikat (United State Model Electronic Notarization Act 2017)	Terdapat definisi akta notaris, notaris elektronik, dan sistem notaris elektronik yang meliputi seperangkat program, perangkat lunak atau teknologi yang dirancang untuk memungkinkan notaris melakukan kegiatan secara elektronik	Penyimpanan protokol notaris elektronik dicantumkan dalam Pasal 9 mengenai “ <i>Journal of Notarial</i> ”
4.	Belanda ( <i>Dutch Notaries 1999, 2018, dan 2023</i> )	Penyimpanan protokol dalam peraturan ini disebut sebagai arsip notaris tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 serta kewajiban notaris untuk melakukan pembukuan tercantum dalam Pasal 24 dan	Sudah membahas mengenai arsip notaris dan kewajiban melakukan pembukuan

No.	Negara	Isi Aturan	Keterangan
		diawasi oleh KNB (The Royal Netherlands Notarial Organisation)	

Protokol Notaris berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peluang apabila penyimpanan protokol notaris dilakukan secara digital maupun elektronik dengan melihat pada negara yang telah menerapkannya terlebih dahulu. Mengingat bahwa protokol notaris sebagai arsip negara maka akan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan) yang memiliki beberapa jenis arsip sebagai arsip negara. Kenyataannya di dalam UUUJN masih belum mengatur lebih lanjut mengenai kategori protokol notaris sebagai bagian dari arsip negara dan belum adanya retensi (penyusutan) arsip terhadap protokol notaris. UU Kearsipan tersebut akan berfungsi sebagai asas *lex specialis derogate legi generali* karena merupakan aturan khusus mengenai kearsipan. Selain itu terdapat persoalan lainnya yakni Majelis Pengawas Daerah (MPD) belum mempunyai kantor tersendiri sedangkan Protokol Notaris merupakan arsip negara yang tentu harus di jaga sebaik mungkin.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melihat adanya *legal gap* sekaligus adanya *possibilitas* atau *ius constituendum* sebagai solusi dalam penyimpanan protokol notaris yakni dengan memanfaatkan teknologi elektronik digital. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL**

---

<sup>7</sup> Jingga Mulia, et all. 2022. “Protokol Notaris sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”. *MENDAPO: Journal of Administration Law*. 3(3), hlm. 224-227

**NOTARIS DI INDONESIA”** dengan mengacu pada beberapa negara yang sudah menerapkan terlebih dahulu.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia?
2. Bagaimanakah kendala dari *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumber ilmu pengetahuan tambahan dan referensi bagi peneliti maupun pembaca terutama di bidang kenotariatan baik yang berasal dari program studi

Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia maupun program studi lainnya yang memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian atau menambah ilmu khususnya yang berkaitan dengan *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi calon notaris maupun notaris terkait *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris di Indonesia.
- b. Sebagai ilmu tambahan bagi peneliti dan pembaca terkait penyimpanan protokol notaris secara digital.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Untuk melakukan tinjauan pustaka, peneliti melakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, selanjutnya dibuat tabel orisinalitas sebagai berikut:

**Tabel 1.2.** Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
1.	Tesis Ega Gustian, 2022, “Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)”	Meneliti pengaturan penyimpanan protokol notaris dan kepastian hukum penyimpanan protokol notaris secara digital serta tanggungjawabnya dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan	Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif yang melibatkan pendekatan <i>jurimetri</i> dengan memanfaatkan

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
		<p><i>statute approach</i> dan sifat penelitian deskriptif analitis.</p> <p>Hasil penelitiannya bahwa penyimpanan protokol notaris dalam UUJN-P/UUJN-P hanya dilakukan dengan media kertas (konvensional), sedangkan UU Kearsipan memberikan pengaturan terkait dengan diperbolehkan penyimpanan arsip menggunakan media elektronik. Tanggung jawan hukum notaris dilakukan secara perdata, pidana, maupun administratif baik pada Notaris yang bersangkutan maupun pada Notaris Pemegang Protokol Notaris. Belum adanya aturan mengenai penyimpanan protokol notaris secara digital sehingga menimbulkan kekosongan norma dan hanya dapat berfungsi sebagai data cadangan.<sup>8</sup></p>	<p>cabang ilmu matematika yakni peluang atau kemungkinan.</p> <p>Penelitian ini dirancang dengan membandingkan antara hukum pada negara yang telah menerapkan penyimpanan protokol notaris secara elektronik maupun digital. Sehingga, tidak hanya menelaah pada hukum di Indonesia saja.</p>
2.	Tesis Chiska Claudia Putri. 2019. "Penyimpanan Protokol Notaris	Meneliti bagaimana pengaturan penyimpanan dokumen (protokol notaris)	Pada penelitian peneliti, lebih berfokus pada pengaturan hukum

<sup>8</sup> Ega Gustian. 2022. *Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)*. Padang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
	<p>secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary”.</p>	<p>berdasarkan perundang-undangan di Indonesia serta bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep <i>cyber notary</i> dan tanggung jawab Notaris apabila lalai dalam menyimpan Protokol Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.</p> <p>Hasil penelitian ini bahwa pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris diatur dalam UUN-P, UU ITE, dan UU Kearsipan untuk penyelenggaraan penyimpanan protokol notaris secara elektronik hanya sebagai suatu upaya untuk mengamankan data tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Bentuk penyimpanan protokol notaris dalam konsep <i>cyber notary</i> yaitu dari dokumen cetak menjadi bentuk digital sedangkan tanggung jawab hukum notaris yang lalai</p>	<p>penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital dengan membandingkan hukum pada negara yang telah menerapkan terlebih dahulu sehingga menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif.</p>

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
		yaitu sesuai tanggung jawab secara perdata dan pidana. <sup>9</sup>	
3.	Tesis Restu Abiranda Bimarani. 2019. "Tinjauan Hukum tentang Prospek Pengarsipan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kekuatan Hukumnya".	<p>Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum dan menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta perundang-undangan. Penelitian ini lebih berfokus pada prospek pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik peraturan yang mendukung pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik, fungsi dan mekanisme pengarsipannya serta kekuatan hukum tentang pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik.</p> <p>Hasil penelitiannya yaitu prospek pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik dilihat dari aspek dasar hukum, peraturan yang mendukung pengarsipan protokol notaris dalam bentuk elektronik, fungsi dan mekanisme pengarsipan protokol notaris</p>	<p>Dalam penelitian peneliti tentu berbeda, karena fokus penelitian peneliti terhadap perbandingan hukum dalam mengimplementasikan konsep <i>cyber notary</i> ke dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik maupun digital. Dengan mengacu pada aturan hukum beberapa negara lainnya yang sudah terlebih dahulu menerapkan hal tersebut. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif.</p>

<sup>9</sup> Chiska Claudia Putri. 2019. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*. Palembang: Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
		secara elektronik. Sedangkan kekuatan hukumnya diperlukan revisi terhadap perundang-undangan agar penyimpanan akta secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya. Dengan adanya ide pengalihan protokol notaris dari konvensional ( <i>paper based</i> ) menjadi elektronik ( <i>digital based</i> ) maka akan menjadi lebih efektif dan efisien. <sup>10</sup>	
4.	Tesis Resa Eka Nur Fitri Sari. 2022. “Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip”.	Penelitian ini menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah terkait penyimpanan protokol yang menggunakan teknologi sebagai alternatif pengelolaan data dan kearsipan. Dalam praktik, masih banyak yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena sudah memiliki pengaturan hukum yang jelas. Penelitian ini juga dibatasi hanya pada	Penelitian yang peneliti lakukan tentu berbeda yaitu lebih secara umum mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital dan tidak terbatas hanya pada suatu daerah saja. Serta dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual,

<sup>10</sup> Restu Abiranda Bimarani. 2019. *Tinjauan Hukum tentang Prospek Pengarsipan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kekuatan Hukumnya*. Semarang: Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
		mekanisme protokol notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip terkait peran dan tanggungjawab notaris di Kabupaten Banyuwangi. <sup>11</sup>	perundang-undangan, dan komparatif pada negara-negara yang sudah melaksanakan penyimpanan protokol notaris secara elektronik maupun digital dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.
5.	Tesis Ifan Alfiyan. 2020. “Kedudukan Hukum Atas Protokol Notaris yang Dibuat secara Elektronik untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan Akibat Kondisi <i>Force Majeure</i> ”.	<p>Penelitian ini bersifat <i>doctrinal</i> yakni menjabarkan peraturan perundang-undangan, klausula mengenai aturan tertentu, hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan <i>reform oriented research</i> yakni menekankan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta rekomendasi atau usulan bagi perubahan atau pembaharuan sesuai dengan konstelasi sosial masyarakat dengan penelitian yang bersifat deskriptif.</p> <p>Hasil penelitian ini bahwa kedudukan hukum dokumen Protokol Notaris yang</p>	<p>Pada penelitian peneliti, lebih berfokus pada pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital dengan membandingkan hukum pada negara yang telah menerapkan terlebih dahulu. Jadi, lebih ke kemungkinan pengaturan hukum jika penyimpanan protokol notaris dilakukan secara elektronik atau digital dengan menggunakan</p>

<sup>11</sup> Resa Eka Nur Fitria Sari. 2022. *Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip*. Malang: Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
		<p>disimpan secara elektronik belum memiliki kekuatan hukum sehingga hanya bersifat sebagai data pendukung dan alat bantu bagi Notaris dalam menyelesaikan pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Kemudian, perlindungan hukum terhadap pihak dalam pembuatan Protokol Notaris secara elektronik dijamin oleh peraturan perundang-undangan dengan satu syarat bahwa dokumen tersebut hanya bersifat sebagai komplementer dari protokol notaris yang dibuat dan disimpan secara konvensional. Serta terdapat ancaman sanksi bagi yang melanggar aturan mengenai kerahasiaan, jaminan keamanan para pihak dalam pembuatan dan penyimpanan kumpulan dokumen secara elektronik.<sup>12</sup></p>	<p>pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif.</p>

---

<sup>12</sup> Ifan Alfijan. 2020. *Kedudukan Hukum Atas Protokol Notaris yang Dibuat secara Elektronik untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan Akibat Kondisi Force Majeure*. Surabaya: Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama.

No.	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan
6.	Tesis Maisyaroh. 2022. “Implikasi Penggunaan Sistem Penyimpanan Arsip Elektronik Terhadap Protokol Notaris”	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik digunakan proses alih media dari dokumen cetak, audio, video, menjadi bentuk digital atau scanning, dan dalam penyimpanan protokol notaris dapat menggunakan <i>flashdisk</i>, <i>hard disk</i>, dan <i>cloud computing (google cloud)</i> yang dipedomani oleh UU Arsip, UU ITE dan UUN-P. Kekuatan hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik hanya berfungsi sebagai <i>back up</i> dan bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat disebabkan adanya pembatasan Pasal 5 ayat 4 UU ITE dan Pasal 1868 KUHPerdato.<sup>13</sup></p>	<p>Pada penelitian peneliti, lebih berfokus pada pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital dengan membandingkan hukum pada negara yang telah menerapkan terlebih dahulu. Jadi, lebih ke kemungkinan pengaturan hukum jika penyimpanan protokol notaris dilakukan secara elektronik atau digital dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif.</p>

---

<sup>13</sup> Maisyaroh. 2022. *Implikasi Penggunaan Sistem Penyimpanan Arsip Elektronik terhadap Protokol Notaris*. Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

## **F. Kerangka Konsep dan Teori**

### **1. Hukum dan Teknologi**

Konsep hukum dan teknologi dalam penelitian ini yakni dengan memperhatikan peraturan yang telah ada mengenai hukum dan teknologi yang saling berkesinambungan terutama pada penyimpanan protokol notaris secara digital yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara lainnya. Sebagaimana tercantum dalam UUJN-P dalam penjelasannya bahwa Notaris di Indonesia dapat melakukan sertifikasi transaksi elektronik atau disebut *Cyber Notary* yang nantinya akan ditinjau dari aspek hukum dan teknologi mengenai penyimpanan protokol notaris jika dilakukan secara digital atau elektronik di Indonesia dengan mempertimbangkan peraturan negara lainnya juga.

### **2. Pembentukan Hukum**

Konsep pembentukan hukum dalam penelitian ini sebagai langkah selanjutnya setelah melakukan telaah secara hukum dan teknologi mengenai penyimpanan protokol notaris secara digital maupun elektronik baik itu di Indonesia maupun negara lainnya yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai suatu penemuan secara *ius constituendum* dengan memanfaatkan jurimetri cabang ilmu matematika mengenai peluang atau suatu kemungkinan untuk mengkonsepkan pengaturan hukum dalam bidang penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.

### **3. Protokol Notaris**

Konsep protokol notaris dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung kedua konsep sebelumnya yakni hukum-teknologi dan pembentukan hukum. Penelitian ini

akan dilihat lebih spesifik terhadap protokol notaris di Indonesia dan di beberapa negara lainnya yang sejalan dengan penelitian ini.

Kerangka konsep yang terdiri atas 3 (tiga) bagian tersebut akan dianalisis menggunakan teori perundang-undangan sebagai *grand theory*, teori pembentukan hukum sebagai *applied theory*, dan teori kepastian hukum sebagai *applied theory* yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Perundang-Undangan sebagai *Grand Theory*

Teori perundang-undangan berorientasi dalam kejelasan atau makna atas suatu pengertian (*begripsvorming* dan *begripsverheldering*) dan bersifat kognitif (*erklarungsorientiert*).<sup>14</sup> Teori dalam penelitian ini akan digunakan ketika menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai topik yang bersangkutan.

2. Teori Pembentukan Hukum sebagai *Applied Theory*

Teori pembentukan hukum biasanya lebih di kenal sebagai teori legislasi yang merupakan suatu teori untuk mengkaji atau menganalisis dengan cara atau teknik pembentukan perundang-undangan.<sup>15</sup> Teori pembentukan hukum digunakan untuk menguji penemuan dari penelitian ini apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan ditetapkan yang akan disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan hingga tanggung jawab pada pelaksanaannya.

---

<sup>14</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sleman: PT. Kanisius, hlm. 9

<sup>15</sup> Rivan Achmad Purwantono. 2023. “Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Berkeadilan”. Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 22

### 3. Teori Kepastian Hukum sebagai *Applied Theory*

Kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian yaitu *pertama*, sebagai aturan yang bersifat umum sehingga membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh atau dapat dikatakan sebagai pedoman oleh setiap individu. *Kedua*, sebagai keamanan hukum bagi setiap individu dari penyalahgunaan pemerintah maupun individu lainnya atau dengan kata lain sebagai perlindungan hukum terhadap tiap individu. Kepastian hukum tidak hanya mengenai pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga meliputi putusan hakim yang saling berkaitan dengan putusan hakim lainnya mengenai suatu kasus yang serupa dan adanya konsistensi dalam putusan hakim tersebut.<sup>16</sup> Fungsi teori kepastian hukum dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan apabila penyimpanan protokol notaris dilakukan secara digital atau elektronik tidak akan merubah keautentikan dari protokol notaris tersebut dan terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya dalam penelitian ini dilakukan analisis dan telaah hukum terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan mengkaji dari berbagai aspek baik itu dari aspek teori, perbandingan, konseptual, penjelasan dari setiap pasal atas suatu perundang-undangan hingga kekuatan mengikatnya suatu

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan 1 Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 157-158

undang-undang dengan peraturan lainnya sehingga akan berhubungan dengan studi kepustakaan.

Fungsi dari penelitian normatif ini adalah untuk mengetahui hukum positif dari suatu masalah hukum tertentu, untuk menulis suatu karya ilmiah yang menerangkan atau menjelaskan kepada orang lain mengenai peristiwa atau masalah tertentu yang pada penelitian ini berfokus pada bentuk dan isi pengaturan penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.

## **2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini mempunyai fokus pada objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

### **a. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris di Indonesia.

### **b. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah bentuk dan isi pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital atau elektronik pada negara-negara yang sudah melaksanakannya.

## **3. Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang telah ada atau telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersifat mengikat yang terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) *Dutch Civil Code*
- 3) *Dutch Archives Act 1995* (Undang-Undang Kearsipan Belanda 1995)
- 4) *Model Law Electronic Commerce 1996 by The United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL)
- 5) *Wet op het Notarisambt 1999 / Dutch Notaries Act 1999* (Belanda)
- 6) Undang-Undang Parelemen India Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknologi Informasi
- 7) *Model Law on Electronic Signatures 2001 by The United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL)
- 8) *United Nation Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts* (2005)
- 9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 13) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 15) *Cyber Crime Prevention Act* of 2012 (Filipina)
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- 17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 19) Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015
- 20) *Besluit Digitale Vervanging Archief* 2015 (Keputusan tentang Penggantian Arsip Secara Digital di Belanda)
- 21) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 22) Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 23) South Korea Notary Public Act 2017 (Korea)
- 24) United States Model Electronic Notarization 2017 (Amerika Serikat)
- 25) Cyber Security Act 2018 (Singapore)
- 26) *Wet op het Notarisambt* 2018 (Belanda)
- 27) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

- 29) *Revised Uniform Law on Notarial Acts (RULONA) 2021*
- 30) *Framework Acts on electronic Documents and Transactions No. 18478, Oct 2021*
- 31) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi
- 32) *Wet op het Notarisambt 2023 (Belanda)*
- 33) *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2023, No. 277*
- 34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 35) *California Notary Public Law (Section 8200-8230)*
- 36) *Uniform Electronic Transactions Act (UETA)*
- 37) *Wet Digitale Overheid / Undang-Undang Pemerintahan Digital Belanda*
- 38) *Bundesnotarordnung (BNotO) atau Federal Code For Notaries (German)*
- 39) *Beurkundungsgesetz (BeurkG) / Undang-Undang Akta Notaris di Negara German*
- 40) *Verordnung uber die fuhrung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV) / Tata Cara Pemeliharaan Berkas dan Direktori Notaris di German*
- 41) *Verordnung uber die elektronische akten fuhrung beim bundesamt fur justiz und uber die elektronische kommunikation mit dem budesambt fur justiz / Tata Pengelolaan Berkas Elektronik di Kantor Kehakiman Federal German*

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang saling berkesinambungan dapat berupa literatur-literatur seperti:

- 1) Makalah ilmiah dan jurnal atau artikel terkait penyimpanan protokol notaris secara digital
- 2) Disertasi dan tesis yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris maupun cyber notary dan jurimetri
- 3) Buku-buku tentang cyber notary, jurimetri dan protokol notaris
- 4) Buku-buku tentang teori hukum dan filsafat hukum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Artikel maupun berita yang dimuat dalam surat kabar maupun website

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi yakni mengumpulkan referensi yang bersumber dari perundang-undangan, jurnal, buku maupun hasil penelitian lainnya yang masih berkaitan dengan objek dan subjek dari penelitian ini. Dinalisis dan ditarik kesimpulan yang disajikan dengan penyederhanaan data. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan instrumen penelitian berupa perundang-undangan negara lain mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik atau digital yang di data dalam bentuk tabel dengan sistem daftar check list agar memudahkan untuk mengklasifikasi dan pengkajian sumber data dengan cara memberi

check list pada setiap kolom fokus kajian dan merujuk pada relevansi konsep yang akan dihasilkan dalam penelitian ini.

## **5. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau tulisan ilmiah terdahulu sebagai subjek penelitian yang berfungsi untuk menciptakan konsep atau teori dasar dari kajian penelitian. Data dari studi kepustakaan ini tidak memiliki batas waktu karena merupakan bentuk data sekunder dari data yang peneliti yang telah ada terdahulu.<sup>17</sup> Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan metode penelaahan dan membaca hal-hal yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.<sup>18</sup> Prosedur dalam kajian kepustakaan dalam penelitian ini meliputi menentukan topik penelitian, menelaah data, menentukan rumusan masalah atau titik penelitian, mengumpulkan berbagai kajian literatur, mempersiapkan penyampaian data dan menuliskan laporan untuk menarik kesimpulannya.

## **6. Metode Pendekatan**

### **a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)**

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukumnya dengan lembaga dan sistem hukum lainnya. Berdasarkan

---

<sup>17</sup> Sabarrudin, et all. 2022. “Konseling Kelompok untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri dalam Belajar: Studi Kepustakaan”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(4), hlm. 436 & 437

<sup>18</sup> Evita Roesnilam Syafitri & Wiryo Nuryono. 2020. “Studi Kepustakaan Teori Konseling *Dialectical Behavior Therapy*”. *Jurnal BK UNESA*. 11(1), hlm. 55-56

perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum itu.<sup>19</sup>

Pendekatan perbandingan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan komparasi mikro yaitu membandingkan isi dari aturan hukum negara lain yang lebih spesifik dengan aturan hukum yang diteliti atau dalam rangka mengisi kekosongan yang ada dalam hukum positif dan pendekatan ini biasanya hanya dapat dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan hukum yang merupakan suatu kajian terhadap konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) dari satu atau beberapa hukum asing.<sup>21</sup> Dengan kata lain, bahwa pendekatan ini merupakan metode dengan cara membandingkan hukum yang ada dengan hukum lainnya termasuk hukum pada negara lain.<sup>22</sup> Penelitian ini dilakukan perbandingan peraturan hukum yang terdapat di negara lain mengenai topik penelitian ini. Adapun negara yang dijadikan perbandingan yaitu Amerika Serikat, Belanda, German dan Korea Selatan. Setelah melakukan pendekatan perbandingan, maka akan dianalisis dengan pendekatan *jurimetri*. Pendekatan *jurimetri* yang digunakan dalam penelitian ini yakni memanfaatkan cabang ilmu matematika peluang sebagai landasan dalam mengkonsepkan hasil penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 313

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 315

<sup>21</sup> Barda Nawawi Aried. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan ke-12*. Jakarta: PT Rajawali Pers, hlm. 4

<sup>22</sup> Avianty Yanti & Winda Fitri. 2022. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang". *Mulawarman Law Review*. 7(1), hlm. 35

### **b. Pendekatan Jurimetri (*Jurimetrics Approach*)**

Pendekatan jurimetri merupakan pendekatan yang lahir sebagai sebuah konsep dengan mendekati perbedaan-perbedaan tafsir untuk mengukur sutau keadilan yang dapat ditelaah dan disimpulkan dengan metode penyelidikan ilmiah sehingga akan melahirkan satu analisis hukum yang lebih objektif dan *testable* (teruji). Pendekatan jurimetri bertujuan untuk mempermudah dalam pengelompokkan data atau variabel penting sebelum akhirnya diambil suatu kesimpulan dalam bidang hukum. Pendekatan ini biasanya akan melalui suatu rangkaian seperti pengumpulan, pengolahan, dan analisis data baik yang dilakukan dengan metode matematis sederhana atau yang lebih kompleks.<sup>23</sup> Untuk mengkonsepkan suatu hukum yang akan datang akan menggunakan pendekatan jurimetri dengan memanfaatkan cabang ilmu matematika yakni matematika peluang (kemungkinan) sederhana untuk melihat suatu kemungkinan jika ingin dilakukan penyimpanan protokol secara digital di Indonesia dengan melihat peraturan yang mendukungnya dan sebagai landasan pembentukan suatu konsep pengaturan hukum.

### **c. Pendekatan Perundang-Undang (*Statutory Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dengan menelaah Undang-Undang terkait dengan problem hukum yang sedang diteliti dan dalam pendekatan ini dapat mengartikan pemahaman dalam beberapa asas perundang-undangan. *Pertama*, asas *lex superior derogate legi inferiori* yang artinya peraturan

---

<sup>23</sup> M. Natsir Asnawi. 2020. "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum). Jakarta: Kencana, hlm. 4-6

dengan hirarkis lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah sehingga apabila terjadi pertentangan maka yang lebih rendah harus disisihkan. *Kedua*, asas *lex specialis derogate legi generali* artinya peraturan khusus dapat menggantikan peraturan yang umum sehingga apabila terdapat dua peraturan yang kedudukannya sama namun ruang lingkup yang berbeda maka yang lebih diutamakan adalah yang lebih khusus daripada yang lainnya. *Ketiga*, asas *lex posterior derogate legi priori* artinya peraturan perundang-undangan yang belakangan menysihkan yang terdahulu.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pendekatan undang-undang untuk menelaah lebih lanjut mengenai topik penelitian ini agar dapat ditarik kesimpulannya,

#### **d. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)**

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan pandangan-pandangan maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>25</sup> Kata konsep berasal dari bahasa Inggris yaitu *concept* dan bahasa Latin yaitu *conceptus* dari *concupere* yang berarti memahami, menerima, menangkap yang merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap). Konsep merupakan unsur abstrak yang mewakili suatu kelas atau fenomena dalam suatu bidang studi yang merujuk pada hal universal.<sup>26</sup> Pendekatan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu atau

---

<sup>24</sup> Muhammad Aziz, et al. 2019. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif *Statute Approach*". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. 14(1), hlm. 157

<sup>25</sup> Christina Aryani. 2021. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn melalui Penerapan *Omnibus Law*". *Jurnal USM Law Review*. 4(1), hlm. 33

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim. *Op.cit*, hlm. 306

topik yang dibahas.<sup>27</sup> Penelitian ini akan digunakan pandangan maupun doktrin yang berhubungan dengan topik penelitian yang kemudian dikonsepsikan dengan mengkategorikan unsur dalam topik ini yaitu penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, pemilihan pembanding, pengumpulan data, dan dilakukan analisis data.

## **7. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang merupakan sebuah metode dengan mengumpulkan data untuk dianalisis dan mendapatkan kesimpulan yang valid dari sumber data yang digunakan.<sup>28</sup> Analisis data ini menggunakan beberapa teknik pendekatan yang diikuti penafsiran komparatif dan futuristik. Penafsiran komparatif merupakan penafsiran untuk membandingkan hukum tersebut mengenai suatu ketentuan perundang-undang terutama bagi hukum yang timbul akibat adanya perjanjian internasional yang kemudian dianalisis dan apabila ditemukannya *research gap* maka ditafsirkan secara futuristik yang artinya penemuan hukum tersebut bersifat antisipasi dengan menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) terhadap undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum atau yang akan datang (*ius constituendum*).<sup>29</sup> Hasil dari analisis tersebut akan dilakukan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal untuk melihat apakah

---

<sup>27</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar. 2020. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 7(2), hlm. 186

<sup>28</sup> Evita Roesnilam Syafitri & Wiryono Nuryono, *Op Cit.*, hlm. 56

<sup>29</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 151

suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lain menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselaraskan dengan teori hukum atau doktrin yang berkaitan dengan topik penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan tersebut.

#### **H. Sistematika dan Kerangka Penelitian**

Pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini dikelompokkan menjadi 4 (empat) bab, yang kesemuanya saling berkaitan dan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, maka secara garis besar dari substansi masing-masing bab dalam tesis ini diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini memuat mengenai permasalahan, yaitu:

1. Latar Belakang Masalah;
2. Rumusan Masalah;
3. Tujuan Penelitian;
4. Manfaat Penelitian;
5. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian;
6. Kerangka Konsep dan Teori;
7. Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, metode pendekatan dan analisis data;
8. Sistematika dan Kerangka Penelitian.

#### **BAB II NOTARIS, CYBER NOTARY, DAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS**

Bab ini menguraikan terkait teori, definisi atau istilah mengenai bentuk dan isi pengaturan penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia yaitu:

1. Notaris terdiri atas notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan dalam jabatan notaris, dan produk hukum notaris;
2. *Cyber Notary* terdiri atas asal mula *cyber notary* dan klasifikasi *cyber notary*;
3. Penyimpanan Protokol Notaris terdiri atas protokol notaris, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris, serta penyimpanan protokol notaris secara digital.

### **BAB III IUS CONSTITUENDUM PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA**

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

1. *Ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.
2. Kendala *Ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Simpulan dari penelitian yang diteliti terhadap *ius constituendum* peraturan hukum penyimpanan protokol notaris di Indonesia dan kendalanya;
2. Saran.

**BAB II**  
**NOTARIS, CYBER NOTARY, DAN PENYIMPANAN**  
**PROTOKOL NOTARIS**

**A. Notaris**

**1. Notaris**

Notaris dalam bahasa Inggris disebut *notary* dan dalam bahasa Belanda disebut *van notaris*. Jabatan Notaris ini muncul akibat dari kebutuhan perkembangan zaman sebagai alat bukti tertulis dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Notaris merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat seperti surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya. Sedangkan, kenotariatan merupakan segala hal yang bersangkutan dengan Notaris atau pekerjaan Notaris tersebut.<sup>30</sup>

Peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang awalnya berasal dari *Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris* di Indonesia kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut

---

<sup>30</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. *Notaris*. (diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.37 WIB melalui <https://kbbi.web.id/notaris>)

UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dan UUJN-P.<sup>31</sup>

Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* sebagai makna dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Menurut kamus hukum, arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Sehingga, istilah *openbare ambtenaren* merupakan pejabat yang mempunyai tugas dan berhubungan dengan kepentingan publik sehingga dapat dikatakan bahwa tepat jika diartikan sebagai Pejabat Publik sehingga yang dimaksud adalah Notaris diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik guna melayani kepentingan publik.<sup>32</sup>

Notaris di dunia menurut sistem hukum, dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni Notaris Latin dan Notaris *Anglo Saxon*. Berikut adalah perbedaannya:<sup>33</sup>

**Tabel 2.1.** Notaris Latin dan Notaris *Anglo Saxon*

No.	Jenis Notaris	Negara	Perbedaan
1.	Notaris Latin	Civil Law	1. Merupakan Pejabat Negara 2. Akta yang dihasilkan sangat diperhitungkan oleh Pengadilan

---

<sup>31</sup> Kholidah, et all. 2024. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara, hlm. 8-10

<sup>32</sup> M. Syahrul Borman. *Op Cit.*, hlm. 80

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 254-255

No.	Jenis Notaris	Negara	Perbedaan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Notaris sebagai wakil negara dalam melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat.</li> <li>4. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.</li> </ol>
2.	Notaris <i>Anglo Saxon</i>	Common Law	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notaris dipilih dari warga masyarakat yang mempunyai integritas dan moral yang tinggi</li> <li>2. Bukan seorang pejabat legal professional</li> <li>3. Tidak berkedudukan sebagai pejabat negara dan tidak diangkat oleh negara</li> <li>4. Merupakan Notaris Partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pemerintah</li> <li>5. Hanya sebagai legislator dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dalam pembuatannya tidak melibatkan notaris</li> <li>6. Akta yang dikeluarkan tidak cukup kuat jika dijadikan alat bukti di Pengadilan.</li> </ol>

Akta notaris latin mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan Notaris latin mempunyai sebuah kewajiban formil berupa notaris itu harus datang, melihat, dan mendengar dalam setiap proses pembuatan akta dan penandatanganannya harus secara langsung setelah akta dibacakan oleh notaris di tempat dimana akta tersebut dibuat dan tidak bisa menggunakan tanda tangan elektronik yang ditorehkan dalam akta tersebut. Hal ini merupakan pelaksanaan dari asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.<sup>34</sup>

Kedudukan notaris dalam hukum perdata memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum dalam hal ini yakni memberikan suatu kepastian hukum dari suatu peristiwa. Hubungan notaris dengan pelayanan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 258

publik dapat kita lihat terlebih dahulu pengertian pelayanan publik dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan guna pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>35</sup> Kita dapat melihat peran notaris dalam memberikan pelayanan publik dari kewenangan maupun kewajiban yang harus ditaati oleh notaris yang diatur dalam UUJN-P. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris yang meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya yang dapat dikategorikan menjadi tanggungjawab notaris secara perdata, secara pidana, berdasarkan peraturan Jabatan Notaris dan berdasarkan kode etik Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Adapun perbedaan antara pejabat publik dan pejabat umum, yakni:<sup>36</sup>

a. Pejabat Publik:

Pejabat Publik digaji oleh negara, menjalankan tugas dan fungsinya untuk kepentingan negara dan masyarakat, ditunjuk dan diberi tugas sebagai posisi atau jabatan tertentu, bebas untuk menjalankan profesi namun tetap harus memperhatikan kewenangan yang diberi, dan tidak adanya hak untuk menggunakan lambang Burung Garuda.

---

<sup>35</sup> Dwi Augustia Ningsih. 2022. "Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum". *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*. 1(2), hlm. 174

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 176

b. Pejabat Umum:

Pejabat umum digaji oleh klien yang menggunakan jasa hukumnya, menjalankan tugas sesuai dengan yang ditentukan UUJN-P dan Kode Etik, terikat erat dengan pekerjaannya dan memiliki hak untuk menggunakan lambang Negara yaitu Burung Garuda.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tidak termasuk sebagai pegawai negeri sehingga Notaris tidak terikat dengan peraturan jabatan pemerintah serta tidak menerima gaji maupun pensiun dari pemerintah melainkan memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya sedangkan notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini tidak sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari produk akhir dari Notaris sebagai pejabat publik yakni akta autentik yang terikat dengan KUHPerdara terutama dalam pembuktian hukumnya.

Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015) menjelaskan bahwa Notaris merupakan setiap orang yang menjalankan tugas jabatan dan memangku jabatan sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Pengertian tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 4 Kode Etik Notaris. Sehingga Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah atau moral yang wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan termasuk Notaris serta Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya. Pengertian Perkumpulan yakni Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang disingkat INI dan merupakan organisasi bagi Notaris. Perkumpulan tersebut merupakan wadah

pemersatu bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Kode Etik Notaris Pasal 1 ayat 1 dan 2. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 5 (lima) poin utama mengenai pengertian Notaris, yakni:<sup>37</sup>

- a. Sebagai Pejabat Umum, Notaris diangkat dan di beri wewenang oleh Pemerintah untuk menjalankan tugas hukum tertentu;
- b. Membuat Akta Autentik, sebagai produk akhir dari Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi;
- c. Kepastian Kepatuhan Hukum, bahwa Notaris bertanggungjawab dalam memastikan semua transaksi atau dokumen yang ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Netralis dan Tidak Memihak, artinya menjadi penengah dalam suatu peristiwa yang dibuktikan dengan produk dari Notari situ sendiri derta menjaga independensi dan objektivitas;
- e. Arsip dan Registrasi, dibuktikan melalui produk akhir dari Notaris yang disimpan dan didaftarkan pada otoritas yang berwenang. bahwa akta yang notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bentuk dan tata caranya telah ditetapkan dalam UUJN-P.

---

<sup>37</sup> Kholidah, et all. *Op Cit.*, hlm. 9-10

## **2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan dalam Jabatan Notaris**

Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu harus memperhatikan tempat dan kedudukannya baik itu sebagai kewenangannya maupun kewajibannya. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Jabatan Notaris yaitu bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik atas semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Mengenai hal tersebut, maka ada keharusan dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta selama tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat 2 UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris juga mempunyai kewenangan, antara lain:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN-P yang dalam penjelasannya bahwa kewenangan lainnya yang dimaksud tersebut meliputi kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN-P sebagai berikut:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse* akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam

- satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
  - n. Menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris pada ayat 1 huruf b menjadi tidak berlaku apabila Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali sebagaimana bunyi dalam Pasal 16 ayat 2 UUJN-P. Adapun akta originali yang dimaksud dalam UUJN-P meliputi akta

pembayaran uang sewa, bunga dan pension, akta penawaran pembayaran tunai, akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, akta keterangan kepemilikan dan akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 UUJN-P. Notaris juga mempunyai batasan-batasan dalam menjalankan jabatannya yang tercantum dalam Pasal 17 UUJN-P yaitu:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

### 3. Produk Hukum Notaris

Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota merupakan akta yang bentuknya sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dimana akta itu dibuat. Akta autentik dapat berfungsi sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna artinya dapat berdiri sendiri sehingga tidak perlu ditambah alat bukti lainnya dan isinya benar selama tidak dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) jenis akta autentik sebagai produk hukum dari Notaris, yakni:<sup>38</sup>

- a. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris disebut akta relaas atau *ambtelijke akten* (akta pejabat). Notaris dalam akta ini menerangkan atau memberikan kesaksian atas apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain seperti akta pencatatan budel, berita acara rapat para pemegang saham dalam suatu Perseroan terbatas dan lainnya. Pembuktian sebaliknya terhadap akta jenis ini tidak dapat gugat mengenai kebenaran isi dari akta ini kecuali dengan menuduh bahwa isi dari akta tersebut adalah palsu. Mengenai pihak yang tidak dapat menandatangani atau menolak tanda tangan maka cukup diterangkan pada bagian akhir akta saja disertai alasannya. Oleh karena itu, dalam akta ini tanda tangan para pihak bukanlah suatu syarat yang mutlak.
- b. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Notaris disebut *partij akten* atau akta partij). Notaris dalam akta ini memasukkan keterangan-keterangan dari para

---

<sup>38</sup> G. H. S. Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, hlm. 44-45

pihak yang menghadap pada Notaris ke dalam akta serta dapat menyatakan bahwa orang atau pihak yang hadir tersebut telah menyatakan kehendaknya tertentu yang dicantumkan dalam akta tersebut. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian hibah, dan lain sebagainya. Mengenai pembuktian sebaliknya mengenai akta ini dapat digugat terkait isi akta tersebut tanpa perlu adanya tuduhan mengenai kepalsuannya, dengan cara menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan yang diuraikan dalam akta tersebut adalah tidak benar. Terkait keterangan yang diberikan tersebut diperkenankan untuk dilakukan pembuktian sebaliknya serta bagi para pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka dapat dilakukan *surrogate* sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 UUJN-P.

Notaris juga dapat membuat akta di bawah tangan yang disebut *underhand acte*. Menurut salah satu ahli yakni Djamanat Samosir, bahwa akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa adanya bantuan pejabat umum dengan maksud dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo suatu pembuktian adalah pembuktian secara juridis selain dari itu hanyalah pembuktian historis. Pembuktian historis tersebut mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret baik dalam pembuktian juridis maupun ilmiah, pembuktian tersebut tetap pada hakikatnya yakni mempertimbangkan dengan logis mengenai peristiwa yang dianggap benar.<sup>39</sup> Akta di bawah tangan

---

<sup>39</sup> Febri Ramadhani. 2020. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Recital Review*. 2(2), hlm 95-96

merupakan bukti tertulis sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1867 KUHPdata bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Akta di bawah tangan masih membutuhkan alat bukti lainnya karena pembuktiannya terbatas. Hal tersebut dapat kita lihat penjelasannya pada Pasal 1867-1894 KUHPdata. Peran Notaris pada akta di bawah tangan ini yakni untuk menguatkan akta tersebut dengan cara legalisasi dan *waarmerking* (register). Perbedaannya yakni pada legalisasi tanda tangannya dilakukan di hadapan Notaris yang melegalisasi sedangkan pada *waarmerking* (register) tidak ada kepastian tanda tangan karena surat yang dibawa ke hadapan Notaris sudah ditandatangani terlebih dahulu sehingga Notaris tidak mengetahui kebenarannya dan hanya mempunyai kepastian tanggal saja.<sup>40</sup>

## **B. Cyber Notary**

### **1. Awal Mula *Cyber Notary***

*Cyber Notary* merupakan suatu istilah yang baru muncul ketika terjadi perkembangan teknologi yang disertai perbaharuan hukum dalam revolusi profesi notaris. Dasar hukum sebelum muncul istilah tersebut yaitu adanya kesepakatan global dalam forum *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) terhadap perlunya pengakuan terhadap suatu informasi atau dokumen elektronik sehingga mengeluarkan beberapa produk hukum yang peneliti rangkumkan dalam tabel berikut dibawah ini:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 97

**Tabel 2.2.** Model Hukum UNCITRAL

<b>UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996</b>	
<b>Isi Aturan</b>	<b>Keterangan</b>
<p><i>Bab 2 (Penerapan pesyaratan hukum pada data pesan)</i></p> <p>Pasal 10 tentang Penyimpanan Data Pesan</p> <p><i>(1) Where the law requires that certain document, records or information be retained, that requirement is met by retaining data messages, provided that the following conditions are satisfied:</i></p> <p><i>(a) the information is retained in the format in which it was generated, sent or received or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information generated, sent or received;</i></p> <p><i>and</i></p> <p><i>(b) the data messages is retained in the format in which it was generated, sent or received, or in a format which can be demonstrated to represent</i></p>	<p>Bahwa dalam penyimpanan data pesan harus memenuhi kondisi yaitu informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, pesan data yang disimpan dalam format dibuat, dikirim atau diterima dalam format yang ditunjukkan untuk mewakili secara akurat, dapat diidentifikasi asal dan tujuan pesan data termasuk tanggal dan waktu pengiriman atau penerimaannya. Kemudian kewajiban untuk menyimpan dokumen dapat menggunakan jasa orang lain dengan ketentuan syarat-syarat sebelumnya terpenuhi.</p>

<p><i>accurately the information generated, sent or received; and</i></p> <p><i>(c) such information, if any, is retained as enables the identification of the origin and destination of a data message and the date and time when it was sent or received.</i></p> <p><i>(2) An obligation to retain documents, records or information in accordance with paragraph (1) does not extend to any information the sole purpose of which is to enable the message to be sent or received.</i></p> <p><i>A person may satisfy the requirement referred to in paragraph (1) by using the services of any other person, provided that the conditions set forth in subparagraphs (a), (b) and (c) of paragraph (1) are met.</i></p>	
<b>UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)</b>	
<b>Isi Aturan</b>	<b>Keterangan</b>
Pasal 2 mendefinisikan :	Bahwa pasal tersebut mendefinisikan tanda tangan elektronik dalam bentuk elektronik yang ditempelkan atau

<p><i>(a) Electronic signature means data in electronic form in, affixed to or logically associated with, a data message, which may be used to identify the signatory in relation to the data message and to indicate the signatory's approval of the information contained in the data message;</i></p>	<p>dikaitikan dengan pesan data untuk mengidentifikasi pihak yang menandatangani dan untuk menunjukkan persetujuan penandatanganan terhadap informasi yang terkandung dalam pesan tersebut atau pesan data.</p>
<p><b>United Convention on The Use of Electronic Communication for International Contract (2005)</b></p>	
<p><b>Isi Aturan</b></p>	<p><b>Keterangan</b></p>
<p>Bab III Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak International</p> <p>Pasal 8: Legal Recognition of Electronic Communications</p> <p>1. <i>A communication or a contract shall not be denied validity of enforceability on the sole ground that it is in the form of an electronic communication.</i></p> <p><i>Nothing in this Convention requires a party to use or accept electronic communications, but a party's</i></p>	<p>Pasal 8 Pengakuan Hukum Elektronik Komunikasi</p> <p>1. Suatu komunikasi atau kontrak tidak boleh ditolak keabsahan atau keberlakuannya hanya dengan alasan bahwa komunikasi atau kontrak tersebut berbentuk elektronik komunikasi.</p> <p>Tidak ada ketentuan dalam Konvensi ini yang mewajibkan salah satu pihak untuk menggunakan atau menerima komunikasi elektronik, namun persetujuan suatu pihak</p>

<i>agreement to do so may be inferred from the party's conduct.</i>	untuk melakukan hal tersebut dapat disimpulkan dari perilaku pihak tersebut.
---	--

## 2. Klasifikasi Cyber Notary

Kesepakatan global dalam bidang *e-commerce* tersebut memberikan dampak pada bidang lainnya. Salah satunya yakni muncullah konsep *cyber notary* oleh TEDIS (Belgia) pada tahun 1989 yang mencetuskan istilah *Electronic Notary* kemudian pada tahun 1994 keluarlah istilah *Cyber Notary* oleh ABA (*American Bar Association*) yang keduanya mempunyai sedikit perbedaan konsep dalam pelaksanaannya sehingga peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini agar mudah dipahami.

**Tabel 2.3.** *E-Notary* dan *Cyber Notary*

Konsep	Perbedaan
<b>1. E-Notary</b> oleh ( <i>Trade Electronic Data Interchange System / TEDIS</i> ) tentang <i>Legal Workshop</i> oleh Uni Eropa (1989) di Brussel, Belgia.	Bahwa dalam suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak terdapat satu pihak yang menyajikan <i>independent record</i> .
<b>2. Cyber Notary</b> oleh ( <i>American Bar Association/ ABA</i> ) dengan <i>Information Security Committee</i> 1994	Bahwa <i>Cyber Notary</i> merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer hingga autentikasi suatu dokumen secara elektronik maupun melakukan verifikasi. <sup>41</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18

<p><b>3. Cyber Notary</b> berdasarkan Pasal 15 ayat 3 UUJN-P (Indonesia)</p>	<p>Bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (<i>cyber notary</i>), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.</p>
--	---

**Tabel 2.4.** Rangkuman Singkat

<p><b>Rangkuman singkat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>E-Notary</i> oleh TEDIS: Notaris melakukan kegiatan notarisnya didukung secara elektronik</li> <li>2. <i>Cyber Notary</i> oleh ABA: Merujuk pada fungsi dari <i>Apposstile CA/CSP</i></li> <li>3. <i>Cyber Notary</i> menurut UUJN-P: Notaris berfungsi sebagaimana layaknya pihak ketiga yang terpercaya dalam menjamin legalitas transaksi di Indonesia atau disebut <i>Trusted Third Party/TTP</i>.</li> </ol>
---

Perbedaan konsep *Cyber Notary* tersebut menimbulkan beberapa opini lainnya seperti dimungkinkan aka nada notaris jarak jauh atau notaris elektronik sebagaimana dijelaskan juga dalam MiLONA (*Michigan Law on Notarial Acts 238 Of 2003*) bahwa notaris jarak jauh memungkinkan notaris tanpa kehadiran fisik melalui teknologi audio dan visual, sedangkan notaris elektronik memerlukan kehadiran fisik notaris dan penandatanganan di lokasi yang sama. Notaris jarak jauh melibatkan interaksi real-time

melalui *platform online* yang aman, sedangkan notaris elektronik menggunakan alat dan teknologi elektronik untuk pembuatan akta notaris.<sup>42</sup>

**Tabel 2.5.** Perbedaan Konsep *Cyber Notary* menurut MiLONA

<b>Jenis</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>E- Notarization</b>	<i>"Electronic notarization system" means a set or system of applications, programs, hardware, software, or technologies designed to enable a notary public to perform electronic notarizations.</i>	Notaris elektronik artinya suatu sistem aplikasi atau seperangkat aplikasi, program, perangkat keras, perangkat lunak atau teknologi yang dirancang untuk memungkinkan tugasnya secara elektronik.
<b>Remote Notarization</b>	<i>"Remote electronic notarization platform" means any combination of technology that enables a notary public to perform a notarial act remotely; that allows the notary public to communicate by sight and sound with the individual for whom he or she is performing the notarial act, and witnesses, if applicable, by</i>	Bahwa Notaris Jarak Jauh mengkombinasi teknologi yang memungkinkan untuk melakukan pembuatan akta jarak jauh, untuk komunikasi secara penglihatan dan suara dengan para pihak, para saksi jika ada, melalui komunikasi audio dan visual yang mencakup fitur untuk melakukan analisis

<sup>42</sup> Muhammad Ricky Ilham Chalid. 2022. "Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 52(1), hlm. 257

<b>Jenis</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Keterangan</b>
	<i>means of audio and visual communication; and that includes features to conduct credential analysis and identity proofing.</i>	kredensial dan pembuktian identitas.

Perbedaan kedua konsep tersebut peneliti rangkum menggunakan tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6.** Rangkuman Perbedaan *E-notarization* dan *Remote notary*

<b>Perbedaan</b>	<b>Kehadiran Fisik</b>	<b>TTD Elektronik</b>	<b>Pembuatan</b>	<b>Produk</b>
E-Notarization	✓	✓	Langsung	Akta Konvensional
Remote Notary	-	✓	Webcam	Akta Digital

### **C. Penyimpanan Protokol Notaris**

#### **1. Protokol Notaris**

Produk akhir dari notaris adalah sebuah akta yang memiliki kekuatan hukum. Dalam membuat akta tersebut tentu notaris harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN-P mengenai bagan dalam protokol notaris tersebut. Setelah membuat akta, notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN-P dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana tercantum dalam

Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN-P. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagai arsip negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 UUJN-P. Fungsi dari Protokol Notaris ini yaitu sebagai alat bukti adanya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh pihak terkait mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan dalam ranah hukum perdata. Berdasarkan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris meliputi:

- a. Minuta akta;
- b. Repertorium atau buku daftar akta;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang di daftar;
- d. Klapper atau buku daftar nama penghadap;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat;
- g. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tentu memiliki masa jabatan tertentu yakni sampai berumur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b UUJN. Adapun tujuan penyimpanan protokol notaris antara lain:

- a. Untuk menjaga kerahasiaan suatu akta agar tetap autentik yang sama bentuknya dengan aslinya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan

- b. Sebagai pembuktian yang akurat karena akta tersebut dapat dihadiri langsung oleh para pihak hingga pihak pendukung lainnya yang disebutkan di dalam akta serta untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak sekaligus untuk kepentingan para ahli waris apabila dibutuhkan suatu saat nanti.

Akta yang dibuat oleh Notaris tentu harus memenuhi ketentuan tertentu selain yang tercantum dalam KUHPerdara sebagaimana disebutkan diatas, yakni Pasal 38 UUJN-P yang menyatakan bahwa setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Apabila terdapat akta yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akta tersebut dapat terdegradasi kekuatannya sebagai akta di bawah tangan. Hal tersebut jelas disebutkan dalam Pasal 41 UUJN-P. Kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dikecualikan apabila akta tersebut dibuat dalam bentuk *in originali* yang berarti bahwa akta tersebut dibuat oleh Notaris tetapi menyerahkan akta aslinya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 UUJN-P. Perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris berada di bawah pengawasan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UUJN-P.

## 2. Penyimpanan dan penyerahan Protokol Notaris

Minuta akta merupakan dokumen utama dari protokol notaris sedangkan buku daftar akta lainnya merupakan dokumen pendukung sebagai satu kesatuan pada minuta akta yang tidak bisa dipisahkan dikarenakan buku-buku daftar tersebut saling berkaitan dan mempermudah untuk menemukan suatu data sekaligus untuk memperkuat pembuktian dari suatu minuta akta apabila dibutuhkan.<sup>43</sup> Notaris tidak selamanya dapat menyimpan ataupun menjaga protokol notaris dan ada masanya akan diwariskan kepada notaris lain. *Ratio legis* dari penyimpanan protokol notaris sebagai kewenangan Majelis Pengawas Daerah dikarenakan protokol notaris dipandang sebagai sebuah arsip negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 13 UUJN-P yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Namun, apabila dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN maka akan dilakukan penyerahan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Keadaan yang dimaksud meliputi:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;

---

<sup>43</sup> Jingga Mulia, et al. 2022. "Protokol Notaris sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia". *Mendapo: Journal of Administration Law*. 3(3), hlm. 228

- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan tidak hormat

Apabila keadaan sebagaimana dalam Pasal 62 UUJN terjadi, maka penyerahan protokol notaris akan dilakukan dengan prosedur sebagaimana diuraikan dalam Pasal 63 UUJN-P dan mengenai protokol notaris yang pada saat diserahkan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih maka akan diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pengawasan protokol notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 huruf b yakni Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau setiap waktu apabila dibutuhkan. Kemudian Pasal 70 huruf e bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih sehingga ini akan berhubungan dengan Pasal 63 ayat 5 UUJN-P. Berdasarkan Pasal 63 ayat 5 UUJN-P tersebut menyatakan secara tidak langsung bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban untuk menyimpan protokol notaris yang sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih apabila terdapat notaris yang menolak sebagai penerima protokol notaris. Hal ini tentu saja merupakan suatu tantangan dikarenakan Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki tempat penyimpanan atau dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah namun masih kurang mendapatkan perhatian khusus untuk memberikan fasilitas dalam penyimpanan protokol notaris.

Pemegang protokol notaris mempunyai tanggung jawab penuh atas protokol-protokol yang diterima dan disimpannya sehingga protokol notaris harus diamankan dari kerusakan-kerusakan ataupun pengaruh dari luar seperti kelembaban, hewan yang dapat merusaknya, kebakaran dan pencurian. Secara undang-undang, belum ada pernyataan secara tegas yang menyebutkan bahwa protokol notaris harus disimpan seperti apa namun hingga saat ini hanya berdasarkan kebiasaan dari para notaris yakni dengan menggunakan lemari besi atau tempat lainnya yang aman terhadap kebakaran.<sup>44</sup>

Protokol notaris sebagai arsip negara disimpan oleh Notaris yang membuatnya dan akan diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol apabila keadaan pada Pasal 62 UUNJ terjadi dengan catatan jika protokol notaris tersebut telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih pada saat diserahkan maka akan di serahkan oleh Notaris Penerima Protokol kepada Majelis Pengawas Daerah sehingga dalam hal ini Negara tidak bisa dengan mudah untuk mengambil alih minuta akta apabila dibutuhkan untuk proses peradilan melainkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).<sup>45</sup> Ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut dalam UUNJ dan UUNJ-P. Penyerahan sekaligus penyimpanan protokol notaris tersebut belum diatur lebih lanjut atau lebih spesifik lagi. Kita perlu untuk melihat pada peraturan lainnya seperti Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 atau selanjutnya disebut UU Kearsipan. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan menyatakan

---

<sup>44</sup> Dede Solehudin dan Gunawan Djajaputra. 2023. "Penyimpanan Protokol Notaris Pada Cloud Storage Dalam Konsep Cyber Notary". *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. 3(1), hlm. 82

<sup>45</sup> Jingga Mulia, et all. *Op Cit.*, hlm. 224-226

bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>46</sup> Arsip terbagi atas beberapa kategori yang diatur dalam UU Kearsipan meliputi arsip dinamis, arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis, arsip terjaga dan arsip umum. Pasal 1 angka 8 UU Kearsipan menjelaskan bahwa arsip terjaga merupakan arsip negara yang berkaitan dengan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara sehingga harus dijaga keutuhan, keselamatan dan keamanannya.<sup>47</sup>

### **3. Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital**

Protokol notaris dalam UUJN-P dikatakan sebagai arsip negara namun bukan berarti protokol notaris dikategorikan sebagai arsip terjaga dalam UU Kearsipan, dikarenakan dalam Pasal 33 UU Kearsipan menjelaskan bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai “arsip milik negara” sehingga protokol notaris bukan sebagai arsip terjaga melainkan dapat dikategorikan sebagai arsip vital dikarenakan protokol notaris harus tetap ada selama notaris menjalankan jabatannya dan penyimpanannya dapat dilakukan secara fisik dan dimungkinkan untuk dilakukan secara digital yang dapat kita lihat spesifikasinya pada peraturan lainnya seperti Peraturan Arsip Nasional Republik

---

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

<sup>47</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 8

Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Arsip Elektronik 6/2021).<sup>48</sup>

Pengelolaan penyimpanan protokol notaris secara konvensional mempunyai kelebihan dan kekurangannya yakni:

- a. Notaris dapat melihat secara fisik akta, memantau secara langsung dan melakukan pengecekan terhadap akta yang dijadikan protokol notaris tersebut secara langsung hingga dapat mengambil protokol notaris tersebut apabila ada pihak yang membutuhkannya secara langsung;
- b. Mempunyai dasar hukum yang jelas;
- c. Adanya peningkatan produktivitas.
- d. Keterbatasan ruang penyimpanan akta notaris yang menjadi protokol notaris

Penyimpanan protokol notaris jika dilakukan secara digital maka akan membutuhkan pembaharuan untuk mengatasi kekurangan yang telah disebut sebelumnya seperti dilakukan penyimpanan protokol notaris secara digital dengan memanfaatkan kecanggihan elektronik saat ini dapat berupa media elektronik seperti *floppy disk*, CD/DVD dan *harddisk* atau penggunaan *cloud* maupun *big data*. Namun, kemungkinan tersebut belum mempunyai peraturan khusus untuk menjamin kepastian hukumnya. Adapun kelebihan dari penyimpanan protokol notaris secara digital menggunakan media elektronik yakni:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Myra Ghazala. 2022. "Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dengan Sistem Elektronik di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*. 10(3), hlm. 702-703

<sup>49</sup> Beatrix Benni. 2023. "Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan). *Ensiklopedia of Journal*. 5(2) Edisi 1, hlm. 230

- a. Memanfaatkan penggunaan komputer sehingga memudahkan proses pencarian data protokol notaris;
- b. Keamanan arsip karena adanya akses kontrol sehingga tidak mudah diakses oleh orang asing dan lebih efisien tempat karena tidak membutuhkan ruangan secara fisik untuk menyimpan;
- c. Terdapat salinan arsip dalam bentuk elektronik dan dapat bersifat sebagai *back up* data terhadap protokol notaris;
- d. Kecepatan penyajian informasi sesuai dengan yang disimpan dalam media elektronik tersebut dan meminimalisir hilangnya suatu akta atau rusaknya suatu akta sebagai bagian dari protokol notaris.

Beberapa negara yang telah melaksanakan penyimpanan protokol notaris secara digital menggunakan media elektronik yakni:

**Tabel 2.7.** Negara yang Menyimpanan Protokol Notaris secara Digital

No.	Negara	Peraturan
1.	Amerika	United State Model Electronic Notarization Act 2017
2.	Korea Selatan	South Korea Notary Public Act 2017
3.	Belanda	Dutch Notaries Act 2023
4.	German	Federal Code For Notaries

Urgensi penyimpanan protokol notaris secara digital sangat efisien dan efektif dengan menggunakan sarana teknologi karena dapat meminimalisir resiko hilang, terbakar, atau bahkan dimakan rayap serta penghematan tempat dan penggunaan kertas. Melihat pada beberapa negara yang telah disebutkan diatas, dimana sudah mulai

menerapkan konsep *cyber notary* atau *electronic notarization* maupun *remote notary* baik itu dalam pembuatan produk hukumnya maupun penyimpanan protokol notaris. Penyimpanan protokol notaris secara digital tersebut tentu membutuhkan Gudang penyimpanan publik agar dapat dilakukan pengecekan dan dapat menggunakan PRD (*Public Repository Document*).<sup>50</sup> Selain itu, dalam apabila dilakukan penyimpanan protokol notaris secara digital maka dapat melihat pada peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (selanjutnya disebut UU PAE), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, terdapat posibilitas untuk pembaharuan (*ius constituendum*) penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia walaupun masih terdapat beberapa kendala.

---

<sup>50</sup> Risalatin Nur Fitri. 2021. "Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris untuk Jangka Panjang". *Jurnal Signifikan Humaniora*. 2(4), hlm. 5-11

### **BAB III**

#### ***IUS CONSTITUENDUM* PENGATURAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA DIGITAL DI INDONESIA**

##### **A. *Ius Constituendum* Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia**

###### **1. Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara**

Penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara tentu harus ada peraturan yang lebih khusus untuk mengatur pelaksanaannya agar dapat menjamin kepastian hukum atas protokol notaris tersebut maka akan berlaku aturan khusus atau *lex specialis derogate legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus lebih diutamakan atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>51</sup> Kita perlu melihat lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan) dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa terdapat beberapa kategori arsip yang terdiri atas:

- a. Arsip Dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang disimpan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 3);
- b. Arsip Vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (Pasal 1 angka 4)

---

<sup>51</sup> Nurin Dyasti Pratiwi, et all. 2022. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara". *Jurnal Syntax Transformation*. 3(2), hlm. 297-301

- c. Arsip Statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan dan telah diverifikasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan (Pasal 1 angka 7);
- d. Arsip Terjaga merupakan arsip yang keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya (Pasal 1 angka 8);
- e. Arsip Umum merupakan arsip yang tidak tergolong kategori arsip terjaga (Pasal 1 angka 9).

Protokol notaris sebagai arsip negara perlu kita telaah lebih lanjut mengenai termasuk kategori apakah protokol notaris? Mengingat kembali bahwa sifat dari protokol notaris yakni harus disimpan dan dipelihara artinya tetap disimpan dan dijaga keaunektikannya sehingga tidak dapat diperbaharui ataupun digantikan apabila rusak atau hilang. Oleh karena itu, penyimpanan dari protokol notaris dapat dikategorikan sebagai arsip vital karena memenuhi unsur yang telah dijabarkan diatas yakni dalam Pasal 1 angka 4 UU Kearsipan. Untuk memastikan lebih lanjut dalam kita perdalam lagi seperti apa prosedur penyimpanan protokol notaris menurut Pasal 63 UUJN-P yang meliputi:

- a. Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol notaris dan apabila tidak diserahkan dalam jangka waktu tersebut maka protokol notaris tersebut akan diambil oleh Majelis Pengawas Daerah;

- b. Apabila terjadi keadaan sesuai dengan Pasal 62 huruf a yakni meninggal dunia maka akan dilakukan penyerahan protokol oleh ahli waris notaris kepada notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah;
- c. Apabila terjadi keadaan seperti berakhirnya masa jabatan (Pasal 62 huruf b UUJN), notarisnya minta sendiri (Pasal 62 huruf c UUJN), notarisnya tidak mampu secara rohani maupun jasmani lebih dari 3 tahun (Pasal 62 huruf d), notarisnya pindah wilayah jabatan (Pasal 62 huruf f UUJN) dan notaris diberhentikan secara tidak hormat (Pasal 62 huruf h UUJN) maka Majelis Pengawas Daerah akan merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjuk notaris lain sebagai notaris penerima protokol notaris. Setelah surat rekomendasi diterbitkan dan surat-surat kelengkapan lainnya diterima oleh Menteri HAM maka akan diterbitkan surat Keputusan dari Menteri dan akan dilakukan penyerahan protokol notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat Keputusan Menteri tersebut.
- d. Apabila terjadi keadaan dimana notaris diberhentikan sementara (Pasal 62 huruf g UUJN) lebih dari 3 (tiga) bulan maka akan dilakukan penyerahan protokol kepada notaris lain setelah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Penyerahan protokol notaris yang dijabarkan diatas merupakan suatu bukti bahwa protokol notaris tidak dapat diperbaharui atau digantikan melainkan harus disimpan dan dipelihara. Oleh karena itu, apabila dikatakan sebagai arsip vital dapat diakui kebenarannya. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan mengenai pengelolaan arsip bahwa dalam Pasal 2

menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan dilakukan dalam suatu sistem kearsipan nasional yang salah satunya meliputi pengelolaan arsip. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c yang akan berhubungan dengan Pasal 29 ayat 2 bahwa pengelolaan arsip dinamis dapat dilakukan terhadap terhadap arsip vital. Sehingga, penyimpanan protokol notaris dapat dikategorikan sebagai arsip vital dinamis.<sup>52</sup>

Pengelolaan arsip dinamis juga menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelolaan tersebut meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyutan arsip. Pasal 37 peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa ketersediaan dan autentisitas dari arsip dinamis menjadi tanggung jawab dari pencipta arsip sama halnya protokol notaris menjadi tanggung jawab dari notaris yang membuatnya. Dipertegas lebih lanjut juga dalam Pasal 40 bahwa pemeliharaan arsip dinamis salah satunya untuk menjaga keautentikan yang meliputi pemeliharaan arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif baik yang termasuk arsip terjaga maupun arsip umum.

Arsip dinamis memiliki ketentuan mengenai retensi arsip sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 40 ayat 4 UU Kearsipan sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 37 bahwa retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib terhadap suatu jenis arsip dan Pasal 54 menyatakan bahwa retensi arsip tersebut ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip maka dapat kita

---

<sup>52</sup> Boni Fransius Sitorus, et all. 2024. "Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris". *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 4(6), hlm. 1707

lihat pada Peraturan Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. UUJN maupun UUJN-P tidak ada pernyataan mengenai retensi arsip untuk protokol notaris.

Redaksi dari Pasal 1 angka 13 UUJN-P akan membawa pemahaman yang multitafsir dikarenakan tidak diatur lebih lanjut mengenai penyimpanan protokol notaris yang jika dihubungkan dengan Pasal 63 ayat 5 dan ayat 6 UUJN-P maka akan menimbulkan pembengkakan terhadap penyimpanan protokol notaris dari notaris-notaris oleh Majelis Pengawas Daerah yang seharusnya memiliki suatu peraturan lebih lanjut seperti retensi arsip agar dapat mengurangi pembengkakan arsip tersebut namun apabila dihubungkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan maka mengenai retensi arsip akan merujuk pada Peraturan Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang didalamnya dijelaskan bahwa arsip akan diserahkan pada lembaga arsip nasional Republik Indonesia sedangkan sifat dari notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan akta yang dibuatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN-P. Agar lebih mudah dipahami, peneliti mengelompokkan perbandingan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kearsipan mengenai protokol notaris sebagai arsip negara sebagai berikut:

**Tabel 3.1.** Protokol Notaris sebagai arsip negara ditinjau dari UU Kearsipan dan UU Jabatan Notaris

<b>Aspek</b>	<b>UU Jabatan Notaris</b>	<b>UU Kearsipan</b>
Pencipta	Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris (Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUJN-P)	Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN/BUMD (Pasal 57)
Perolehan	(Pasal 62 UUJN, Pasal 63 UUJN-P dan Pasal 64 UUJN)	Pasal 60 namun hanya pada arsip statis saja.
Pengelolaan	Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah (Pasal 63 dan Pasal 65 UUJN-P) dan tertutup (Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN-P)	Lembaga Arsip (Pasal 53)
Pemeliharaan	Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris (Pasal 63-65)	Dilaksanakan oleh pencipta arsip (Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 1)
Penyusutan (retensi arsip)	Tidak ada	Ada dan dilaksanakan oleh: - Pencipta arsip, - Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN atau BUMD

Aspek	UU Jabatan Notaris	UU Kearsipan
		berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Penyusutan tersebut meliputi: - Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan; - Pemusnahan (perhatikan Pasal 51 UUK); dan - Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan

Tabel diatas merupakan gambaran singkat mengenai protokol notaris sebagai arsip negara sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU Jabatan Notaris, penyimpanan protokol notaris bersifat wajib, tertutup karena harus dijaga kerahasiaannya, dan sekalipun sudah diserahkan pada notaris lain, notaris pembuat protokol notaris wajib bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Salah satu solusi terhadap persoalan tersebut yakni dapat dilakukan harmonisasi hukum atau beralih dengan menggunakan bantuan media elektronik dan sistem digital untuk mempermudah penyimpanan protokol notaris.

Penyimpanan protokol notaris yang diterapkan saat ini masih dilakukan secara konvensional. Seiring berkembangnya zaman terjadi beberapa perubahan dalam kehidupan salah satunya yakni penggunaan media elektronik dan/atau digital untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti adanya *Artificial Intelligence* (AI) atau disebut sebagai kecerdasan buatan dari cabang ilmu komputer untuk mengembangkan sistem mesin dalam melaksanakan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Penerapan AI tersebut melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan suatu komputer dalam menjalankan program software tersebut untuk belajar dari data, mengenali pola dan lain sebagainya.<sup>53</sup> Ada beberapa cabang dari kecerdasan buatan atau yang disebut AI tersebut yakni Natural Language Processing (NLP) yang berfungsi untuk menganalisis, memahami, hingga memanfaatkan bahasa manusia dengan cara yang bermanfaat.<sup>54</sup> Terdapat juga *Machine Learning* untuk penggunaan data dan algoritma dalam meniru cara manusia belajar secara bertahap dan cabang dari *Machine Learning* yakni *Deep Learning* merupakan teknik pembelajaran mesin dengan menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menginput data dalam hierarki dan mempelajari pola data yang lebih kompleks dan mendalam.<sup>55</sup> Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber maka akan dilakukan pengumpulan dan pemrosesan data yang disebut *Data Mining* yang akan menggabungkan statistic dan

---

<sup>53</sup> Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein. 2023. *Artificial Intelligence* (AI). Purbalingga: Eureka Media Aksara, hlm. 1

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 18-24

kecerdasan buatan untuk menganalisis data dan menemukan pola data yang tepat.<sup>56</sup> Data-data tersebut kemudian akan diberikan perlindungan data bisa dalam bentuk *enskripsi data* (perlindungan data pribadi tidak sah), *federated learning* (perlindungan data tanpa perlu dipindahkan karena mesin dikonsepskan pada perangkat pengguna sambil menjaga privasi data), *differential privacy* (perlindungan data pribadi dengan menambahkan opsi “noise” atau ketidakpastian untuk mencegah indentifikasi individu dan bentuk-bentuk perlindungan data lainnya yang saat ini juga masih terus berkembang seperti adanya teknologi *block chain*. Negara Indonesia mempunyai regulasi yang berkaitan dengan sistem digital yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). yang saat ini telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yakni pada tahun 2016 dan tahun 2024.

*Information technology* atau teknologi Informasi merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, menyebarkan dan mengkomunikasikan suatu informasi. Adanya perkembangan teknologi tersebut menyebabkan munculnya kejahatan melalui jaringan internet yang disebut *Cyber Crime*. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut dibutuhkanlah suatu regulasi atau ketentuan hukum yang disebut *Cyber Law*. Ruang lingkup dari *Cyber Law* meliputi berbagai aspek seperti *Hate Speech* (seperti penghinaan, fitnah atau penistaan), *Copy Right* (mengenai hak cipta), *Privacy* (kenyamanan pribadi), *Criminal Liability*, *Electronic Contract*, *Hacking*, *Viruses*, *Illegal Access*, *Defamation* (pencemaran nama

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 34

baik), *Duty Care* (kehati-hatian) dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Salah satu yang menarik perhatian publik saat ini yakni mengenai pengarsipan suatu data elektronik. Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa dimana Indonesia kehilangan data penting yang terjadi pada tahun 2024 yakni data layanan kementerian/lembaga hilang setelah diserang ransomware.<sup>58</sup> Kejadian tersebut menyebabkan petinggi Kementerian Komunikasi dan Informasi mundur sebagai tanggung jawab moral setelah Pusat Data Nasional diretas.<sup>59</sup>

*Back Up* data atau penyimpanan data merupakan suatu cara untuk mengamankan data elektronik maupun digital. Sistem protokol notaris yang saat ini secara konvensional jika dialihkan menjadi elektronik atau digital maka akan berkaitan dengan peraturan lainnya sehingga akan dilihat melalui teori kepastian hukum, tanggung jawab hukum dan perbandingan hukum. Untuk mengetahui seperti apa konsep penyimpanan protokol notaris menurut UU Jabatan Notaris maka peneliti jabarkan melalui tabel perbandingan dibawah ini:

---

<sup>57</sup> Atikah Mardhiya Rohmy, et all. "UU ITE Dalam Perspektif Perkebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. 7(2), hlm. 313-314

<sup>58</sup> Chella Defa Anjelina dan Rizal Setyo Nugroho. "Data 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Usai Diserang Ransomware, Ini Kata Ahli". (Diakses melalui website <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/28/193000265/data-282-layanan-kementerian-lembaga-hilang-usai-diserang-ransomware-ini?page=all#:~:text=Editor&text=KOMPAS.com%20%2D%20Sepekan%20berlalu%20sejak,miliar%2C%20tetapi%20ditolak%20oleh%20pemerintah.&text=Lantas%2C%20apa%20bagaimana%20tanggapan%20ahli,bisa%20dibenahi%20dari%20kejadian%20ini?>, pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 06.08 WIB)

<sup>59</sup> Viriya Singgih. "Petinggi Kominfo Mundur 'Sebagai tanggung jawab moral' setelah Pusat Data Nasional diretas". (diakses melalui website <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vdmymmyznz#:~:text=Per%2026%20Juni%2C%20pemerintah%20mencatat,segera%20pulihan%20karena%20memiliki%20backup.>, pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 06.16 WIB).

**Tabel 3.2.** Perbandingan UU Jabatan Notaris Penyimpanan Protokol

<b>Perbandingan</b>	<b>UU No. 30/3014</b>	<b>UU No. 2/2014</b>
Ps. 16	Wajib menyimpan protokol notaris, membuat buku daftar akta, akta dijilid menjadi buku maksimal terdiri atas 50 akta	Ps. 16 kewajiban menyimpan protokol notaris, akta dijilid menjadi buku maksimal terdiri atas 50 akta, melekatkan dokumen pendukung terutama pada minuta akta, membuat repertorium atau buku daftar akta
Ps. 58	Penyimpanan protokol dicatat setiap hari dibukukan dan di paraf oleh MPD kecuali halaman pertama dan terakhir di TTD MPD. Disampaikan paling lambat 15 hari pada bulan berikutnya kepada MPD.	-
Ps. 59	Membuat klapper dicatat dalam daftar akta.	-

<b>Perbandingan</b>	<b>UU No. 30/3014</b>	<b>UU No. 2/2014</b>
Pasal 60-61	Setiap protokol notaris dibukukan dan di paraf oleh MPD kecuali halaman pertama dan terakhir di TTD MPD. Disampaikan paling lambat 15 hari pada bulan berikutnya kepada MPD.	Akta yang dibuat notaris pengganti dicatat dalam daftar akta begitu juga terhadap surat di bawah tangan yang dibukukan. (Pasal 60
Ps 62	Penyerahan Protokol Notaris.	-
Ps. 63	Protokol notaris diserahkan setelah 30 hari ditetapkan. Protokol Notaris yang berusia 25 tahun disimpan oleh MPD.	Protokol notaris diserahkan setelah 30 hari ditetapkan, jika tidak maka akan diambil alih oleh MPD (Ps 63 ayat 6).  Protokol Notaris yang berusia 25 tahun disimpan oleh MPD.

Perbandingan dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa Protokol Notaris memang belum mempunyai retensi arsip yang lebih detail. Artinya, memang setiap hari notaris harus melakukan pencatatan namun terhadap penyerahan protokol notaris yang dilakukan kepada notaris pengganti tetap tidak akan berakhir masa penyimpanan protokol notarisnya sekalipun sudah diserahkan pada Majelis Pengawas Daerah (MPD)

sebagaimana telah peneliti jabarkan pada 2 (dua) tabel diatas. Penyimpanan protokol notaris di masa yang akan datang jika dilakukan secara elektronik atau digital maka akan berkaitan dengan arsip elektronik agar bisa diketahui seperti apa kepastian dan tanggung jawab hukumnya dengan melihat pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan Peraturan Arsip Elektronik atau Peraturan PAE).

Peraturan PAE menyebutkan bahwa arsip elektronik bisa berasal dari arsip yang dibuat dengan format elektronik atau dari hasil alih media sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan PAE. Kemudian pengelolaan PAE merupakan suatu proses mulai dari pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan yang semuanya dilakukan secara efisien, efektif dan sistematis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan PAE. Arsip elektronik meliputi arsip kedinasan, arsip yang dihasilkan dari sistem informasi bisnis, arsip yang berada lingkungan dalam jaringan atau berbasis web, dan pesan elektronik dari sistem komunikasi. Salah satu jenis arsip yang peneliti fokuskan yakni arsip kedinasan bisa saja berasal dari arsip yang dihasilkan dari aplikasi pengolah kata (*dokumen word*), arsip dari aplikasi lembar kerja atau *spreadsheet*, arsip hasil dari aplikasi presentasi, dan arsip yang dihasilkan dari aplikasi *desktop* sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan PAE. Mengingat bahwa bentuk dari protokol notaris dalam pembuatannya memang sudah menggunakan media elektronik namun

penyimpanannya masih dilakukan secara fisik atau konvensional kecuali terhadap buku daftar akta yang memang pembuatannya masih ditulis secara manual pada buku.

Pengelolaan Arsip elektronik (PAE) dilaksanakan dengan prinsip autentisitas, keandalan, keutuhan dan ketegunaan. Autentisitas merupakan prinsip yang berfungsi agar arsip elektronik tersebut dapat membuktikan saat penciptaan atau pengiriman arsip yang dilakukan oleh pihak yang memang benar menciptakan atau mengirimkan sesuai dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan PAE. Salah satu proses pengelolaan arsip elektronik yang peneliti fokuskan yakni mengenai penyimpanan arsip elektronik. Penyimpanan arsip elektronik meliputi 2 (dua) proses yakni menginputan informasi arsip yang disimpan dan penyimpanan arsip. Proses pertama menginput informasi arsip tersebut dilakukan dengan memasukkan informasi arsip ke dalam sistem elektronik kemudian akan dilanjutkan dengan proses kedua yakni penyimpanan arsip dengan memperhatikan bentuk dan media arsip/fisik arsip. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan PAE. Proses alih media arsip elektronik meliputi identifikasi, pembersihan fisik arsip, alih media, pengembalian arsip yang telah dialih media, membuat daftar arsip dan berita acara alih media, verifikasi, autentikasi, pengesahan berita acara sebagaimana tercantum dalam Pasal 23. Proses tersebut peneliti singkatkan menjadi identifikasi, pengalihan arsip, verifikasi, dan autentikasi.

Data yang disimpan sebagai arsip elektronik tentu memiliki metadata yang merupakan informasi tentang asal, struktur, karakteristik dari data-data tersebut. Metadata tersebut setidaknya memuat 9 (sembilan) poin yakni kode unik, unit

pengolah, nomor berkas, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah dan keterangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan PAE dan menurut peneliti ini adalah suatu standar awal apabila dilakukan pengarsipan elektronik. Keamanan data arsip elektronik ini dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Peraturan PAE antara lain:

- a. Membatasi arsip elektronik serta mencegah manipulasi/perubahan dan kerusakan arsip elektronik;
- b. Menggunakan keamanan sistem jaringan seperti *firewall*
- c. Menggunakan program perangkat lunak agar dapat menyaring dan otomatasi terupdate untuk melindungi sistem dari *spam*, *virus*, *malicious code*, atau *DOS*;
- d. Menerapkan *Public Key Infrastruktur*, mengunci arsip dengan mode “*read only*”, penerapan teknologi tanda tangan elektronik untuk autentifikasi;
- e. Menerapkan audit secara berkala dan membuat *back up* data.

Metode keamanan tersebut merupakan standar dalam proses pengamanan sebuah data arsip elektronik. Selain cara tersebut, dapat juga menggunakan metode preservasi digital dengan tahapan identifikasi, *riset*, *testing*, dan *backup*, melakukan perawatan/preservasi, audit, dan monitoring. Tahapan tersebut dapat dilakukan dengan cara *Migrasi*, *konversi*, *enkapsulasi*, *emulasi*, *replikasi*, dan *refreshing* sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 – Pasal 37 Peraturan PAE. Setelah memahami mengenai cara bekerjanya suatu arsip elektronik, peneliti melakukan komparatif dengan Undang-Undang Kearsipan melalui tabel dibawah ini:

**Tabel. 3.3.** Perbandingan UU Kearsipan dan Peraturan PAE

No.	Aspek	UU Kearsipan	Peraturan PAE
1	Pencipta	Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan BUMN/BUMD (Pasal 57)	Pasal 1 ayat 7: Pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas di bidang pengelolaan <b>Arsip Dinamis</b>
2	Perolehan	Pasal 60 namun hanya pada <b>arsip statis</b> saja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arsip kedinasan, dapat berasal dari pengolah kata (dokumen word), aplikasi lembar kerja (<i>spreadsheet</i>), aplikasi presentasi dan aplikasi <i>desktop</i> (Pasal 2 ayat 2);</li> <li>- Arsip dari sistem informasi bisnis (Pasal 2 ayat 3);</li> <li>- Arsip dari lingkungan jaringan atau berbasis</li> </ul>

No.	Aspek	UU Kearsipan	Peraturan PAE
			<p>web seperti <i>intranet</i>, <i>extranet</i>, <i>website</i> dan dari hasil kegiatan/transaksi dalam jaringan (Pasal 2 ayat 4);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arsip berupa pesan elektronik dari sistem komunikasi (Pasal 2 ayat 5).</li> </ul>
3	Pengelolaan	Lembaga Arsip (Pasal 53)	<p>Dilakukan oleh Pencipta Arsip (Pasal 41)</p> <p>Dengan melalui kegiatan menata fisik, menata informasi, dan penyusunan sarana bantu temu balik (Pasal 32 s/d Pasal 34)</p>
4	Pemeliharaan	Dilaksanakan oleh pencipta arsip (Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 1)	Dilakukan dengan preservasi digital oleh pencipta arsip (Pasal 35 s/d Pasal 38)

No.	Aspek	UU Kearsipan	Peraturan PAE
5	Penyusutan (retensi arsip)	<p>Ada dan dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencipta arsip,</li> <li>- Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN atau BUMD berdasarkan Jadwal Retensi Arsip</li> </ul> <p>Penyusutan tersebut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan;</li> <li>- Pemusnahan (perhatikan Pasal 51 UUK); dan</li> <li>- Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip</li> </ul>	<p>Pasal 24 :</p> <p>Dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI.</p> <p>Tahap penyusutan meliputi penilaian, pemusnahan atau transfer kepada lembaga kearsipan. (Pasal 25 s/d Pasal 29)</p>

No.	Aspek	UU Kearsipan	Peraturan PAE
		kepada lembaga kearsipan	

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa antara UU Kearsipan dan Peraturan PAE sudah harmonisasi dalam beberapa aspek. Mengenai perolehan arsip elektronik yang dimaksud dengan pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam bidang pengelolaan arsip dinamis yakni Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI tetapi bisa juga setiap instansi atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan UU Kearsipan. Terdapat perbedaan pada poin pengelolaan yakni untuk arsip elektronik akan dikelola oleh pencipta arsip itu sendiri sedangkan untuk arsip berdasarkan UU Kearsipan akan dikelola oleh lembaga arsip. Perbedaan tersebut menurut peneliti tidak terlalu signifikan, karena tidak menutup kemungkinan bahwa terhadap arsip elektronik akan dilakukan pengelolaan atau pemantauan oleh pusat. Salah satu contoh pengelolaan secara elektronik dilakukan oleh pusat di bidang notaris seperti adanya sistem Sistem Administrasi Badan Hukum atau disebut SABH dan Sistem Administrasi Badan Usaha atau disebut SABU. Kedua program tersebut merupakan suatu sistem yang berada di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut Kemenkumham. Pendaftaran terhadap suatu badan hukum atau badan usaha tertentu di Indonesia yang didirikan berdasarkan akta notaris harus didaftarkan oleh notaris kepada Kemenkumham melalui SABU dan SABH sesuai dengan keperluan dan bentuk badan yang digunakan, dimana pengaksesannya melalui Sistem Administrasi Hukum

Umum atau disebut AHU Online. Setelah didaftarkan maka akan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Direktorat Jenderal AHU dengan nomor registrasi tertentu yang akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran perizinan. Pendaftaran perizinan berusaha tersebut dapat dilakukan terintegrasi secara elektronik atau biasa disebut *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS). Pengurusan perizinan melalui OSS tersebut merupakan fasilitas dari Kementrian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian dilakukan koordinasi dengan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (selanjutnya disebut Lembaga OSS) yang berfungsi untuk menerbitkan perizinan berusaha pelaku usaha untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota melalui sistem OSS tersebut dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat sistem pendaftaran perizinan di Indonesia.<sup>60</sup> Regulasi mengenai OSS tersebut saat ini diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Dalam pengoperasiannya, OSS dan AHU saling berkaitan karena saat pendaftaran OSS maka akan membutuhkan data yang telah masuk ke sistem Adu terlebih dahulu.<sup>61</sup> Dari penjelasan singkat mengenai sistem OSS dan AHU tersebut, secara tidak langsung dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika suatu sistem di kelola oleh pusat

---

<sup>60</sup> Dionisius Ardy Tanzil dan Teddy Anggoro. 2024. "Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan *Online Single Submission*". *UNES Journal of Swara Justisia*. 8(1), hlm. 70-73

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 71

tetap saja membutuhkan rekapan data dari pihak yang mendata terlebih dahulu agar tidak terjadi *double data* atau data ganda yang berbeda.

Negara Indonesia dalam menghadapi adanya transformasi digital saat ini merancang suatu rencana aksi nasional pemerintahan terbuka Indonesia atau disebut *Open Government Indonesia* dengan salah satu insisiatifnya yakni Satu Data Indonesia. Dasar hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel yakni Peraturan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disebut Peraturan SPBE) sebagai uoaya untuk mendukung agenda transformasi digital Indonesia dengan perbaikan konektivitas data antar instansi pemerintahan. Pelaksanaan SPBE tersebut didukung dengan adanya Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana memiliki prinsip yang harus dipenuhi oleh produsen data yakni:<sup>62</sup>

- a. Satu standar data yaitu data dasar yang berisi konsep, definisi, klasifikasi, ukuran serta satuan;
- b. Satu meta data yang menjelaskan isi dan sumber data agar mudah diakses, dikelola, ditemukan atau digunakan;
- c. Interoperabilitas data yaitu kemampuan untuk di-*share* antar sistem yang saling berkaitan;
- d. Kode Referensi dan/atau Data Induk yang berfungsi sebagai identitas suatu data.

---

<sup>62</sup> Maulia Jayantina Islami. 2021. "Implementasi Satu Data Indoneisa: Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFs)". *Jurnal Komunika*. 10(1), hlm. 14-17

Satu Data Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 secara garis besar memiliki 4 (empat) poin utama yakni perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Namun, dalam pelaksanaannya tentu memiliki hambatan seperti memahami kemampuan organisasi instansi pemerintah baik itu di daerah maupun pusat beserta kemampuan teknologi yang ada pada setiap pemerintahan sebelum melakukan penerapan kemampuan untuk membuat rencana penerapan peraturan yang lebih baik. Berdasarkan poin utama yang ada di Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dapat dilakukan tinjauan lebih lanjut mengenai Satu Data Indonesia ini dengan memfokuskan pada objek, orang, proses, dan teknologi.<sup>63</sup> Selain peraturan mengenai Satu Data Indonesia dan PAE yang perlu diperhatikan apabila penyimpanan protokol notaris dilakukan secara digital di Indonesia, terdapat peraturan lainnya yang dapat dijadikan pedoman yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Menurut UU ITE dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa informasi elektronik atau rekaman elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan tersebut dinyatakan juga dalam perubahan UU ITE yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

---

<sup>63</sup> Falahah, et all. 2021. "Framework for Measuring Readiness of *Satu Data Indonesia* (SDI) Implementation". *ATLANTIS PRESS: Advances in Engineering Research*. 207, hlm. 529 dan 530

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.<sup>64</sup> Perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa pengertian mengenai dokumen, arsip dan dokumen elektronik. Dokumen berdasarkan Kamus Bahasa Umum Indonesia merupakan segala sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk dijadikan bukti atau keterangan. Sedangkan arsip elektronik merupakan arsip yang dihasilkan, dikirim, atau disimpan dan/atau dapat diambil kembali dengan melibatkan penggunaan peralatan elektronik dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Sedangkan dokumen elektronik dibuat dan dikelola menggunakan data dan alat manajemen dokumen seperti perangkat lunak *Electronic Document Management* (EDMS). Administrasi arsip elektronik secara garis besar menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras atau *hardware* yang digunakan dapat berupa seperangkat komponen komputer, laptop, alat pemindai dokumen, perangkat penyimpanan seperti *flash drive*, *hard drive*, CD, dan MMC. Sedangkan, perangkat lunak atau *software* yang digunakan dapat berupa aplikasi ternama seperti *SIMARDI*, *SIPAS*, *E-Filling*. Adapun proses pengelolaan arsip elektronik yakni melalui proses:<sup>65</sup>

- a. Perencanaan
- b. Penyimpanan
- c. Penggunaan

---

<sup>64</sup> Dellia Santi Wulandari dan Ismaya. 2023. "Pengelolaann Arsip Elektronik". *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*. 3(2), hlm. 39-41

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42

d. Pemeliharaan dan Disposisi

Berikut peneliti kelompokkan secara singkat mengenai perbandingan antar peraturan yang ada di Indonesia yang saling berkaitan apabila penyimpanan protokol notaris dilakukan secara digital di Indonesia:

**Tabel 3.4.** Perbandingan UUJN, UU Kearsipan dan Peraturan PAE

No.	Indikator	UU Jabatan Notaris	UU Kearsipan	Peraturan PAE
1	Pencipta	✓	✓	✓
2	Perolehan	✓	✓	✓
3	Pengelolaan	✓	✓	✓
4	Pemeliharaan	✓	✓	✓
5	Penyusutan	-	✓	✓

**2. Penyimpanan Protokol Notaris Digital secara Global**

Penyimpanan protokol notaris saat ini masih dilakukan secara konvensional yakni protokol notaris disimpan oleh notaris yang membuatnya hingga masa jabatannya berakhir. Protokol notaris mempunyai beberapa unsur yakni sebagai arsip negara, sebagai Kumpulan dokumen selama masa jabatan notaris tersebut dan memiliki jangka waktu yang tak terbatas. Penyimpanan protokol notaris yang semakin meningkat maka dapat menimbulkan kekhawatiran dan rentan terkena resiko seperti terbakar, hilang, dimakan rayap, tinta yang luntur dan lain sebagainya layaknya bola salju yang semakin

menumpuk atau *snowball effect*.<sup>66</sup> Dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN-P dinyatakan bahwa seorang notaris mempunyai kewenangan lainnya yakni mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau disebut *Cyber Notary*. Dari kalimat tersebut terdapat 2 (dua) kata yang perlu kita telusuri lebih lanjut yakni “sertifikasi”, “*Cyber Notary*” dan “transaksi elektronik”. Kata “sertifikasi” berasal dari bahasa Inggris yakni “*certification*” artinya pengesahan, keterangan maka dapat diartikan sebagai suatu prosedur dimana suatu produk maupun jasa telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit dan prosedur yang telah disepakati sedangkan transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya untuk membantu menyelesaikan transaksi tersebut dan dapat digunakan sebagai jaminan tertulis.<sup>67</sup>

*Cyber Notary* telah peneliti bahas sedikit sebagai pengant di Bab II penelitian penelitian ini. Sekilas kita bahas bahwa konsep cyber notary tersebut merupakan suatu konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer secara *cyber* atau *online* oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya namun dalam penerapan antar negara konsep cyber notary ini tampak diterapkan berbeda antara negara yang menganut sistem *Common Law* dan negara yang menganut sistem *Civil Law*.<sup>68</sup> Konsep Cyber notary yang disebut oleh *American Bar Association* tersebut pada dasarnya

---

<sup>66</sup> Britney Azzahra Wiguna. 2024. “Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 7(2), hlm. 201

<sup>67</sup> Bernadete Nurwati, et all. 2023. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris” *Action Research Literate*. 7(9), hlm. 2

<sup>68</sup> Ikhsan Lubis, et all. 2022. “Law and Humanities Quarterly Reviews”. *The Asian Institute of Research*. 194), hlm. 37

dikonsepsikan untuk memfasilitasi transaksi internasional dan menganggap bahwa notaris *cyber* atau online dapat mengautentikasi suatu dokumen seperti:<sup>69</sup>

- a. Memvalidasi isi hukumnya;
- b. Memvalidasi tanda tangan digital;
- c. Mengesahkan identitas penandatanganan, validasi kapasitas penandatanganan; serta
- d. Memvalidasi sertifikat digital.

Konsep daripada *cyber notary*, *e-notarization* dan *remote notary* pada dasarnya memiliki 1 (satu) tumpuan yang sama yakni penggunaan perangkat elektronik namun memiliki perbedaan yang peneliti ilustrasikan sebagai berikut:

- a. Konsep Cyber Notary oleh ABA:<sup>70</sup>


Konsep *cyber notary* bertujuan untuk melakukan autentikasi dalam transaksi elektronik, menjamin kepastian tanggal dan waktu terjadinya transaksi yang diaktakan oleh notaris *cyber* kemudian menggunakan stempel elektronik dan disimpan dalam protokol untuk kepentingan pengarsipan tanpa menyebutkan jenis akta autentik karena hanya mampu menjamin keamanan transaksi dari segi teknis saja. Berikut ilustrasinya:

---

<sup>69</sup> Luh Anastasia Trisna Dewi. 2021. "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia". *Journal of Digital Law and Policy*. 1(1), hlm. 39-40


<sup>70</sup> Stefan Koos. 2023. "The Digitalization of Notarial Tasks – A Comparative Overview and Outlook of Cyber Notary in Indonesia and Germany". *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. 292), hlm. 10

**Diagram 3.1.** Cyber Notary oleh ABA



b. Konsep E-Notary oleh Delegasi Perancis dalam Forum TEDIS:<sup>71</sup>

**Diagram 3.2.** E-Notary Forum TEDIS




<sup>71</sup> Luh Anastasia Trisna Dewi. *Op.Cit.* 39-40

Konsep cyber notary dan e-notary dapat dikatakan sebagai konsep menjalankan jabatan notaris dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Berikut peneliti berikan gambaran singkat mengenai *remote notary*:

c. Konsep *Remote Notary* menurut Milona:<sup>72</sup>

- 1) Tidak memerlukan kehadiran langsung;
- 2) Dapat dilakukan secara online atau jarak jauh;
- 3) Tanda tangan secara digital dan online.

**Diagram 3.3.** Remote Notary oleh MILONA



Konsep *remote notary* ini dapat kategorikan sebagai digitalisasi jabatan notaris yang tentu berbeda dari 2 (dua) konsep sebelumnya.

<sup>72</sup> Muhammad Ricky Ilham Chalid. *Op.Cit.*

Pasal 15 ayat 3 UUJN-P yang menyebutkan mengenai *cyber notary* tersebut tentu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai *cyber notary* yang dimaksud ABA maupun *e-notary* yang dimaksud oleh delegasi Prancis. Mengapa demikian? Sebab hanya terdapat 3 keadaan dalam pasal tersebut yakni sertifikasi, transaksi secara elektronik (*cyber notary*), namun tidak ada penjelasan mengenai teknisnya seperti apa. Apabila kita melihat pada pelaksanaan jabatan notaris sampai saat ini, maka kemungkinan atau kemungkinan ada diantara *e-notary* atau *cyber notary*. Menurut R.A. Emma Nurita bahwa konsep *cyber notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melaksanakan tugas dan wewenang jabatannya berbasis teknologi informasi khususnya dalam pembuatan akta. Menurut Edmon Makarim konsep *cyber notary* di Indonesia masih menjadi perdebatan karena secara hukum akan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.<sup>73</sup> Seperti dalam pembuatan akta oleh notaris di Indonesia mempunyai kewajiban untuk membacakan akta tersebut dihadapan para penghadap dan saksi-saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN-P. Setelah memahami mengenai *cyber notary* tersebut, kontribusi penggunaan perangkat elektronik maupun sistem digital dalam jabatan notaris yang difokuskan pada penyimpanan protokol notaris secara digital dan akan dibahas pada sub bab setelah sub bab ini. Peneliti mengambil 4 (empat) contoh negara sebagai sampel peraturan yang dengan sistem *common law* dan *civil law* yakni Negara Amerika Serikat, Negara Korea Selatan, Negara Belanda dan Negara German dengan penjabaran sebagaimana dibawah ini:

---

<sup>73</sup> Masrur Ridwan. 2020. "Reconstruction of Notary Position Authority and Implementation of Basic Concepts Of Cyber Notary". *Jurnal Akta*. 7(1), hlm. 64

**a. Negara Amerika Serikat**

Undang-Undang Amerika Serikat Tahun 2017 atau disebut *United States Model Electronic Notarization 2017* tentang Notarisasi Elektronik mendefinisikan elektronik, jurnal elektronik, catatan elektronik dan notarisasi elektronik. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 bahwa elektronik berkaitan dengan teknologi yang berkemampuan listrik, digital, magnetic, nirkabel, optik, elektromagnetik atau serupa sedangkan jurnal elektronik merupakan catatan kronologis notaris yang disimpan oleh notaris dalam format elektronik. Notarisasi elektronik merupakan suatu akta notaris yang melibatkan pencatatan elektronik dan dilakukan oleh notaris sebagai prosedur keamanan serta catatan elektronik merupakan catatan yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, diterima, atau disimpan dengan cara elektronik. Notaris dalam melaksanakan jabatannya secara elektronik sebelumnya sudah harus memenuhi sistem notarisasi elektronik yang dicantumkan dalam Pasal 4 UU ini. Dalam pembuatan akta secara elektronik mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya yakni rekam komunikasi audio-video sebagai tambahan dari entri jurnal yang dalam penjurnalannya harus mencakup beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 5A ayat 6, sebagai berikut:

- 1) Pada awal pencatatan, notaris membacakan informasi yang cukup mengidentifikasi akta notaris elektronik;
- 2) Pernyataan dari prinsipal bahwa tanda tangan elektronik dibuat sukarela dan dengan sengaja atau tanpa paksaan;

- 3) Segala tindakan dan perkataan yang diucapkan oleh principal, notaris, dan setiap saksi yang diperlukan selama seluruh akta notaris elektronik;
- 4) Atas kebijaksanaan principal, gambaran yang akurat dan lengkap dari catatan elektronik yang dilihat dan ditandatangani secara elektronik.

Notaris Amerika Serikat dapat melakukan penjurnalan secara elektronik dengan syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 2 sebagai berikut:

- 1) Jurnal elektronik harus mengaktifkan akses dengan kata sandi atau cara otentikasi aman lainnya, tidak mudah rusak, membuat catatan duplikat sebagai cadangan, mampu menangkap dan menyimpan tanda tangan elektronik seperti pengidentifikasi biometrik yang diakui atau data terkait, dan mampu memberikan salinan berwujud atau elektronik dari setiap entri yang dibuat dalam jurnal.
- 2) Pengidentifikasi biometrik yang dimaksud yakni pemindaian retina atau iris mata, sidik jari, cetakan suara, atau pemindaian geometri tangan atau wajah.

Penyimpanan jurnal tersebut berlaku selama 10 (sepuluh tahun) setelah pelaksanaan akta notaris terakhir yang dicatat dalam jurnal dan setiap notaris yang melakukan penjurnalan secara elektronik harus memberikan instruksi akses kepada pejabat yang berwenang terkait setiap jurnal elektronik yang dikelola atau disimpan oleh notaris setelah pengunduran diri, pencabutan atau habis masa berlakunya tanpa pembaharuan, atau setelah kematian atau dinilai ketidakmampuan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 7 tentang disposisi jurnal. Notaris jika telah habis masa jabatan, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau dinyatakan tidak cakap maka notaris atau wakil pribadi dari notaris tersebut harus melepaskan seluruh atau

sebagian dari sistem notaris elektronik yang selama ini berada dibawah kendali notaris tersebut dalam pembuatan akta notaris elektronik ataupun pengarsipan secara elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 3.

Notaris tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan sistem sekalipun di dalam suatu perjanjian atau kontrak mengesampingkan ketentuan tersebut maka perjanjian atau kontrak tersebut menjadi batal dan tidak berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU ini. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik termasuk penjurnalan secara elektronik harus menggunakan sistem yang telah disediakan. Pendaftaran sistem tersebut hanya akan mendaftarkan notaris yang telah mendaftar sebagai notaris elektronik. Sistem notaris elektronik ini memerlukan akses ke sistem dengan kata sandi atau cara autentikasi aman lainnya serta memungkinkan notaris membubuhkan tanda tangan elektronik sebagaimana tanda tangan tersebut melekat pada akta notaris dan merupakan sistem yang membuat akta notaris elektronik tidak dapat rusak. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat 1. Notaris dapat menolak permintaan penggunaan sistem apabila tidak mengetahui cara pengoperasian, tidak mempunyai akses terhadap sistem notaris elektronik yang memadai atau sistem tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum Pasal 4 ayat 3.

*Uniform Electronic Transactions Act* (selanjutnya disingkat UETA) mengatur transaksi elektronik secara umum dan digunakan sebagai pedoman terhadap Undang-Undang lainnya. UETA mendefinisikan elektronik sebagai teknologi yang memiliki

kemampuan listrik, digital, magnetic, nirkabel, optik, elektromagnetik atau serupa (Pasal 2 ayat 4 UETA). Program komputer juga didefinisikan sebagai pernyataan atau suatu instruksi yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pemrosesan informasi untuk hasil tertentu (Pasal 2 ayat 3 UETA) dan catatan elektronik merupakan suatu catatan yang dibuat, dikirim, dikomunikasikan, diterima, atau disimpan dengan cara elektronik (Pasal 2 ayat 7 UETA). Catatan elektronik yang dimaksud mencakup segala informasi yang disimpan pada hard drive komputer atau *floppy disk*, faksimili, pesan suara, pesan pada mesin penjawab telepon, rekaman audio dan video. Berdasarkan Pasal 11 mengenai Notarisasi dan Pengakuan bahwa Notaris dan pejabat berwenang mendapat izin untuk bertindak secara elektronik dalam menjalankan jabatannya sehingga akan menghilangkan persyaratan seperti materai/stempel secara manual dan hanya memperbolehkan penandatanganan atas informasi dilakukan melalui media elektronik. Apabila ada 1 (satu) klien yang akan mengirimkan suatu perjanjian jual beli secara elektronik melalui email maka notaris harus hadir di dalam ruangan bersama dengan pihak yang akan mengirimkan perjanjian tersebut melalui email untuk menjamin identitas pihak penerima dan bersumpah atas identitas tersebut serta tanda tangan elektronik tetap harus ada sebagai bagian dari sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut. Mengenai retensi catatan elektronik notaris atau di Indonesia dikenal sebagai penyimpanan protokol notaris diatur dalam Bagian 12 tentang Retensi Catatan Elektronik Asli. Terdapat Undang-Undang yang mengharuskan suatu catatan disimpan maka setidaknya harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Secara akurat mencerminkan informasi yang tercantum pada catatan yang asli atau yang pertama kali dihasilkan sebagai bentuk akhir dan dapat diakses untuk referensi di kemudian hari. Namun, tidak berlaku untuk informasi yang tujuan utamanya agar untuk dikirim, dikomunikasikan atau diterima serta untuk memenuhi persyaratan ini dapat menggunakan jasa orang lain. Apabila suatu Undang-Undang mengharuskan suatu disajikan atau disimpan dalam bentuk aslinya maka akan berlaku peraturan ini juga. Sedangkan, jika terdapat kewajiban untuk penyimpanan cek maka akan diletakkan informasi tersebut di bagian depan dan belakang cek sesuai dengan informasi yang disimpan.
- 2) Tujuan disimpan yakni untuk pembuktian, audit, dan sejenisnya atau jika ditetapkan lain oleh peraturan lainnya dan tidak menghalangi lembaga pemerintah Negara Bagian untuk menetapkan persyaratan tambahan mengenai penyimpanan catatan notaris.

Penyimpanan di media elektronik tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan saat membuat draf dokumen di komputer. Dokumen “asli” bisa saja disimpan di disk atau hard drive sebagai penyimpanan awal namun jika penyimpanan awalnya dari disk kemudian disalinkan ke hard drive maka dapat menimbulkan informasi ‘asli’ tersebut berubah sehingga yang diperhatikan dalam penyimpanan catatan secara elektronik ini yakni ‘integritas informasi’ bukan pada ‘orisinalitasnya’ namun, jika tidak ada persyaratan khusus untuk menyimpan catatan secara tertulis, maka catatan tertulis tersebut dapat dimusnahkan setelah disimpan sebagai catatan elektronik. Ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari UETA.

Catatan elektronik diakui sah dan berkekuatan hukum serta tidak dapat dikecualikan semata-mata karena berbentuk elektronik sebagaimana tercantum dalam Bagian 13: Dapat Diterima dalam Bukti dan Bagian 7: Pengakuan Hukum Atas Catatan Elektronik, Tanda Tangan Elektronik dan Kontrak Elektronik. Suatu catatan elektronik hanya dapat dikirimkan apabila untuk pemrosesan informasi atau digunakan oleh penerima catatan elektronik dengan berdasarkan adanya kesepakatan antar pihak yang berkaitan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 tentang waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan. Catatan elektronik juga dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan keamanan yang ditetapkan dengan cara dan format catatan elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik apabila diperlukan untuk dibubuhkan pada arsip elektronik, mengendalikan proses dan prosedur untuk memastikan pelestarian, disposisi, integritas, keamanan, kerahasiaan, dan kemampuan audit yang memadai atas catatan elektronik atau atribut lainnya seperti catatan non-elektronik terkait jika diperlukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 tentang penerimaan dan distribusi catatan elektronik oleh lembaga pemerintah.

Amerika Serikat juga mempunyai suatu peraturan yang mengatur mengenai Notaris yakni *Revised Uniform Law on Notarial Acts* (RULONA) 2021. Pasal 4 ayat 3 bahwa Pejabat notaris dapat menyatakan bahwa salinan dari suatu catatan elektronik merupakan salinan yang akurat dari catatan elektronik tersebut. Berdasarkan RULONA dalam Pasal 14 (a) tentang Notaris yang dilakukan untuk individu yang bertempat jauh dapat dilakukan dengan menggunakan “teknologi komunikasi” terhadap negara asing atau di luar Amerika Serikat yakni yang berlokasi di luar geografis perbatasan Amerika

Serikat, Puerto Riko, Kepulauan Virgin Amerika Serikat dan setiap wilayah, wilayah kepulauan dan Lokasi lain yang tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat. Notaris dapat melakukan hal tersebut kepada orang yang letaknya jauh yakni orang yang tidak ada kehadirannya secara fisik dalam membuat akta notaris. Persyaratan notaris dapat melaksanakan jabatannya jarak jauh yakni:

- 1) Notaris harus memiliki pengetahuan pribadi tentang identitas individu yang berlokasi jauh, mempunyai bukti yang konkrit mengenai identitas individu yang berlokasi jauh tersebut melalui sumpah atau penegasan dari seorang saksi yang dapat dipercaya yang hadir di hadapan notaris.
- 2) Telah memperoleh bukti identitas sekurang-kurangnya dua jenis bukti identitas yang berbeda
- 3) Notaris secara wajar dapat membenarkan suatu catatan di hadapan Notaris Publik merupakan catatan yang sama dimana individu yang berada jauh membuat pernyataan atau dimana individu tersebut menandatangani
- 4) Notaris atau orang yang bertindak atas nama Notaris dapat membuat suatu rekaman video visual dalam pelaksanaan akta notaris tersebut.
- 5) Notaris dan individu yang akan membuat akta notaris tersebut membuat suatu pernyataan atau catatan yang berisi mengenai pengakuan atas pernyataan yang sama dengan menggunakan teknologi komunikasi kemudian di tanda tangani. Catatan atau pernyataan tersebut paling lambat diterima oleh Notaris pembuat akta notaris 3 (tiga) hari setelah akta notaris tersebut dibuat. Setelah notaris menerima pernyataan tersebut maka notaris juga harus menandatangani akta notaris yang

juga memuat pernyataan bahwa telah menerima catatan atau pernyataan terlampir melalui teknologi komunikasi.

RULONA juga mengatur mengenai akta notaris yang disimpan secara elektronik harus dijamin integritasnya yakni dengan melekatkan dokumen pendukungnya atau dalam artian dilakukan penggabungan dengan akta notaris tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada RULONA Pasal 15 mengenai sertifikat akta notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk menyimpan akta yang dibuatnya yang disebut sebagai Jurnal. Pasal 19 tentang Jurnal, menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk memelihara jurnal atas semua akta notaris yang dibuatnya selama jangka waktu 10 tahun. Notaris hanya boleh melakukan 1 (satu) jenis pengarsipan atau jurnal dalam mencatat seluruh akta notaris baik akta yang dilakukan secara nyata atau dalam bentuk elektronik. Jurnal jika disimpan secara konvensional atau nyata maka harus berupa register permanen dan terikat dengan halaman bernomor namun jika disimpan secara elektronik maka harus dalam keadaan permanen dan anti kerusakan sesuai dengan format aturan. Notaris jika mengundurkan diri, atau pemberhentian sementara maka notaris wajib menyimpan jurnal sesuai dengan ketentuan sebelumnya atau dapat mengirimkan kepada petugas arsip atau lembaga terkait. Pengarsipan akta notaris secara elektronik, notaris hanya dapat mempertahankan satu model jurnal yang diterapkan. Notaris jika memilih untuk dilakukan pengarsipan secara elektronik maka ada kemungkinan untuk notaris tersebut memelihara jurnal dengan menggunakan perangkat lunak penjurnalan pada komputer portable mengingat bahwa notaris harus membuat pencatatan jurnal pada saat akta

notaris dilakukan. Sebelum notaris melakukan pencatatan akta notaris pertama kali ke dalam arsip elektronik, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada instansi yang berwenang bahwa akan melakukan pencatatan elektronik dengan teknologi yang dipilih oleh notaris namun jika instansi yang berwenang sudah memiliki standar untuk melakukan pencatatan elektronik maka notaris wajib memenuhi standar tersebut. Apabila belum ada standar mengenai jurnal elektronik tersebut maka notaris dapat melanjutkan dengan teknologi yang dipilih oleh notaris tersebut selama menggunakan teknologi anti-kerusakan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 20 mengenai pemberitahuan tentang pelaksanaan akta notaris dalam catatan elektronik, pemilihan teknologi, penerimaan salinan catatan elektronik yang berwujud. Terhadap salinan arsip elektronik dapat menerima salinan nyata atau berupa kertas dengan menyatakan bahwa salinan nyata tersebut merupakan salinan yang sah dari arsip elektronik tersebut. Selain itu, kita juga dapat melihat pada salah satu peraturan di daerah wilayah Amerika Serikat yakni *California Notary Public Law* (California Government Code Section 8200-8230). *California Notary Public Law* masih melakukan penjurnalan akta notaris secara konvensional yang disimpan di tempat yang terkunci dan aman yang merupakan tanggung jawab notaris pembuatnya secara eksklusif dan tidak boleh diserahkan kepada siapapun kecuali panitera daerah berdasarkan perdamaian atau atas dasar perintah penggeledahan pidana yang ditandatangani oleh seorang hakim (Pasal 8206). Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ringkas sebagai poin penting yang dicantumkan dalam dibawah ini:

**Tabel 3.5.** Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Amerika Serikat

No	Indikator	Penjelasan
1.	Pencipta	Notaris (Ps. 5A dan 6 <i>United States Model Electronic Notarization Act</i> )
2.	Perolehan	Dilakukan oleh notaris dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus dilakukan pencatatan (Ps. 5 A, Pasal 6, dan Pasal 12 ayat 3 <i>United States Model Electronic Notarization Act</i> )
3.	Pengelolaan	Dilakukan oleh notaris selama masa jabatannya (Pasal 12 ayat 3 <i>United States Model Electronic Notarization Act</i> ) dan dilakukan oleh pejabat arsip yang berwenang apabila telah selesai masa jabatan, pengunduran diri atau ketidakmampuan (Pasal 9 ayat 7 <i>United States Model Electronic Notarization Act</i> )
4.	Pemeliharaan	Dilakukan oleh notaris dan lembaga pemerintahan (Pasal 15 dan Pasal 18 <i>United States Model Electronic Notarization Act</i> )
5.	Penyusutan (retensi arsip)	Disimpan hanya selama 10 tahun (Pasal 9 ayat 7 <i>United States Model Electronic</i>

No	Indikator	Penjelasan
		<i>Notarization Act</i> dan Pasal 19 <i>Revised Uniform Law on Notarial Acts 2021</i> )

Tabel diatas secara singkat menjelaskan secara keseluruhan mengenai penyimpanan protokol secara digital atau elektronik di Amerika Serikat. Dari kelima poin tersebut sudah memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kita melihat dari analisis dengan teori kepastian hukum maka akan mengacu pada Pasal 7 dan Pasal 13 *Uniform Electronic Transactions Act* (UETA) bahwa pencatatan yang dilakukan secara elektronik maupun disimpan dengan menggunakan teknologi tersebut dinyatakan sah secara hukum. Penyimpanan protokol oleh Notaris Amerika Serikat hanya dapat ditentukan 1 (satu) model jurnal yang akan diterapkan. Artinya apabila telah disimpan dalam bentuk elektronik maka dalam bentuk kertas tidak dapat diberlakukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat 2 *United States Model Electronic Notarization Act* sehingga penyimpanan yang dilakukan secara elektronik tersebut nyata dan sah secara hukum. Untuk mempertanggungjawabkan penyimpanan tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 ayat 2 *United States Model Electronic Notarization Act* bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kegagalan sistem, Pasal 4 ayat 3 *Revised Uniform Law on Notarial Acts 2021* (RULONA) bahwa apabila ada salinan dari suatu catatan elektronik merupakan salinan yang akurat serta Pasal 15 dan Pasal 20 *Revised Uniform Law on Notarial Acts 2021*

(*RULONA*) yang membahas mengenai pelaksanaan akta notaris dalam catatan elektronik, pemilihan teknologi, penerimaan salinan catatan elektronik yang berwujud.

#### **b. Negara Korea Selatan**

Negara Korea Selatan mempunyai peraturan *South Korea Notary Public Act 2017* yang mengatur secara umum mengenai pelaksanaan jabatan notaris hingga protokol notaris di negara tersebut. *South Korea Notary Public Act 2017* menjelaskan bahwa protokol notaris meliputi:

- 1) Asli akta dan surat yang dilampirkan di dalamnya yang dibuat oleh Notaris;
- 2) Salinan akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalamnya, disimpan oleh notaris;
- 3) Anggaran dasar (termasuk akta yang ditandatangani oleh orang privasi dan berita acara korporasi yang berlaku secara mutatis mutandis serta dokumen yang dilampirkan di dalamnya disimpan oleh notaris;
- 4) Informasi, dokumen elektronik, dan lain-lain serta dokumen yang dilampirkan di dalamnya disimpan atau dipelihara oleh notaris yang ditunjuk;
- 5) Buku-buku lain yang dibuat oleh Notaris sesuai dengan anggaran dasar

Dokumen-dokumen lain yang dimaksud yakni dokumen yang disimpan dalam *microfilm* atau sistem pemrosesan informasi terkomputerisasi lainnya. Kemudian, mengenai tata cara penyimpanan dokumen, di mana dan berapa lama disimpan, pemusnahannya serta hal lainnya yang perlu dilakukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 3 *South Korea Notary Public Act 2017*. Notaris di Korea Selatan mempunyai kewajiban yang

harus dipenuhi, salah satunya yakni menyimpan salinan akta yang telah dibuktikan keasliannya serta dokumen-dokumen pendukung yang menyertainya sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat 3 mengenai metode otentikasi. Untuk penyimpanannya berdasarkan Pasal 60 disimpan dalam buku akta notaris dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 bahwa buku akta tersebut dicatat sesuai dengan urutan perkembangannya pada saat autentikasi yang diberikan meliputi:

- 1) Nomor entri;
- 2) Nama dan alamat klien (dalam hal korporasi, nama dan Lokasi kantornya);
- 3) Jenis akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dan membubuhkan stempelnya;
- 4) Metode otentikasi;
- 5) Alamat dan nama peserta;
- 6) Tanggal otentikasi.

Notaris Korea Selatan juga dapat melakukan autentikasi terhadap dokumen elektronik dengan cara meminta klien membubuhkan tanda tangan digitalnya pada dokumen elektronik yang melampirkan informasi mengenai fakta terhadap dokumen elektronik tersebut dengan cara elektronik, meminta klien atau agennya mengkonfirmasi tanda tangan digital pada dokumen elektronik serta melampirkan informasi yang berisi fakta tersebut secara elektronik ke dokumen elektronik. Apabila klien bersumpah di hadapan notaris dalam proses autentikasi tersebut untuk menegaskan bahwa dokumen tersebut adalah benar serta membubuhkan tanda tangan secara digital, maka notaris wajib melampirkan informasi yang memuat rincian sumpah

tersebut pada dokumen elektronik melalui sarana elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat 5 mengenai Autentikasi Dokumen Elektronik. Autentikasi dokumen elektronik tersebut, Notaris dapat menggunakan *webcam* atau alat konferensi audio visual yang dapat menerima dan mentransmisikan video dan suara yang akan direkam oleh notaris tersebut dan menjadi bagian dari protokol notaris. Sebelum autentikasi dokumen secara elektronik, notaris harus memverifikasi identitas klien atau agen terlebih dahulu termasuk klien atau agen harus menyerahkan terlebih dahulu surat tanda registrasi penduduk atau surat keterangan lainnya dengan foto yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 ayat 12 mengenai autentikasi dokumen elektronik dengan menggunakan *webcam*.

Penyimpanan akta notaris terpadu atau protokol notaris di Korea Selatan dapat dioperasikan oleh Asosiasi Notaris Korea dengan izin Menteri Kehakiman. Penyimpanan protokol oleh Asosiasi Notaris Korea tersebut dianggap telah disimpan oleh notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat 9. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, bahwa penerapan sistem notaris elektronik di Korea Selatan ini melalui website *enotary.moj.go.kr*. dimana notaris hanya dapat menerbitkan suatu sertifikat elektronik setelah klien atau kuasanya yang hadir di kantor notaris untuk memverifikasi identitas setelah klien tersebut menyelesaikan semua prosedur.<sup>74</sup> Notaris Korea Selatan memiliki 1 (satu) jenis aplikasi untuk pengaksesan dalam menjalankan

---

<sup>74</sup> Ria Anggara. 2021. “Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik di Korea Selatan dan Di Indonesia”. *Indonesia Notary*. 3(13), hlm. 19

jabatannya yakni “공증” artinya Notaris yang dapat diunduh dari *playstore* atau

*Appstore*. Berikut adalah gambarannya:

**Gambar 3.1.** Tampilan aplikasi Notaris Korea Selatan diakses melalui

<https://enotary.moj.go.kr/>



Berdasarkan sistem yang telah peneliti jabarkan, dapat kita ketahui bahwa Notaris di Korea Selatan telah mempunyai fasilitas untuk melakukan sertifikasi atau autentikasi secara elektronik maupun jarak jauh sehingga menurut peneliti sistem notaris elektronik di Korea Selatan sedikit berbeda dengan sistem elektronik di Notaris

Amerika. Jika di Negara Amerika mengizinkan untuk semua dilakukan secara digital atau elektronik serta dalam penyimpanan protokolnya notaris dapat memilih satu model penyimpanan saja sedangkan dalam peraturan yang ada di Korea Selatan belum menjelaskan secara langsung seperti apa notaris secara digital maupun mengenai penyimpanan protokol secara elektronik. Oleh karena itu, menurut peneliti sistem elektronisasi notaris di Korea Selatan tidak terlalu beda jauh dengan konsep *Cyber Notary* yang ada di dalam UUJN-P di Indonesia hanya saja terdapat perbedaan yakni di Negara Korea Selatan dalam menautentikasi transaksi elektronik tersebut dapat menggunakan aplikasi yang terhubung langsung kepada Notaris yang dipilih oleh klien. Menurut peneliti dalam aplikasi tersebut sudah terenskripsi karena ketika kita mengakses melalui *handphone*, kita tidak dapat melakukan *screenshoot* atau sejenisnya. Segala kendali atas aplikasi tersebut menjadi satu kesatuan di bawah tanggung jawab notaris bersangkutan dan pihak yang memfasilitasi aplikasi tersebut. Berikut adalah prosedur singkat autentikasi elektronik yang bisa dilakukan oleh Notaris di Korea Selatan:<sup>75</sup>

- 1) Visi sistem notaris elektronik yakni untuk memberikan pelayanan publik berbasis online yang terpercaya, dan dapat merespon secara fleksibel terhadap perubahan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang maju di era digital serta meningkatkan keandalan dan kenyamanan pengguna notaris elektronik;

---

<sup>75</sup> Aplikasi notaris Korea Selatan, diakses melalui website <https://enotary.moj.go.kr/>. pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 12.11 WIB

- 2) Penyedia layanan notaris secara elektronik yakni klien mengajukan permohonan notaris atas akta yang dilakukan secara elektronik setelah melalui proses verifikasi tatap muka kemudian akan dilakukan autentikasi oleh notaris yang ditunjuk;
- 3) Penyedia layanan penyimpanan dokumen elektronik yang diaktakan yakni setelah mengajukan permohonan penyimpanan, maka dokumen elektronik yang diaktakan tersebut diubah menjadi format dokumen elektronik standar dan disimpan untuk jangka waktu yang lama dan dikonfigurasi untuk memberikan informasi identik yang disertifikasi dan membuktikan identitas;
- 4) Pemberian jasa pengurusan dan pengawasan Notaris yang ditunjuk yakni untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pengawasan notaris yang ditunjuk, notaris dapat melakukan pencarian, pembuat laporan, dan sistem manajemen;
- 5) Penyediaan layanan mengenai organisasi terkait yakni memberikan layanan keterkaitan dengan organisasi terkait dan sistem kelembagaan lain yang memerlukan verifikasi dokumen elektronik yang diaktakan.

Notaris Korea Selatan selain memiliki kewajiban yang tercantum dalam *South Korea Notary Act 2017* dalam menjalankan jabatannya berada di bawah pengawasan dari *Korean Notaries Association* selanjutnya disingkat KNA atau disebut Asosiasi Notaris Korea. KNA merupakan badan hukum di Republik Korea Selatan dan setiap notaris wajib untuk bergabung. Tujuan adanya KNA yakni untuk membimbing dan mengawasi urusan notaris, mendorong dan mempromosikan perbaikan serta

pengembangan sistem notaris dan meningkatkan martabat pprofesional notaris.<sup>76</sup> Kita juga dapat melihat pada Peraturan *Freamework Act on Electronic Documents and Transactions No. 18478, Oct, 2021* yang merupakan Undang-Undang Informasi dan Teknologi di Korea Selatan yang didalamnya sudah membahas mengenai perlindungan data dengan metode enkripsi, Public Key Infrastructure (PKI), mekanisme audit trail, serta *Certification Authority (CA)*. Selain itu, Negara Korea Selatan juga mempunyai struktur keamanan siber Korea yang diterbitkan dalam National Cybersecurity White Paper pada bulan April 2024 dapat diakses melalui KISA atau *Korea Internet and Security Agency*.<sup>77</sup> Penjelasan diatas peneliti ringkas sebagai berikut:

**Tabel 3.6.** Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital di Korea Selatan

No	Aspek	Penjelasan
1.	Pencipta	Notaris (Pasal 24 South Korea Notary Public Act 2017)
2.	Perolehan	Notaris dan dikelola bersama oleh Asosiasi Notaris Korea (Korean Notary Association / KNA)
3.	Pengelolaan	Disimpan dalam <i>microfilm</i> atau sistem pemrosesan informasi terkomputerisasi

<sup>76</sup> Korean Notaries Association, diakses melalui website <http://www.koreanotary.or.kr/>, pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 03.10 WIB

<sup>77</sup> Korea Internet and Security Agency, diakses melalui website <https://www.kisa.or.kr/>, pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 03.44 WIB

No	Aspek	Penjelasan
		(Pasal 24 ayat 3 <i>South Korea Notary Public Act 2017</i> )
4.	Pemeliharaan	Dilakukan oleh notaris dan Asosiasi Notaris Korea dengan Izin Menteri Kehakiman (Pasal 77 ayat 9 <i>South Korea Notary Public Act 2017</i> )
5.	Penyusutan (retensi arsip)	-

Tabel diatas merupakan versi singkat mengenai penyimpanan protokol notaris di Negara Korea Selatan. Seperti yang telah peneliti jabarkan diatas, apabila kita melihat dari segi kepastian hukum maka Notaris di Korea Selatan lebih menerapkan konsep *Cyber Notary* seperti yang disebutkan dalam UUJN-P yakni sertifikasi secara elektronik. Dibuktikan dengan adanya website *enotary.moj.go.kr*. atau dapat diakses melalui website “공증” yang dapat didownload melalui *app store*. Kemudian. Dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut menggunakan metode enkripsi, public key infrastructure, mekanisme audit trail serta *certification authority (CA)* berdasarkan Peraturan *Framework Act on Electronic Documents and Transactions No. 18478, Oct, 2021*. Konsep *Cyber Notary* di Korea Selatan menurut peneliti lebih menonjol *cyber notary* dalam sertifikasi transaksi elektronik yang mirip dengan definisi di UUJN pasal 15 ayat 3.

### c. Negara Belanda

Notaris di Belanda diatur dalam *Wet op het Notarisambt 1999* sebagai peraturan mengenai profesi notaris. Dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 mengatur mengenai syarat diangkat menjadi Notaris di Belanda yakni dengan lulusan program spesialis Notariat di Belanda yang disebut sebagai Notaris junior apabila bekerja di kantor notaris, harus mengikuti pelatihan profesi yang diselenggarakan oleh KNB yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun dengan bekerja sama dengan beberapa universitas serta menempuh masa magang paling lama yakni 6 (enam) tahun. Notaris di Belanda diangkat untuk seumur hidup. Apabila telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung pada bulan pertama setelah mencapai umur tersebut. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 14 *Wet op het Notarisambt 1999* atau disebut *Dutch Notaries Act 1999*.<sup>78</sup> Ketentuan tersebut telah direvisi dengan *Wet Op Het Notarisambt 2023*. Notaris Belanda mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan mengenai kedudukan kantornya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatannya termasuk pengelolaan uang pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 *Wet Op Het Notarisambt 2023*.<sup>79</sup> Pasal 24 ayat 6 mengatakan bahwa mengenai penyimpanan buku-buku, surat, dan alat bukti lainnya baik mengenai rekening kantor maupun pelaksanaan jabatan notaris tersebut diberlakukan Pasal 10 ayat 3 dan 4 dalam Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda atau disebut

---

<sup>78</sup> Ghansham Anand. 2018. "Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia". Jakarta: Pranamedia Group, hlm 104 & 105

<sup>79</sup> *Wet Op Het Notarisambt 2023*, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2023-07-01>, pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 10.35 WIB

*Dutch Civil Code* berlaku mutatis/mutandis terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Berikut adalah bunyi dari Pasal 10 ayat 3 dan 4 dalam Buku 2 KUHPerdata Belanda:<sup>80</sup>

***Book 2 Legal Persons***

***Article 2 : 10 Bookkeeping***

- 3) *The Board of Directors is obliged to store the books, documents and other data storage media meant in paragraph 1 and 2 for a period of seven years.*
- 4) *With the exception of the balance sheet and the profit and loss account (income statement), that have been put on paper, all written information and information placed on data storage media may be transferred to and stored on (other) data storage media, provided that the transfer results in correct and complete reproduction of the information and that this information is available and can be made readable throughout the entire storage period within ia reasonable time.*

Berdasarkan Buku 2 dalam KUHPerdata Belanda menjelaskan mengenai Badan Hukum, dimana Pasal 10 membahas mengenai ‘Pembukuan’ yang ayat 3 menyatakan bahwa penyimpanan buku-buku, dokumen-dokumen dan media penyimpanan data lainnya disimpan selama-lamanya yakni 7 (tujuh) tahun. Pasal 10 ayat 4 menyatakan bahwa dokumen atau semua informasi tertulis dan informasi yang disimpan dalam penyimpanan data dapat dipindahkan dan disimpan dalam media penyimpanan data lainnya dengan ketentuan bahwa pemindahan tersebut merupakan informasi yang benar dan lengkap serta tersedia dan dapat dibaca selama seluruh masa penyimpanan

---

<sup>80</sup> Dutch Civil Code, diakses melalui website <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 05.57 WIB

dalam waktu yang wajar. Ketentuan tersebut sejalan dengan *Wet Op Het Notarisambt 2023* Pasal 57 mengenai *De Notariele Archieven* bahwa penyimpanan arsip notaris tersebut harus ada satu atau lebih tempat penyimpanan umum ditunjuk oleh Menteri kami untuk pencatatan notaris. Penyimpanan notaris ini akan diawasi oleh pengurus *Koinklijke Notariele Beroepsorganisatie* atau KNB sebagai *The Royal Netherlands Notarial Organisation*. Pengurus KNB akan menunjuk seorang pengurus dan wakil dari kalangan Notaris yang mempunyai tempat praktik di lingkungan tempat penyimpanan tersebut berada dikarenakan terhadap penyimpanan arsip notaris ini disimpan di tempat penyimpanan umum. Penunjukan tersebut untuk melakukan pencatatan terhadap catatan Notaris yang disimpan ke dalam penyimpanan umum. Menteri di Belanda juga mempunyai tugas untuk memelihara catatan yang ada di penyimpanan umum tersebut selama belum dipindahkan ke tempat penyimpanan pemerintah pusat terlepas dari Pasal 41 ayat 1 huruf b Undang-Undang Kearsipan Umum 1995 atau *Dutch Archives Act 1995*. Berikut adalah Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Kearsipan 1995:<sup>81</sup>

**Article 41:**

- 1) *The following are responsible for the care of the archive documents of government bodies other than those referred to in the preceding articles, insofar as the archive documents have not been transferred to an archive repository:*

---

<sup>81</sup> Dutch Archives Act 1995, diakses melalui website <https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2024-06-19#HoofdstukVII>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 06.23 WIB

- a) *The executive board or, in cases where there is no executive board, the board:*
- b) *In other cases: the person vested with any public authority*

Penyimpanan arsip di tempat penyimpanan umum tersebut dilakukan Notaris apabila arsip miliknya sudah berumur lebih dari 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 *Dutch Notaries Act 1999*. Terhadap arsip notaris yang telah berumur lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun kecuali akta notaris mengenai wasiat dan wasiat terakhir yang disimpan di penyimpanan umum akan dipindahkan ke penyimpanan pusat yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Kearsipan 1995 untuk diamankan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun. Mengenai akta wasiat yang berumur lebih dari 100 (seratus) tahun harus dipindahkan ke Gedung Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 *Dutch Notaries Act 1999* yang sejalan dengan Pasal 12 *Dutch Archives Act 1995* sebagai berikut:<sup>82</sup>

***Article 12:***

- 1) *The custodian transfers archive documents that are not eligible for destruction and are older than twenty years to an archive repository.*
- 2) *Rules that must be observed when transferring archive documents are established by or pursuant to general administrative measures.*

Negara Belanda pada tahun 2023 telah mengundang sebuah Undang-Undang Pemerintahan Digital atau disebut *Wet Digitale Overheid* yang di dalamnya membahas

---

<sup>82</sup> Dutch Archives Act 1995, *Ibid.* Pasal 12

segala yang berkaitan dengan digital hingga mekanisme dan batasan-batasannya. Mengingat Pasal 57 *Dutch Notaries Act* yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penyimpanan arsip notaris di Belanda dapat saja dilakukan secara digital, salah satunya yakni tercantum dalam *Wet Digitale Overheid* Pasal 5 tentang *Verantwoordelijkheid voor het beheer*. Secara garis besar, pasal tersebut memfokuskan pada pengelolaan data dan arsip dengan menggunakan teknologi digital serta ketentuan keamanan, integritas dan aksesibilitas data tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses apabila diperlukan.<sup>83</sup> Pelaksanaan profesi notaris di Belanda secara elektronik atau digital telah disebutkan di dalam *Wet Op Het Notarisambt 2018* sebagai revisi pertama dari *Wet Op Het Notarisambt 1999* (Notary Act 2018 yang disebut sebagai Undang-Undang Profesi Notaris tercantum dalam Pasal 135). *Wet Op Het Notarisambt 2023* tidak menjelaskan mengenai notaris elektronik. Ketentuan akta notaris elektronik diatur lebih lanjut perubahannya dalam *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2023*, 277.<sup>84</sup> Dalam *Wet Op Het Notarisambt 2018* dalam Pasal 53 huruf a s/d huruf k membahas mengenai *The Electronic Notarial Deed* sama dengan yang ada di *Staatsblad 2023*, 277. Salah satu pasal yang menarik perhatian peneliti yakni

---

<sup>83</sup> *Wet Digitale Overheid* (Digital Government Act 2023), diakses melalui website <https://wetten.overheid.nl/BWBR0048156/2023-07-01>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 06.46 WIB

<sup>84</sup> *Wet van 28 juni 2023 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht* (PbEU 2019, L 186), diakses melalui <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-277.html>, pada tanggal 13 Januari 20245 pukul 06.21 WIB

Pasal 53 huruf d yang menyatakan bahwa Notaris terhubung dengan sistem pengolahan data yang dikelola oleh KNB bertujuan untuk menunjang terciptanya akta notaris secara elektronik yang pengolahan datanya dilakukan sejauh yang diperlukan saja. Sistem pengolahan data tersebut setidaknya menyediakan fitur:<sup>85</sup>

1. Penandatanganan akta secara elektronik;
2. Identifikasi para pihak, saksi, juru bahasa dan kuasanya melalui sarana identifikasi elektronik serta verifikasi identitas mereka;
3. Mendakan hubungan gambar dan suara secara langsung antara orang yang hadir, saksi, dan notaris;
4. Penandatanganan surat kuasa secara elektronik;
5. Online melalui layanan pembayaran online;
6. Pengumpulan data.

Notaris juga dapat melakukan pengecualian apabila menduga telah terjadi adanya penipuan identitas maka dapat meminta untuk kehadiran fisik sehingga tidak menggunakan ketentuan dalam Pasal 53 huruf a hingga huruf k dalam membuat akta notaris maupun pengumpulan datanya. Kemudian dalam Pasal 53 huruf I menjelaskan bahwa Notaris diberikan pengecualian terhadap kewajiban yang tercantum dalam Pasal 41 ayat 2 *“The content of the deed shall be recorded permantly on sound material. Rules may be laid down by regulation regarding this material and regarding the manner in which the text of the deed shall be recorded on it, without prejudice to the*

---

<sup>85</sup> Wet Op Het Notariasmbt 2023, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2024-01-01>, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 15.30 WIB

*provisions in this regard pursuant to Article 21 paragraph 1, of the Archives Act 1995*” atau dalam Bahasa Belanda berbunyi “*De inhoud van de akte wardt duurzaam op deugdelijk material gesteld. Bij verordening kunnen regels worden gesteld omtrent tdit material en omtrenet de wijze waarop de tekst van de akte daarop wordt geteld, onverminderd het te dien aanzien op grond van artikel 21, eerste lid, van de Archiefwet 1995 bepaalde*”, yang pada singkatnya bahwa akta harus dicatat secara permanen pada bahan yang sah. Ketentuan tersebut dikecualikan apabila isi akta notaris, surat kuasa dan lampiran-lampiran dilakukan secara elektronik menjadi wajib dicatat secara berkelanjutan dalam suatu standar dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 huruf d yang telah disebutkan sebelumnya dan dicatat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Apabila diperlukan adanya suatu “pengalihan” isi akta notaris, lampiran dan surat kuasa menjadi bentuk elektronik maka akan mengikuti standar dokumen yang telah ditetapkan. Setelah terjadi pengalihan atas suatu akta notaris maka akta tersebut menjadi ‘Risalah Akta Notaris Elektronik’. Mengingat kembali penjabaran diatas bahwa terhadap Protokol Notaris dapat dikelola juga oleh KNB, namun dalam ketentuan Pasal 53 huruf I ayat 3 bahwa terhadap akta elektronik, dokumen lampiran dan surat kuasa elektronik yang menjadi bagian dari protokol notaris tidak boleh diakses oleh KNB. Ketentuan mengenai penyimpanan tersebut diatur lebih lanjut pada peraturan penyimpanan di KNB. Namun, KNB mempunyai “extranet” tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggotanya.<sup>86</sup> Peneliti belum menemukan peraturan atau

---

<sup>86</sup> Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie, diakses melalui <https://www.knb.nl>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 08.31 WIB

regulasi lebih lanjut KNB mengenai hal tersebut. Sebagai salah satu contoh pengalihan dokumen kertas menjadi elektronik digital dapat kita lihat pada peraturan *Besluit digitale Vervanging Archief 2015* yakni merupakan Keputusan tentang Penggantian Arsip Secara Digital.<sup>87</sup> Peraturan tersebut terdiri atas 4 Pasal. Pasal 1 ayat 2 *Besluit Digitale Vervanging Archief 2015* menyatakan bahwa penggantian secara digital tersebut akan memperhatikan Pasal 26 huruf b Peraturan Kearsipan dengan memperhatikan nilai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat d Peraturan Kearsipan Tahun 1995. Penggantian dokumen ke digital dalam peraturan tersebut hanya menyangkut dokumen unit organisasi dibawah Menteri Keuangan sepanjang berlokasi di Korte Voorhout 7 Den Haag. Penggantian arsip secara digital tersebut menggunakan sistem *Digidoc*. Terhadap dokumen kertas yang diganti atau ditransformasikan ke dalam bentuk digital akan dimusnahkan secara efektif setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penggantian. Penjabaran diatas peneliti ringkas sebagai berikut:

**Tabel 3.7.** Penyimpanan Protokol Notaris di Negara Belanda

No	Aspek	Penjelasan
1.	Pencipta	Notaris (Pasal 24 <i>Dutch Notaries Act 1999</i> )
2.	Perolehan	Notaris yang mencatat

<sup>87</sup>Besluit Digitale Vervanging Archief, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0036985/2015-09-09>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 08.40 WIB

No	Aspek	Penjelasan
3.	Pengelolaan	Dapat disimpan dalam 1 atau lebih tempat penyimpanan (Pasal 57 <i>Dutch Notaries Act 1999</i> )
4.	Pemeliharaan	Diawasi oleh KNB ( <i>Koinklijke Notariele Beroepsorganisatie</i> ) untuk arsip notaris di penyimpanan umum. Dipelihara oleh Menteri selama di arsip penyimpanan umum dan sebelum dipindahkan ke penyimpanan pusat (Pasal 41 ayat 1 huruf b <i>Dutch Notaries Act 1999</i> ).
5.	Penyusutan	Disimpan selama 7 tahun (Pasal 24 ayat 6 <i>Dutch Notaries Act 1999</i> ) yang merupakan implementasi dari Pasal 10 ayat 3 dan 4 dalam Buku 2 KUHPerdara Belanda atau <i>Dutch Civil Code</i> . Disimpan di Penyimpanan umum jika telah berumur 20 tahun (Ps. 58 <i>Dutch Notaries Act</i> ). Di tempatkan di penyimpanan pusat apabila telah berumur 75 tahun kecuali akta wasiat dan wasiat terakhir diamankan selama 10 tahun saja serta untuk akta wasiat

No	Aspek	Penjelasan
		yang berumur lebih dari 100 tahun akan dipindahkan ke Gedung pemerintahan pusat untuk jangka waktu 10 tahun (Pasal 59 <i>Dutch Notaries Act</i> )

Tabel diatas merupakan gambaran singkat mengenai pelaksanaan penyimpanan protokol jika dilakukan secara elektronik di Negara Belanda. Jika kita lihat dari Kepastian Hukumnya maka akan mengacu pada *Dutch Civil Code* Pasal 10 ayat 4 bahwa Penyimpanan dokumen diperbolehkan dalam bentuk media penyimpanan lainnya dan dapat dipindahkan selama lengkap dan benar atau tersedia dan dapat dibaca. Secara tanggung jawab hukum atas pelaksanaan tersebut Notaris terhubung dengan sistem pengolahan data yang dikelola KNB (Pasal 53 ayat d *Wet Op Het Notarisambt 2018 dan dalam Staatsblad 2023, 277*). Pengantian arsip secara digital menggunakan sistem *Digidoc* dan akan dimusnahkan secara efektif setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penggantian (*Besluit Digitale Vervanging Archief 2015*).

#### **d. Negara German**

Notaris di Negara German diatur secara resmi dengan Federal Notary Act atau *Bundesnotarordnung* (selanjutnya disingkat BNotO) sebagai peraturan secara umum untuk seluruh wilayah German. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pengangkatan notaris, ketentuan tentang pelaksanaan jabatan notaris, wakil notaris,

administrator notaris dan disipliner bagi notaris serta penyimpanan notaris itu sendiri ataupun penyimpanan umum.<sup>88</sup> Berdasarkan Pasal 1 BNotO Notaris merupakan pemegang jabatan publik yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugas di bidang transaksi hukum dan tugas lainnya di bidang peradilan preventif. Notaris di German diangkat untuk menjalankan jabatan sepenuh waktu atau seumur hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 BNotO. Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan notaris disebutkan di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 BNotO.

Notaris di German mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta namun terdapat pengecualian apabila yang terlibat telah meninggal dunia atau jika pernyataan dari mereka tidak dapat diperoleh atau hanya dapat diperoleh dengan kesulitan yang tidak proporsional maka notaris dapat meminta keputusan dengan pengawas notaris serta wajib menjaga kerahasiaan meskipun jabatannya telah habis masa berlakunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 BNotO. Notaris German juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan berkas dan register sehingga terjamin ketersediannya, keutuhannya, transparansinya dan kerahasiaannya dalam arsip dan register yang dapat disimpan dalam bentuk kertas dan elektronik. Notaris dapat menyimpan di luar kantornya dengan persetujuan pengawas dan pada penyimpanan elektronik boleh di luar kantornya. Apabila telah habis masa penyimpanan maka seluruh dokumen baik itu kertas maupun elektronik akan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 35 BNotO. Notaris German dalam menjalankan jabatannya kemudian

---

<sup>88</sup> Bundesnotarkammer, diakses melalui <https://www.notar.de/der-notar/berufsrecht/bundesnotarordnung-bnoto>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.47 WIB.

terjadi ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas resmi maka dapat menitipkan catatan-catatan dan daftar-daftarnya serta surat dan barang berharga kepada notaris lainnya dengan persetujuan pengawas sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 BNotO. Berdasarkan Pasal 47 BNotO bahwa Notaris dapat berhenti dari jabatannya apabila telah habis masa berlakunya yakni dengan pemberhentian dari jabatan, mencapai batas usia yaitu 70 (tujuh puluh) tahun (disebutkan dalam Pasal 48 huruf a), pengunduran diri dari jabatan (Pasal 48 b dan Pasal 48 c), kehilangan keanggotaan terakhir dalam asosiasi pengacara dengan hukuman akhir di pengadilan pidana yang mengakibatkan hilangnya jabatan (Pasal 49), pemecatan terakhir dari jabatan (Pasal 50), dan Keputusan akhir pengadilan disiplin yang mengakui pemecatan dari jabatannya (Pasal 97).<sup>89</sup>

Penyimpanan arsip oleh notaris ditempatkan pada ‘Kamar Notaris’ atau disebut *Die Notarkammer* yang merupakan suatu badan hukum berdasarkan hukum publik. Kamar Notaris tersebut berkedudukan ditempat Pengadilan Tinggi Daerah yang akan menyampaikan laporan kepada Badan Peradilan Negara mengenai kegiatan notaris selama 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 67. Pengawasan terhadap kamar notaris dilakukan oleh Kementerian Kehakiman dan Perlindungan Konsumen Federal. Berdasarkan Pasal 78 BNotO bahwa tugas Kamar Notaris antara lain sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Bundesnotarordnung (Federal Notary Act), diakses melalui <https://www.gesetze-im-internet.de/bnoto/index.html#BJNR001910937BJNE017703125>, pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 6.51 WIB

- 1) Mengenai seluruh persoalan yang menyangkut kamar notaris, menentukan pendapat dan menentukan pendapat mayoritas melalui musyawarah bersama;
- 2) Menyampaikan pandangan kamar notaris federal kepada pengadilan dan otoritas terkait segala hal yang mempengaruhi keseluruhan kamar notaris
- 3) Mewakili keseluruhan kamar notaris terhadap otoritas dan organisasi
- 4) Memberikan pendapat ahli yang diminta oleh otoritas atau badan federal terkait kegiatan notaris
- 5) Memberikan pedoman mengenai yang akan diterbitkan oleh kamar notaris
- 6) Menetapkan pedoman pelatihan asisten notaris
- 7) Memelihara penyimpanan berkas notaris elektronik (Pasal 78 huruf k)
- 8) Menyimpan daftar notaris (Pasal 78 huruf i)
- 9) Menyiapkan kotak surat notaris elektronik khusus (Pasal 78 huruf n)
- 10) Mengoperasikan sistem komunikasi video yang memungkinkan kegiatan pendokumentasian yang dilakukan menggunakan komunikasi video (Pasal 78 huruf p).

Kamar Notaris Federal juga memimpin daftar pensiun pusat (Pasal 78 a), daftar pusat wasiat (Pasal 78 huruf c), dan arsip dokumen elektronik (Pasal 78 huruf h). Pasal 78 huruf h BNotO mengenai arsip dokumen elektronik dapat dilakukan pengarsipan elektronik pusat oleh Kamar Notaris Federal yang diawasi oleh Kementerian Federal Kehakiman dan Perlindungan Konsumen. Terhadap pengarsipan dokumen elektronik dikenakan biaya yang diberlakukan oleh Badan Kearsipan dan yang wajib membayar yakni:

- 1) Jika dalam hal Pasal 119 ayat 1 maka yang membayar adalah perbendaharaan negara;
- 2) Jika dalam hal Pasal 119 ayat 3 maka yang membayar yakni notaris;
- 3) Jika dalam hal Pasal 119 ayat 4 maka yang membayar adalah Kamar notaris

Namun, debitur dapat bertanggungjawab atas fee pengarsipan dokumen elektronik dengan cara pemungutannya ditentukan melalui Undang-Undang Biaya. Daftar dalam arsip elektronik tersebut setidaknya memuat:

- 1) Fakta yang disampaikan beserta tanggal;
- 2) Nama keluarga dan nama depan serta nama keluarga terdahulu yang digunakan oleh notaris atau pengurus notaris sejak pengangkatannya;
- 3) Tanggung jawab penyimpanan berkas,
- 4) Lokasi resmi, alamat kantor serta Lokasi dan tanggal hari konsultasi eksternal
- 5) Afiliasi kamar
- 6) Nama kotak surat khusus notaris elektronik
- 7) Data telekomunikasi yang diberikan oleh notaris atau pengurus notaris
- 8) Kemampuan berbahasa sepanjang telah disediakan

Pencatatan poin 1 sampai poin 5 dibuat oleh Kamar Notaris masing-masing artinya dicatat sendiri oleh notaris itu sendiri sedangkan poin 6 sampai poin 8 dibuat oleh Kamar Notaris Federal artinya dilakukan oleh Badan Hukum Publik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Kehakiman dan Perlindungan Konsumen Federal sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf I BNotO. Sistem komunikasi video sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 78 huruf p yang digunakan untuk mendukung

kegiatan tersebut dioperasikan oleh Kamar Notaris Federal yang setidaknya mencakup beberapa hal yakni:

- 1) Teknik pengolahan komunikasi video antara notaris dengan pihak terkait;
- 2) Teknis pelaksanaan bukti identitas elektronik;
- 3) Pembacaan media penyimpanan dan pemrosesan elektronik;
- 4) Membuat tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat dan menambahkannya ke dokumen elektronik serta dapat mencakup fungsi lain seperti untuk memulai, mempersiapkan, melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan dokumen.

BNotO juga menjelaskan mengenai peralihan dokumen yang sudah disimpan sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 sebagai berikut:

- 1) **Peralihan dilakukan oleh Pengadilan Negeri:** memindahkan dokumen koleksi notaris yang dimilikinya termasuk lembaran akta ke dalam bentuk elektronik mencakup seluruh tahun pengumpulan dokumen. Untuk akad waris akan dialihkan ke koleksi tersendiri dan diganti dalam koleksi dokumen dengan salinan yang dilegalisir. Ketentuan ini juga berlaku terhadap pemindahan dokumen kertas ke dalam bentuk elektronik dan pemasukan dokumen elektronik ke koleksi dokumen elektronik yang dilakukan oleh Panitera kantor bertindak sebagai pengganti notaris. pada pokoknya yang disebut koleksi elektronik ini harus memuat nama dan tempat resmi notaris, tahun pembuatan akta, nomor urut pencatatan transaksi.
- 2) **Jangka waktu:** Terhitung dimulai kembali pada hari pertama tahun takwim setelah dokumen elektronik ditempatkan pada arsip dokumen elektronik dan

berakhir selambat-lambatnya pada akhir masa penyimpanan dokumen elektronik yang bersangkutan.

- 3) **Peralihan dilakukan oleh Notaris:** pada dokumen dari Kumpulan dokumen yang dipegangnya selama bertahun-tahun sampai dengan tahun 2021 termasuk lembaran catatan ke dalam bentuk elektronik dan membuat daftar dokumen. Untuk dokumen yang dibuat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 dapat dilakukan peralihan ke dalam bentuk elektronik dengan ketentuan bahwa setengah tahun penuh menggantikan satu tahun penuh.
- 4) **Peralihan dilakukan oleh Majelis Notaris:** terhadap semua dokumen yang dipegang atau telah dikumpulkan oleh Majelis Notaris selama bertahun-tahun ke dalam bentuk elektronik.

BNotO Pasal 120 juga mengatakan bahwa pada akhir masa penyimpanan masing-masing dokumen harus diserahkan kepada arsip umum yang bertanggung jawab. Selain peraturan BNotO, kita dapat melihat pada Undang-Undang Akta Notaris di Negara Jerman yakni *Beurkundungsgesetz (BeurkG)*.<sup>90</sup> *BeurkG* Pasal 45 mengatakan bahwa apabila akta notaris yang asli dialihkan menjadi akta elektronik maka akan disimpan ke dalam koleksi akta elektronik dan versi elektronik tersebut sama dengan versi kertas serta dokumen elektronik tersebut dianggap asli. Kegiatan notaris yang dilakukan melalui komunikasi video, maka rekaman sidang secara elektronik harus direkam. Tempat sidang yang dimaksud adalah tempat pencatatan transkrip elektronik kemudian

---

<sup>90</sup> Bundesministerium der Justiz, diakses melalui website <https://www.gesetze-im-internet.de/beurkg/index.html>, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.22 WIB

pada akhir transkrip elektronik harus mencantumkan nama orang yang menandatangani dengan nama notaris harus disertai dengan gelar resminya dan menggunakan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat. Notaris jika melakukan melalui komunikasi video maka harus memastikan identitas para pihak dengan menggunakan foto yang dikirimkan kepadanya secara elektronik dan menggunakan salah satu alat bukti atau sarana sebagai berikut:

- 1) Bukti identitas elektronik yang telah diberitahukan, atau
- 2) Alat identifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh negara anggota Uni Eropa lainnya atau negara pihak lain pada Perjanjian Wilayah Ekonomi Eropa yang diakui untuk tujuan autentikasi lintas batas dan telah diberitahukan pada tingkat kepercayaan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c Peraturan (UE) No. 910/2014

Rekaman tersebut dijadikan arsip elektronik dan dibuat sebagai dokumen elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 tentang Notaris melalui Komunikasi Video: Transkrip Elektronik kemudian jika terdapat ketidakakuratan setelah pencacatan selesai dengan versi elektronik maka akan dilakukan perubahan dengan addendum pada lembaran kertas tersendiri dan merupakan suatu dokumen elektronik tersendiri yang harus diberi tanda tangan elektronik serta disimpan bersama dengan asli elektroniknya dalam koleksi dokumen elektronik. Terkait pemindahan dokumen kertas ke bentuk elektronik maka proses transfer tersebut harus ditegaskan dalam suatu catatan yang menyebutkan tempat dan hari pengeluarannya dan disimpan sebagai bagian dari koleksi dokumen serta mempunyai kedudukan yang sama dengan asal

pemindahtangannya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 56 *BeurkG* tentang Pemindahan dokumen kertas ke bentuk elektronik: Penempatan dokumen elektronik dalam koleksi dokumen elektronik. Peraturan peralihan mengenai pengenalan arsip dokumen elektronik. Daftar dan penyimpanan dokumen dilakukan oleh notaris atas daftar elektronik dan akta resmi lainnya termasuk arsip elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 75 mengatur mengenai peraturan peralihan pengenalan arsip dokumen elektronik. Kita juga dapat melihat pada Tata Cara Pemeliharaan Berkas dan Direktori Notaris atau disebut *Verordnung uber die führung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV)*.<sup>91</sup> Periode retensi dalam *NotAktVV* dalam Pasal 50 menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Periode penyimpanan untuk dokumen yang dibuat mulai tanggal 1 Januari 2022 yakni:
  - a) Untuk entri dalam daftar dokumen 100 tahun;
  - b) Untuk pencatatan dalam daftar hak asuh 30 tahun;
  - c) Untuk dokumen yang disimpan dalam koleksi kontrak warisan 100 tahun;
  - d) Untuk dokumen yang disimpan pada koleksi dokumen elektronik 100 tahun;
  - e) Untuk dokumen yang disimpan pada koleksi khusus 100 tahun;
  - f) Untuk dokumen yang disimpan dalam arsip sekunder 7 tahun;
  - g) Untuk dokumen yang disimpan dalam arsip kolektif untuk wesel dan cek protes 7 tahun;

---

<sup>91</sup> Bundesministerium der Justiz. Diakses melalui website <https://www.gesetze-im-internet.de/notaktvv/BJNR224610020.html>, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.35 WIB

h) Untuk dokumen yang disimpan dalam arsip umum 30 tahun.

Poin a sampai dengan f tidak berlaku apabila dokumen dibuat pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022.

- 2) Masa retensi dimulai untuk entri daftar dokumen dengan tahun kalender setelah entri, untuk entri dalam daftar penitipan dengan tahun kalender setelah berakhirnya transaksi penitipan, untuk dokumen yang tersimpan dalam koleksi dokumen, koleksi kontrak warisan, koleksi dokumen elektronik, koleksi khusus atau berkas kolektif untuk wesel dan cek protes dengan tahun takwim setelah pengesahan atau tindakan resmi lainnya, untuk dokumen yang disimpan dalam arsip sekunder dengan tahun kalender setelah berakhirnya urusan resmi dimana arsip sekunder disimpan dan untuk surat yang disimpan dalam arsip umum dengan tahun takwim setelah berakhirnya jabatan notaris atau pemindahan tempat tinggal dinas ke pengadilan negeri lain.

Periode retensi untuk stok lama juga ditentukan pada dokumen yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 1950 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yakni:

- 1) Untuk gulungan surat, daftar akad 100 tahun;
- 2) Untuk buku penitipan, buku massal, daftar nama buku massal dan daftar rekening escrow 30 tahun;
- 3) Untuk dokumen yang disimpan dalam koleksi dokumen, termasuk kontrak warisan yang disimpan secara terpisah 100 tahun;
- 4) Untuk dokumen yang disimpan dalam arsip sekunder 7 tahun;
- 5) Untuk dokumen yang disimpan dalam antologi surat wesel dan cek protes 7 tahun;

6) Untuk dokumen yang disimpan dalam arsip umum 30 tahun.

Dokumen elektronik yang disebutkan dalam Pasal 119 dalam *Bundesnotarordnung* atau *BNotO* yang telah peneliti jelaskan sebelumnya memiliki jangka waktu yang disimpan secara permanen. Namun apabila dokumen tersebut sebelumnya telah disimpan pada tempat penyimpanan terdahulu atau secara konvensional maka akan berlaku retensi penyimpanan berlaku sampai pada waktu pemindahan saja. Setelahnya akan disimpan permanen. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 51 tentang periode retensi untuk stok lama. Mengenai transaksi hukum tertentu atau untuk jenis transaksi resmi tertentu maka notaris dapat menentukan jangka waktu penyimpanan lebih lama terhadap berkas sekunder jika mempunyai kepentingan yang sah tetapi tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 *NotAktVV* Ketentuan Khusus untuk Berkas Tambahan. Pasal 61 *NotAktVV* menjelaskan mengenai perlindungan data, keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan dalam arsip elektronik akan dipastikan oleh Kamar Notaris Federal bahwa:

- 1) Pendaftaran arsip elektronik dilakukan 2 (dua) sarana keamanan independent, dimana kunci yang disimpan pada komponen perangkat keras kriptografi harus digunakan untuk mengakses koleksi dokumen elektronik;
- 2) Data yang disimpan arsip dokumen elektronik tersedia selama jangka waktu penyimpanan yang ditentukan dalam Peraturan ini;
- 3) Apabila pencatatan dalam daftaran dokumen atau dalam daftar penipan diubah, isi dan tanggal perubahan tersebut tetap dapat dilacak;

- 4) Koleksi dokumen elektronik hendak dihapus sebelum masa penyimpanan berakhir:
  - a) Dokumen segera diblokir dan dihapus 150 hari setelah perintah penghapusan dikeluarkan
  - b) Fakta penghapusan dan tanggalnya dapat dilacak
- 5) Data arsip dokumen elektronik dimasukkan dalam cadangan data pada interval tertentu yang disimpan tanpa terhubung dengan jaringan teknologi informasi
- 6) Kendalaan orang yang terlibat dalam teknis pengoperasian arsip dokumen elektronik terjamin, terutama jika mereka mempunyai kesempatan untuk membaca data yang disimpan dalam direktori dokumen atau dalam direktori penyimpanan.

Penjabaran peraturan diatas adalah poin-poin yang menurut peneliti berkaitan dengan penelitian ini. Selain peraturan tersebut, jika ingin mengetahui lebih detail dapat juga melihat pada peraturan *Verordnung uber die elektronische aktenfuhrung beim bundesamt fur justiz und uber die elektronische kommunikation mit dem bundesamt fur justiz* yakni Tata Cara Pengelolaan Berkas Elektronik di Kantor Kehakiman Federal dan komunikasi elektronik dengan Kantor Kehakiman Federal. Dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa persyaratan komunikasi elektronik antara notaris dan pihak terkait (misalnya, pengadilan atau lembaga pemerintah lainnya) dalam konteks transaksi hukum dengan transmisi aman yang diumumkan lebih lanjut di situs webnya kantor federal [www.bundesjustizamt.de.bekannt](http://www.bundesjustizamt.de.bekannt). Pasal 5 bahwa pengelolaan arsip elektronik, termasuk protokol dan dokumen yang harus disimpan oleh notaris

dalam format digital dengan memenuhi persyaratan keamanan dan integritas data yang diumumkan. Penjabaran diatas akan peneliti ringkas melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8.** Penyimpanan Protokol Notaris di Negara German

No	Aspek	Penjelasan
1.	Pencipta	Notaris 35 BNotO
2.	Perolehan	Notaris Pasal 35 BNotO. Notaris mencatat fakta, nama para pihak beserta pengurus notaris, tanggung jawab penyimpanan, lokasi resmi saat konsultasi dan afiliasi kamar (Pasal 78 huruf I BNotO).  Dilakukan oleh <i>Die Notarkammer</i> yakni mencatat nama kotak surat khusus notaris elektronik, data telekomunikasi yang diberikan notaris atau pengurus notaris, dan kemampuan berbahasa (Pasal 78 I BNotO)
3.	Pengelolaan	Notaris dan <i>Die Notarkammer</i> (Pasal 65 -67 BNotO)
4.	Pemeliharaan	<i>Die</i> Notarkammer atau kamar notaris Pasal 78 BNotO
5.	Penyusutan (retensi)	Pasal 50 dan Pasal 51 <i>NotAktVV</i>

Tabel diatas menjelaskan secara singkat menurut peneliti jika dibandingkan dengan Negara lainnya yang telah peneliti jabarkan, menjadi tabel yang paling detail. Kita dapat melihat dari sisi kepastian hukumnya terhadap akta notaris yang dialihkan menjadi akta elektronik disimpan ke dalam koleksi akta elektronik dan kedudukannya dianggap asli (Pasal 45 *BeurkG*) serta terdapat jaminan keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan dalam arsip elektronik oleh Kamar Notaris Federal yakni dengan 2 sarana keamanan independent dan penggunaan perangkat keras kriptografi (Pasal 61 *NotAktVV*). Berdasarkan Pasal 35 BNotO tindakan notaris sudah legal sesuai dengan peraturan boleh menyimpan secara elektronik.

### 3. Konseptual *Ius Constituendum* Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia

Penjabaran mengenai peraturan penyimpanan protokol notaris di Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda dan German dilakukan *komparatif* atau perbandingan dengan peraturan yang ada di Indonesia apabila Negara Indonesia akan menerapkan penyimpanan protokol notaris secara digital di masa yang akan datang. Perbandingan tersebut akan menggunakan *tabel check list* sebagai berikut:

**Tabel. 3.9.** Perbandingan Peraturan Negara Indonesia dengan 4 Negara

Indikator	UUJN	UU Arsip	PAE	Amerika	Korea S.	Belanda	German
Pencipta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perolehan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pengelolaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Indikator	UUJN	UU Arsip	PAE	Amerika	Korea S.	Belanda	German
Pemeliharaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Penyusutan	-	✓	✓	✓	-	✓	✓

Dari tabel diatas, apabila Indonesia akan menerapkan penyimpanan protokol secara digital maka dapat melihat negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun materi pembentukan perundang-undangan. Mengingat bahwa Indonesia dalam Undang-undang Kearsipan dan Peraturan Pengelolaan Arsip Elektronik sudah sangat memenuhi standar namun perlu dilakukan harmonisasi pada UUJN. Untuk menentukan konsep seperti apa yang kemungkinan dapat dibuat oleh Indonesia dapat dilihat dengan pendekatan *Jurimetri*.

Pendekatan *Jurimetri* adalah salah satu metode dalam studi hukum yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gambaran atau keadaan hukum agar lebih objektif dan terukur.<sup>92</sup> *Jurimetri* dalam bahasa inggris disebut Tujuan dari *Jurimetri* antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi pola dan deviasi dalam penerapan hukum pada umumnya. Seperti penerapan pada Keputusan hakim (oleh hakim) melalui pendekatan yang relevan;
- b. Meningkatkan kredibilitas putusan hakim sehingga tidak ada lagi putusan hakim yang *unpredictable*;

---

<sup>92</sup> Fathur Rahman. 2022. "Konsep *Jurimetri* dalam Menentukan Nilai-Nilai Keadilan (Perspektif Maqashid Syariah)". *Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Pascasarjana Banjarmasin*, hlm. 76

- c. Dalam penerapan *jurimetri* melibatkan berbagai disiplin ilmu (*multidisciplinary approach*) yang berkaitan untuk merumuskan atau mengkonsepkan suatu pola identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah (isu) hukum secara tepat dan proporsional.

Definisi *jurimetri* sangat beragam namun pada dasarnya identik dengan penggunaan berbagai disiplin ilmu seperti *econometrics*, *psychometrics*, dan *sociometrics*. Jika dilihat dari pengertian yang kontekstual, kata *metrics* akan berhubungan dengan “metode ilmiah” atau disebut *scientific method* dalam menganalisis (*analyzing*) suatu persoalan. *Meriam Webster Dictionary* mendefinisikan *jurimetri* sebagai penerapan metode ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah hukum atau disebut “*the application of scientific methods to legal problems*”. Lee Loevinger sebagai pencetus gagasan *jurimetri* dalam *legal inquiry* mendefinisikan *jurimetri* sebagai “*The term jurimetrics has been suggested, and is going some use as a designation for the activities scientific investigation of legal problems*” dengan menggabungkan *hard science*, *social science*, dengan *the idea of justice*. Penggunaan metode ilmiah dalam *jurimetri* dapat mencakup penggunaan metode matematika seperti logika matematika, kalkulus dan lainnya.<sup>93</sup>

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *jurimetri* dengan menggabungkan metode matematika mengenai peluang atau kemungkinan dikarenakan penelitian ini akan bersifat sebagai *ius constituendum* atau hukum yang

---

<sup>93</sup> M. Natsir Asnawi. 2020. *Op Cit.*, hlm. 9-10

akan datang, sehingga terhadap pendekatan perundang-undangan yang telah dilakukan sebelumnya akan dilihat suatu kemungkinan dalam terbentuknya konsep penyimpanan protokol notaris secara digital untuk Indonesia. Peluang akan mendefinisikan suatu kesempatan baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan atas suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam suatu pelemparan suatu dadu, kemungkinan peluang muncul sisi dadu yang berangka genap yakni diilustrasikan sebagai berikut:

a. Ruang sampel (S) = {1,2,3,4,5,6} karena dadu memiliki 6 sisi

$$\text{Maka } n(S) = 6$$

b. Sisi dadu genap (A) = {2,4,6}

$$\text{Maka } n(A) = 3$$

c. Peluang / Kemungkinan A :

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

d. Hasil

$$P(A) = \frac{3}{6} = 0,5$$

Dari ilustrasi diatas, akan diterapkan pada penelitian ini dengan rumus sebagai berikut:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Keterangan:

P(A) = Peluang suatu indikator

$n(A)$  = Indikator dengan melihat ketentuan yang dominan

$n(S)$  = ruang sampel yakni peraturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di 4 (empat) Negara yakni Negara Amerika, Belanda, Korea Selatan dan German

Berdasarkan rumus tersebut, kita dapat merumuskan konsep penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia dengan mengacu pada hasil jurimetri tersebut. Indikator yang digunakan sebanyak 5 (lima) aspek, yang menjadi penilaian disini adalah melihat kesamaan atau dominan dari setiap indikator agar dapat melihat suatu peluang atau kemungkinan dengan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia. Berikut adalah perhitungan konsep jurimetri untuk penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia:

a. Kemungkinan Indikator 1: **Pencipta**

$n(S) = 4$  dan  $n(A) = 4$  maka Peluang = 1 artinya akan ada kemungkinan menerapkan konsep 4 negara tersebut menjadi 1 atau mengambil 1 konsep negara saja untuk diterapkan pada protokol notaris di Indonesia berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.10.** Kemungkinan Indikator 1

<b>Indikator</b>	<b>Amerika</b>	<b>Korea S.</b>	<b>Belanda</b>	<b>German</b>
Pencipta	Notaris	Notaris	Notaris	Notaris

b. Kemungkinan Indikator 2: **Perolehan**

$n(S) = 4$  dan  $n(A) = 2$  maka Peluang = 0,5 artinya akan ada kemungkinan menerapkan setengah dari konsep 4 negara tersebut. Nilai 0,5 dari 4 adalah 2 maka

akan ada kemungkinan di ambil 2 negara sebagai konsep penyimpanan protokol notaris di Indonesia berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11.** Kemungkinan Indikator 2

<b>Indikator</b>	<b>Amerika</b>	<b>Korea S.</b>	<b>Belanda</b>	<b>German</b>
Perolehan	Notaris	Notaris dan Asosiasi Notaris Korea	Notaris	Notaris dan <i>Die</i> <i>Notarkammer</i>

c. Kemungkinan Indikator 3: **Pengelolaan**

$n(S) = 4$  dan  $n(A) = 4$  maka Peluang = 1 artinya akan ada kemungkinan menerapkan konsep 4 negara tersebut menjadi 1 atau mengambil 1 konsep negara saja untuk diterapkan pada penyimpanan protokol notaris di Indonesia berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.12.** Kemungkinan Indikator 3

<b>Indikator</b>	<b>Amerika</b>	<b>Korea S.</b>	<b>Belanda</b>	<b>German</b>
Pengelolaan	Notaris  Pejabat  arsip	Notaris dan Asosiasi Notaris Korea	Notaris,  Menteri dan  KNB	Notaris dan <i>Die</i>  <i>Notarkammer</i>

d. Kemungkinan Indikator: **Pemeliharaan**

$n(S) = 4$  dan  $n(A) = 4$  maka Peluang = 1 artinya akan ada kemungkinan menerapkan konsep 4 negara tersebut menjadi 1 atau mengambil 1 konsep negara saja

untuk diterapkan pada penyimpanan protokol notaris di Indonesia berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.13.** Kemungkinan Indikator 4

<b>Indikator</b>	<b>Amerika</b>	<b>Korea S.</b>	<b>Belanda</b>	<b>German</b>
Pengelolaan	Notaris dan lembaga pemerintahan	Notaris dan Asosiasi Notaris Korea	Notaris, Menteri dan KNB	<i>Die Notarkammer</i>

e. Kemungkinan Indikator ke-5: **Penyusutan (retensi)**

$n(S) = 4$  dan  $n(A) = 3$  maka Peluang =  $0,75$  atau  $\frac{3}{4}$  artinya akan ada kemungkinan menerapkan konsep 3 negara dari 4 negara sebagai sampel untuk diterapkan pada penyimpanan protokol notaris di Indonesia berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.14.** Kemungkinan Indikator 5

<b>Indikator</b>	<b>Amerika</b>	<b>Korea S.</b>	<b>Belanda</b>	<b>German</b>
Retensi	10 tahun pejabat yang berwenang	-	Notaris = 7 tahun Umum = 20 tahun Pusat = 75 tahun Akta wasita = 10 tahun	Sangat lengkap

Penjabaran dari 4 (empat) negara yakni Negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda dan German bisa kita konsepkan sebagai *ius constituendum* pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pencatatan: Notaris seperti yang diterapkan Negara Negara Amerika, Korea Selatan, Belanda dan German;
- b. Perolehan: Notaris dan dilakukan oleh Organisasi Notaris di Indonesia disebut INI untuk pencatatan secara elektronik seperti Negara German dan Negara Korea Selatan;
- c. Pengelolaan: Dilakukan oleh Notaris dan INI. Kemudian apabila ingin menjaga kerahasiaan data seperti yang diterapkan Negara Amerika, Korea Selatan, Belanda, dan German. Selain itu, sebagai tambahan untuk jaminan agar tidak ada akta ganda maka bisa diterapkan sistem untuk memilih salah satu bentuk saja dalam pencatatan elektronik seperti yang diterapkan oleh Negara Amerika Serikat. Selain itu, dalam melakukan penyimpanan protokol notaris secara elektronik digital setidaknya memuat:
  - 1) Nomor Entri;
  - 2) Nama dan alamat klien;
  - 3) Jenis akta yang ditandatangani oleh orang pribadi dan orang yang membubuhkan tanda tangannya serta stempelnya;
  - 4) Metode otentikasi;
  - 5) Alamat dan nama para pihak serta tanggal otentikasi;
- d. Pemeliharaan: Dapat dilakukan oleh Notaris dan INI seperti yang diterapkan Negara Amerika, Korea Selatan, Belanda dan German. Sebagai tambahan bisa juga menerapkan mengenai *fee* pengarsipan seperti yang diterapkan oleh Negara German;

- e. Penyusutan (retensi): Dapat ditentukan lebih detail seperti diterapkan Negara Amerika, Belanda dan German. Sebagai tambahan dapat melihat pada Negara German yang lumayan lengkap mengenai dokumen masa kini, masa yang akan datang dan masa lalu.

Konsep penyimpanan tersebut dapat diberlakukan pada protokol notaris sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 62 UUJN kecuali minuta akta. Minuta akta Notaris di Indonesia masih dilakukan secara konvensional sehingga apabila akan digitalkan maka memerlukan perubahan pengaturan hukum pada UUJN, UU ITE, dan KUHPerdara. Mengingat dalam KUHPerdara Pasal 1868 menyatakan bahwa sebuah akta dapat dikatakan otentik apabila dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang tersebut adalah Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P. Oleh karena itu, konsep pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital ini hanya dapat diberlakukan pada:

- a. Buku daftar akta atau repoterium;
- b. Buku daftar akta dibawah tangan atau akta yang didaftarkan kepada Notaris;
- c. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- d. Buku daftar protes;
- e. Buku daftar wasita;
- f. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang.

Berikut peneliti masukan dalam tabel berdasarkan hasil analisis diatas kemungkinan konsep penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia:

**Tabel 3.15.** Konsep Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia

<b>Indikator</b>	<b>Konsep</b>	<b>Pendukung</b>
<b>Pencipta</b>	Tetap dilakukan oleh notaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 ayat 13 UUJN UUJN-P</li> <li>2. Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN-P</li> <li>3. Pasal 1 ayat 7 PAE,</li> <li>4. Pasal 57 UU Kearsipan</li> </ol>
<b>Perolehan</b>	Dilakukan oleh notaris dengan mencatat nama para pihak, fakta-fakta, beserta pengurus notaris serta pencatatan di sistem elektronik digital yang dikelola bersama dengan organisasi notaris dalam hal ini seperti INI (Ikatan Notaris Indonesia).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 58 UUJN-P</li> <li>2. Pasal 60 UU Kearsipan</li> <li>3. Pasal 2 PAE</li> </ol>
<b>Pengelolaan</b>	Dilakukan oleh notaris selama menjalankan masa jabatannya, dapat disimpan dalam <i>microfilm</i> atau sistem pemrosesan informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 59, 60, 61 UUJN</li> <li>2. Pasal 53 UU Kearsipan</li> </ol>

<b>Indikator</b>	<b>Konsep</b>	<b>Pendukung</b>
	<p>terkomputerisasi yang bisa diakses oleh Notaris dan pihak yang berwenang.</p> <p>Sebelum itu, perlu adanya penentuan untuk akan memilih penyimpanan secara elektronik digital atau konvensional agar terhindar dari data ganda dan menjamin keautektikan protokol notaris serta penentuan suatu program perangkat lunak apabila disimpan secara elektronik digital dengan menerapkan konsep yang dijabarkan diatas.</p>	<p>3. Pasal 32 s/d 34 dan Pasal 41 Peraturan PAE</p>
<b>Pemeliharaan</b>	<p>Dilakukan oleh Notaris bersama dengan organisasi notaris dengan catatan perlu ditentukan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyimpanan Notaris dilakukan oleh Notaris</li> <li>- Penyimpanan Umum bisa dilakukan oleh organisasi</li> </ul>	<p>1. Pasal 62 dan Pasal 63 UUJN</p> <p>2. Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 1 UU Kearsipan</p> <p>3. Pasal 35 s/d Pasal 38 Peraturan PAE</p>

Indikator	Konsep	Pendukung
	<p>notaris atau instansi berwenang</p> <p>- Penyimpanan Pusat dapat dilakukan oleh instansi berwenang</p> <p>Terhadap kategori penyimpanan tersebut, dapat diterapkan sistem <i>fee</i> (biaya) perawatannya termasuk pemeliharaan sistem elektronik digital agar meminimalisir dari bahaya <i>cyber crime</i>.</p>	
<p><b>Penyusutan (retensi)</b></p>	<p>Pengelompokkan protokol notaris yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpanan Notaris</li> <li>2. Penyimpanan Umum</li> <li>3. Penyimpanan Pusat</li> </ol> <p>Selain itu, perlu ditentukan jangka waktu penyimpanan terhadap 3 (tiga) kategori tersebut mengenai</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 51 UU Kearsipan</li> <li>2. Pasal 24 s/d Pasal 29 Peraturan PAE</li> </ol>

Indikator	Konsep	Pendukung
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Protokol yang telah lama</li> <li>2. Protokol yang baru dialihkan ke dalam bentuk elektronik digital</li> <li>3. Protokol yang langsung elektronik digital</li> </ol> <p>Konsep tersebut akan berlaku juga pada penyerahan protokol notaris dan kepada notaris pengganti.</p>	

Konsep penyimpanan protokol notaris diatas apabila dilaksanakan maka kita bisa mengasumsikan 2 (dua) poin yakni pelaksanaan pembuatan akta tetap secara konvensional dengan penyimpanan protokol notaris secara digital atau pelaksanaan pembuatan akta notaris secara digital atau elektronik dan penyimpanan protokol secara digital. Oleh karena itu, menurut peneliti perlu dilakukan definisi lebih detail terlebih dahulu mengenai *cyber notary* di Indonesia sebelum menentukan peraturan lebih lanjutnya. Jika ingin melanjutkan konsep *Cyber Notary* sebagaimana disebutkan di UUJN-P maka konsep tersebut sama dengan Negara Korea Selatan yang menciptakan suatu website dan aplikasi untuk memfasilitasi transaksi dokumen elektronik maka akan terdapat tambahan protokol notaris seperti rekaman video-audio saat melakukan sertifikasi jarak jauh. Pemanfaatan teknologi elektronik digital dalam pelaksanaan

notaris saat ini yakni adanya sistem SABH dan SABU secara online dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 77 ayat 4 yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilakukan secara elektronik walaupun Keputusan RUPS tersebut akan bernilai autentik apabila ada perwakilan RUPS yang ditunjuk datang berhadapan dengan notaris untuk dibuat akta PKR (Akta Keputusan Rapat).<sup>94</sup> Indonesia mungkin bisa menerapkan hal tersebut. Namun, apabila ingin menerapkan konsep *cyber notary* seperti Negara Belanda, Amerika dan German maka konsep sebagaimana telah peneliti jabarkan diatas. Apabila konsep yang peneliti jabarkan akan dibentuk ke dalam suatu pembentukan perundang-undangan maka bisa menggunakan analisis dengan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCUPI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sekaligus sebagai panduan untuk mengetahui urgensi dari penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia. Berikut peneliti jabarkan secara sederhana urgensi dalam pembentukan konsep pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia menggunakan metode ROCCUPI:

---

<sup>94</sup> Satrio Arung Samudera, et all. 2021. “Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Atas Tabellionis Officium Fideliter Excercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Normatif Universitas Al-Azhar*. 1(2), hlm. 88-89

**Tabel 3.16.** Urgensi Protokol Notaris Digital dengan Metode ROCCIPI

<b>Metode</b>	<b>Penjelasan</b>
<i>Rule</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaturan UUJN dan UU Kearsipan belum ada harmonisasi terutama pada kategori protokol notaris sebagai arsip negara dan retensi (penyusutan) arsip.</li><li>2. UUJN tidak menjelaskan lebih lanjut tempat penyimpanan protokol notaris oleh MPD.</li></ol>
<i>Opportunity</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum adanya kategori protokol notaris sebagai arsip negara, retensi terhadap protokol notaris dan belum adanya peraturan lanjut mengenai penyimpanan protokol notaris terutama pada penyimpanan akhir oleh MPD;</li><li>2. UU Kearsipan dan Peraturan Arsip tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (dalam penelitian ini disebut Peraturan PAE) memberikan peluang untuk adanya pembaharuan pada UUJN mengenai protokol notaris mengingat bahwa protokol notaris juga sebagai bagian dari arsip negara;</li><li>3. Peluang pada Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa atas suatu informasi yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat 4 UU ITE yang mensyaratkan harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,</li></ol>

Metode	Penjelasan
	<p>ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan dianggap sah.</p> <p>4. Kemungkinan akan terdapat 2 model pembentukan konsep yakni model pertama alih media penyimpanan protokol notaris dari konvensional ke digital selain minuta akta dan penyimpanan protokol notaris langsung secara digital yang memungkinkan terjadi adanya penambahan jenis protokol notaris seperti rekaman <i>audio-video</i> dengan catatan bahwa model kedua ini hanya bisa diterapkan apabila pembuatan akta dilakukan secara elektronik digital.</p>
<i>Capacity</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menampung protokol notaris dalam jumlah yang banyak;</li> <li>2. Menghemat tempat dan penggunaan kertas.</li> </ol>
<i>Communication</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memudahkan pengecekan dan dapat terpantau dari jarak jauh;</li> <li>2. Menghemat waktu pemeriksaan dengan melibatkan teknologi elektronik digital beserta program perangkat lunaknya.</li> </ol>

Metode	Penjelasan
<i>Interest</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi kehilangannya data karna kertas rusak atau termakan rayap</li> <li>2. Mengoptimalkan pendataan</li> </ol>
<i>Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan teknologi elektronik digital bisa dengan perlindungan data yang menerapkan <i>enskripsi data, federated learning, differential privacy</i>, atau <i>block chain</i>.</li> <li>2. Membatasi adanya perubahan/manipulasi dengan menggunakan sistem keamanan seperti jaringan <i>firewall</i> mengingat bahwa sifat dari protokol notaris yakni tidak dapat diubah atau digantikan.</li> <li>3. Menerapkan <i>Public Key Infrastruktur</i> atau dapat menerapkan mode <i>read only</i></li> <li>4. Melakukan audit secara berkala</li> <li>5. Memastikan bahwa program yang digunakan merupakan program perangkat lunak yang dapat menyaring otomatis terupdate untuk melindungi dari <i>spam, virus</i>, atau <i>DOS</i>.</li> </ol>
<i>Ideology</i>	Dapat berpedoman pada asas <i>lex specialis derogate legi generali</i> .

## **B. Kendala *Ius Constituendum* Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital di Indonesia**

Pendekatan *jurimetri* yang peneliti jabarkan diatas juga menjadi dasar dalam membahas sub topik kedua dalam penelitian ini. Penggunaan pendekatan *jurimetri* ini menggabungkan salah satu cabang ilmu matematika yaitu peluang atau kemungkinan akan dianalisis dengan 6 (enam) langkah atau tahapan dalam penerepan pendekatan *jurimetri* sebagai berikut:<sup>95</sup>

### 1. *Choose Domain*

Menentukan domain atau subjek yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini yang menjadi domain adalah penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia.

### 2. *Retrieve cases*

Penelusuran data dengan mempelajari fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam proses memeriksa data, *retrieve cases* dapat dianalogikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan fakta-fakta. Sebagaimana telah dibahas pada sub topik pertama yakni mempelajari peraturan hukum yang berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris di Indonesia dan di beberapa negara lainnya.

### 3. *Read cases*

Tahap ini akan mempelajari fakta-fakta dari data yang telah dikumpulkan kemudian akan ditelaah satu persatu untuk membuat satu deskripsi mengenai kepastian hukum, tanggung jawab hukum dan akibat hukum terhadap topik yang dibahas.

---

<sup>95</sup> M. Natsir Asnawi. 2020., *Op Cit.*, hlm. 12-13

Penelitian ini akan dianalisis dengan teori kepastian hukum, tanggung jawab hukum dan akibat hukum yang akan diimbangi dengan asas hukum yang berlaku.

#### 4. *Define legal item*

Setelah pembacaan yang intensif terhadap topik yang dianalisis tersebut maka selanjutnya akan menentukan isu-isu hukum yang akan dianalisis. Penelitian ini, isu hukum (*legal item*) yang dianalisis adalah peraturan penyimpanan protokol notaris pada 4 (empat) negara yakni Negara Amerika Serikat, Negara Korea Selatan, Negara Belanda dan Negara German akan disandingkan dengan peraturan pendukung di Indonesia yang berkaitan yakni Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kearsipan, dan Peraturan Pengelola Arsip Digital sebagai bahan untuk menguji tahap sebelumnya dan tahap setelah ini.

#### 5. *Build list of factors*

Menentukan indikator sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis suatu konsep hukum. Penelitian ini menggunakan 5(lima) indikator yakni pencipta protokol notaris, perolehan, pengelola, pemeliharaan, dan penyusutan (retensi) protokol notaris.

#### 6. *Process data*

Tahap terakhir yakni mengolah data yang telah diperoleh dengan mengaitkan pada faktor dan *legal item* yang dikemukakan sebelumnya. Data diolah dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil analisis ini akan dikaitkan dengan konsep yang lebih bersifat kualitatif berupa *ius constituendum*.

Analisis setelah mendapat konsep peraturan penyimpanan protokol notaris sebagaimana peneliti jabarkan sebelumnya, akan dijabarkan simulasi praktiknya dengan tabel dibawah ini:

**Tabel. 3.17.** Simulasi Jurimetri Penyimpanan Protokol secara Digital

<b>Tahapan</b>	<b>Simulasi Jurimetri Penyimpanan Protokol Secara Digital</b>				
	<b>Pencipta</b>	<b>Perolehan</b>	<b>Pengelolaan</b>	<b>Pemeliharaan</b>	<b>Penyusutan (retensi)</b>
<i>Choose domain</i>	Analisis pembuat protokol notaris	Analisis pihak yang mendatakan protokol notaris	Analisis penyimpanan tata kelola dan kategori protokol notaris	Analisis mekanisme penyimpanan protokol notaris	Analisis penentuan jangka waktu penyimpanan protokol notaris
<i>Retrieve cases</i>	Notaris	Notaris dan/atau Notaris bersama organisasi terkait atau instansi berwenang	Notaris dan organisasi terkait atau instansi berwenang	Notaris dan instansi berwenang	Notaris dan Instansi berwenang

Tahapan	Simulasi Jurimetri Penyimpanan Protokol Secara Digital				
	Pencipta	Perolehan	Pengelolaan	Pemeliharaan	Penyusutan (retensi)
<i>Read cases</i>	Menelusuri peraturan penyimpanan protokol notaris di berbagai negara kemudian mendeskripsikan dan mengkonsepkan				
<i>Define Legal Item</i>	Peraturan Negara Indonesia, Negara Amerika, Negara Korea Selatan dan Negara German	Peraturan Negara German dan Negara Korea Selatan	Peraturan Negara Amerika (bisa tetapkan 1 (satu) bentuk arsip saja), Negara Korea Selatan, Negara German dan Negara Belanda	Peraturan Negara Amerika, Negara Korea Selatan, Negara German (bisa menetapkan <i>fee</i> pengarsipan)	Peraturan Negara Amerika Serikat, Negara Belanda dan Negara German (menetapkan retensi pada setiap jenis dokumen termasuk protokol notaris yang telah lama, protokol masa kini dan untuk protokol di masa yang akan datang.
<i>Built list of factors</i>	Kewajiban notaris pembuat protokol	Penentuan kategori protokol notaris	Penentuan deskripsi tanggung jawab notaris	Kepastian hukum dan tanggung jawab	Penentuan deskripsi kategori protokol notaris sebagai jenis apa dalam arsip negara

Tahapan	Simulasi Jurimetri Penyimpanan Protokol Secara Digital				
	Pencipta	Perolehan	Pengelolaan	Pemeliharaan	Penyusutan (retensi)
	notaris dan deskripsikan <i>cyber notary</i>	beserta penanggung jawabnya	dan pihak pengelola penyimpanan protokol secara digital	notaris, instansi berwenang	serta kepastian hukum jangka waktu penyimpanan protokol notaris
<i>Process data</i>	Melihat data pada peraturan di Indonesia terlebih dahulu yakni UUJN-P dan UUJN, UU Kearsipan, Peraturan Pengelolaan Arsip Digital dan yang lainnya kemudian disesuaikan dengan hasil dari menelusuri peraturan di 4 (empat) negara yakni Amerika, German, Belanda, dan Korea Selatan beserta peraturan di negara-negara tersebut.				

**Tabel 3.18.** Simulasi Jurimetri Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital pada peraturan Indonesia

Indikator	Simulasi Jurimetri		
	UUJN	UU Kearsipan	Peraturan PAE
<b>Pencipta</b>	Pasal 1 ayat 7 Pasal 60 UUJN-P (notaris pengganti)	Pasal 57	Pasal 1 ayat 7 (arsip dinamis)

<b>Indikator</b>	<b>Simulasi Jurimetri</b>		
	<b>UUJN</b>	<b>UU Kearsipan</b>	<b>Peraturan PAE</b>
<b>Perolehan</b>	Pasal 58 UUJN-P (dicatat oleh Notaris setiap hari)	Pasal 60 (hanya arsip stasis)	Pasal 2
<b>Pengelolaan</b>	Pasal 59 (klapper dicatat dalam daftar akta) Pasal 60 dan Pasal 61 (dibukukan dan di paraf oleh MPD dan disampaikan 15 hari pada bulan berikutnya kepada MPD)	Pasal 53 (Lembaga arsip)	Pasal 41 (pencipta arsip) Pasal 32 sampai dengan Pasal 34
<b>Pemeliharaan</b>	Pasal 62 dan Pasal 63	Pasal 40 ayat 4 dan Pasal 45 ayat 1 (dilaksanakan oleh pencipta arsip)	Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 (preservasi digital)

Indikator	Simulasi Jurimetri		
	UUJN	UU Kearsipan	Peraturan PAE
Penyusutan (retensi)	Tidak ada	Pasal 51 Dilaksanakan pencipta arsip, lembaga/instansi berwenang	Pasal 24, Pasal 25 sampai dengan Pasal 29

Penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia sebagai *ius constituendum* akan peneliti uraikan dengan menganalisis dengan menggunakan teori efektivitas dari Gibson yang terdiri atas 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:<sup>96</sup>

### 1. Kejelasan Tujuan

Tujuan penyimpanan protokol secara digital: agar dapat memelihara protokol notaris dengan lebih efektif dan tidak perlu membutuhkan ruangan yang banyak serta mudah diakses.

### 2. Kejelasan Strategi

Menerapkan pelatihan terhadap prosedur penyimpanan protokol notaris secara digital baik kepada notaris maupun INI.

### 3. Analisis dan perumusan kebijakan

Undang-Undang Kearsipan, Peraturan Pengelolaan Arsip Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Satu Data, Peraturan Pemerintah

---

<sup>96</sup> Dellia Santi Wulandari dan Ismaya. 2023. "Pengelolaan Arsip Elektronik di Era Digital". *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*. 3(2), hlm. 42

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sehingga akan ada kemungkinan terjadi perubahan pada UUN baik sebagai *lex specialis derogat lex generalis* atau sebagai UU pendamping terhadap UUN. Kemungkinan tersebut hanya akan terbukti apabila sudah mulai ada rancangan perumusan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Perencanaan**

Penyimpanan protokol notaris secara digital harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan menggunakan program yang telah diciptakan untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.

#### **5. Penyusunan program**

Belum ada program yang bisa memfasilitasi penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia, sehingga perlu adanya perumusan program yang tepat dan memperhatikan SOP atau prosedur operasi standar.

#### **6. Tersedianya sarana dan prasarana**

Indonesia belum memfasilitasi dengan baik terutama dalam penyimpanan protokol notaris sekalipun itu secara konvensional.

#### **7. Sistem Pengawasan dan Pengendalian**

UUN mengatur mengenai INI yang bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan notaris dalam menjalankan jabatannya termasuk dalam penyimpanan protokol notaris sehingga hanya perlu dilakukan pengoptimalan lebih lanjut apabila penyimpanan protokol notaris dilakukan secara digital di Indonesia.

Berikut peneliti jabarkan kendala penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia apabila dilakukan secara digital mencakup semua protokol notaris sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN tetapi tidak termasuk pada minuta akta sebagai protokol notaris:

**Tabel 3.19.** Kendala penerapan jurimetri penyimpanan protokol secara digital di Indonesia

No.	Indikator	Penerapan Jurimetri	Norma/asas hukum	Ruang Penjelasan
1	Pencipta	Notaris	Norma kepastian hukum dan tanggung jawab hukum	Pasal 1 ayat 13, Pasal 16 ayat 1 huruf b UUJN, Pasal 5 UU ITE harus diperharui.
2	Perolehan	Notaris dan instansi berwenang	Asas <i>tabellionis officium fideliter excerbo</i> akan tidak berlaku lagi apabila minuta akta diikut sertakan dalam penyimpanan	Setelah ada kategori protokol notaris, maka dapat melakukan penyesuaian dengan UU Kearsipan Pasal 60 dan Peraturan Pengelola Arsip Elektronik Pasal 2

No.	Indikator	Penerapan Jurimetri	Norma/asas hukum	Ruang Penjelasan
			<p>secara digital ini namun jika tidak maka kemungkinan akan menggunakan asas <i>lex specialis</i>.</p>	<p>yang membahas mengenai asal dari suatu arsip Serta Pasal 16 ayat 7 UUJN-P sudah memberikan peluang terhadap kewajiban pembacaan akta dan tanda tangan secara langsung sehingga bisa dijadikan pedoman.</p>
3	Pengelolaan	Notaris	<p>Asas kepastian hukum dan tanggung jawab hukum</p>	<p>Ketentuan mengenai pengelolaan dapat diberlakukan sesuai dengan konsep kategori protokol terlebih dahulu, bisa juga diterapkan</p>

No.	Indikator	Penerapan Jurimetri	Norma/asas hukum	Ruang Penjelasan
				dengan mempertimbangkan Pasal 53 UU Kearsipan dan Pasal 41 Peraturan Pengelolaan Arsip Elektronik. Selain itu, dapat mempertimbangkan
4	Pemeliharaan	Notaris dan instansi berwenang sesuai kategori protokol notaris		Perlu pembaharuan baik dalam UUJN maupun UU ITE karena akan melibatkan penggunaan sistem elektronik digital
5	Penyusutan (retensi)	Instansi berwenang		Perlu adanya pembentukan hukum baru karena di dalam

No.	Indikator	Penerapan Jurimetri	Norma/asas hukum	Ruang Penjelasan
				UUN masih belum terdapat retensi yang nantinya dapat dianalisis lebih lanjut dengan asas <i>lex specialis</i> , asas <i>lex generalis</i> atau <i>lex superior</i> .

Penyimpanan protokol notaris secara digital di Indonesia menurut peneliti dapat diterapkan dengan konsep yang telah peneliti jabarkan diatas. Selain itu, jika kita melihat pada *asas tabellionis officium fideliter excerbo* sebagai implementasi dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat” yang secara tidak langsung mensyaratkan bahwa akta notaris sebagai produk hukum notaris wajib dibuat dihadapan notaris. UUN menerapkan asas tersebut yakni dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m dan Pasal 5 UU ITE. Indikator diatas sebagai bahan pertimbangan bahwa Indonesia terutama di bidang Notaris masih belum optimal dan perlu dilakukan pembaharuan. Kendala yang dihadapi apabila akan diterapkan penyimpanan protokol

notaris selain minuta akta secara digital di Indonesia yakni Pasal 1 ayat 13 UUJN, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65 UUJN dan Pasal 5 UU ITE yang kesemuanya dapat dilakukan harmonisasi sebagai solusi dengan Pasal 16 ayat 7 UUJN-P, Pasal 15 ayat 3 UUJN-P, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (selanjutnya disingkat PAE), dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mewajibkan notaris untuk memastikan bahwa dokumen yang disimpan secara elektronik tetap memenuhi prinsip keautentikan dan keamanan sehingga bisa sebagai bentuk kepastian hukum dan pertanggungjawaban hukum notaris dalam pelaksanaan secara digital tersebut. Penyimpanan protokol secara elektronik atau digital ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan praktis saja tetapi juga sebagai langkah awal dalam transformasi digital di bidang kenotariatan ini sekaligus sebagai solusi akan keterbatasan ruang penyimpanan fisik.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Evi Menawati dan Siti Muadah. 2024. "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris". *Future Academia*. 1(2), hlm. 658

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penyimpanan protokol notaris di Indonesia saat ini yang dilakukan secara konvensional terdapat kemungkinan akan dilaksanakan secara digital sebagai *ius constituendum*. Konsep dari penyimpanan protokol notaris secara digital yakni akan meliputi aspek pencipta, perolehan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan (retensi). Indonesia dalam bidang kenotariatan perlu mendefinisikan lebih lanjut mengenai 3 (tiga) poin yakni kategori Protokol Notaris sebagai arsip negara, konsep *Cyber Notary* beserta program perangkat lunak penunjangnya serta mekanismenya dan retensi arsip yakni dengan menentukan retensi arsip yang dikategorikan sebagai penyimpanan notaris, penyimpanan umum dan penyimpanan pusat. Namun, apabila ingin melanjutkan konsep cyber notary sebagai sertifikasi elektronik maka dapat menjadikan Negara Korea Selatan sebagai contoh pelaksanaan cyber notary mengenai sertifikasi elektronik dikarenakan 3 (tiga) negara lainnya yakni Negara Amerika Serikat, Belanda dan German memiliki konsep cyber notary yang merupakan digitalisasi pelaksanaan jabatan notaris.
2. Kendala apabila penyimpanan protokol notaris secara digital diterapkan di Indonesia yakni terhadap Pasal 1 ayat 13 UUJN-P, Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 UUJN, dan Pasal 5 UU ITE yang perlu dilakukan perubahan dan harmonisasi

dengan UU Kearsipan, Peraturan Pengelolaan Arsip Elektronik, UU Satu Data, dan UU Perlindungan Data Pribadi.

## **B. Saran**

1. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia: sebagai instansi yang mewadahi Notaris dapat melakukan suatu perencanaan mengenai pelaksanaan jabatan notaris terutama di jaman digital ini agar peraturan jabatan notaris dapat berlaku asas *non-retroaktif* artinya tidak berlaku surut.
2. INI (Ikatan Notaris Indonesia): sebagai organisasi yang mengawasi kegiatan notaris mungkin bisa lebih dilakukan sosialisasi dan turut serta dalam perencanaan konsep notaris secara digital untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*).
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep *cyber notary* karena peneliti menemukan beberapa hal yang berbeda terkait pelaksanaan jabatan notaris di negara lain dengan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Barda Nawawi Aried. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan ke-12*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Budi Agus Riswandi & Alif Muhammad Gultom. 2023. *Cyber Crime, Cyber Law, dan Cyber Profession*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Emi Sita Eriana dan Afrizal Zein. 2023. *Artificial Intelligence (AI)*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- G. H. S. Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.
- Ghansham Anand. 2018. "Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia". Jakarta: Pranamedia Group.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kholidah, et all. 2024. *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- M. Natsir Asnawi. 2020. "Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif terhadap Hukum)". Jakarta: Kencana.
- Maisyaroh. 2022. *Implikasi Penggunaan Sistem Penyimpanan Arsip Elektronik terhadap Protokol Notaris*. Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sleman: PT. Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan 1 Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Jurnal:

- Adinda Ari Wijayanti & I Gusti Ketut Ariawan. 2021. "Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak dalam Praktik *Cyber Notary*". 6(3).

- Atikah Mardhiya Rohmy, et all. "UU ITE Dalam Perspektif Perkebangan Teknologi Informasi dan Komunikasi". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. 7(2).
- Avianty Yanti & Winda Fitri. 2022. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang". *Mulawarman Law Review*. 7(1).
- Beatrix Benni. 2023. "Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan). *Ensiklopedia of Journal*. 5(2) Edisi 1.
- Bernadete Nurwati, et all. 2023. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris". *Action Research Literate*. 7(9).
- Boni Fransius Sitorus, et all. 2024. "Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris". *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. 4(6).
- Britney Azzahra Wiguna. 2024. "Harmonisasi Peraturan Penyimpanan Protokol Notaris Digital". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 7(2).
- Christina Aryani. 2021. "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan melalui Penerapan Omnibus Law". *Jurnal USM Law Review*. 4(1).
- Dede Solehudin dan Gunawan Djajaputra. 2023. "Penyimpanan Protokol Notaris Pada Cloud Storage Dalam Konsep Cyber Notary". *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*. 3(1).
- Dellia Santi Wulandari dan Ismaya. 2023. "Pengelolaan Arsip Elektronik di Era Digital". *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*. 3(2).
- Dionisius Ardy Tanzil dan Teddy Anggoro. 2024. "Peran Notaris dalam Pengurusan Peizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan *Online Single Submission*". *UNES Journal of Swara Justisia*. 8(1).
- Divy Shivputri. 2021. "Cyber Crime: Are the Law Outdated for This Type of Crime". *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*. 4(7).
- Dwi Augustia Ningsih. 2022. "Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum". *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*. 1(2).
- Evi Menawati dan Siti Muadah. 2024. "Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris". *Future Academia*. 1(2).

- Evita Roesnilam Syafitri & Wiryo Nuryono. 2020. "Studi Kepustakaan Teori Konseling Dialectical Behavior Therapy". *Jurnal BK UNESA*. 11(1).
- Falahah, et all. 2021. "Framework for Measuring Readiness of *Satu Data Indonesia* (SDI) Implementation". *ATLANTIS PRESS: Advances in Engineering Research*. 207.
- Febri Ramadhani. 2020. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Recital Review*. 2(2).
- Fitri Yanni Dewi Siregar. 2020. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 7(2).
- Gana Prajogo. 2021. "Autentikasi Akta Partij dalam Digital Signature oleh Notaris". *Indonesian Notary*. 3(2): 11.
- Ikhsan Lubis, et all. 2022. "Law and Humanities Quarterly Reviews". *The Asian Institute of Research*. 194), hlm. 37
- Jingga Mulia, et all. 2022. "Protokol Notaris sebagai Arsip Vital Negara dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia". *MENDAPO: Journal of Administration Law*. 3(3).
- Luh Anastasia Trisna Dewi. 2021. "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia". *Journal of Digital Law and Policy*. 1(1).
- M. Syahrul Borman. 2019. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. 3(1).
- Mas Rachmat Hidayat, et all. 2020. "Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit". *Yayasan Akrab Pekanbaru*. 5(1).
- Masrur Ridwan. 2020. "Reconstruction of Notary Position Authority and Implementation of Basic Concepts Of Cyber Notary". *Jurnal Akta*. 7(1).
- Maulia Jayantina Islami. 2021. "Implementasi Satu Data Indoneisa: Tantangan dan *Critical Success Factors* (CSFs)". *Jurnal Komunika*. 10(1).
- Muhammad Aziz, et al. 2019. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. 14(1).

- Muhammad Ricky Ilham Chalid. 2022. “Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 5(1).
- Myra Ghazala. 2022. “Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dengan Sistem Elektronik di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*. 10(3).
- Nurin Dyasti Pratiwi, et all. 2022. “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara”. *Jurnal Syntax Transformation*. 3(2).
- Rahmat Ramadhani. 2021. “Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap”. *SinTESa: Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*. 1(1).
- Ria Anggara. 2021. “Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik di Korea Selatan dan Di Indonesia”. *Indonesia Notary*. 3(13).
- Ridwan Sidharta & Putu Eka Trisna Dewi. 2023. “The Role of Cyber Notary in The Field of Digital International Trade in Indonesia”. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*. 8(1).
- Risalatin Nur Fitri. 2021. “Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Repositori Sebagai Alternatif Penyimpanan Protokol Notaris untuk Jangka Panjang”. *Jurnal Signifikan Humaniora*. 2(4).
- Rokilah & Sulasno. 2021. “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. 5(2).
- Sabarrudin, et all. 2022. “Konseling Kelompok untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri dalam Belajar: Studi Kepustakaan”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(4).
- Satrio Arung Samudera, et all. 2021. “Konsep Cyber Notary dalam Perspektif Atas Tabellionis Officium Fideliter Excercebo Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Jurnal Normatif Universitas Al-Azhar*. 1(2).
- Shinta Pangesti, et al. 2020. “The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia”. *Rechtsidee* 7.
- Stefan Koos. 2023. “The Digitalization of Notarial Tasks – A Comparative Overview and Outlook of Cyber Notary in Indonesia and Germany”. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. 292).

Tanty Maharani, et.al. 2019. "Cyber Notary in the Order of Norms in Indonesian and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategis)". *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*. 7(5).

**C. Disertasi/Tesis/Skripsi/Karya Ilmiah:**

Chiska Claudia Putri. 2019. Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary. Palembang: Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Ega Gustian. 2022. Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan). Padang: Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Fathur Rahman. 2022. "Konsep Jurimetri dalam Menentukan Nilai-Nilai Keadilan (Perspektif Maqashid Syariah)". Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Pascasarjana Banjarmasin.

Ifan Alfiyan. 2020. Kedudukan Hukum Atas Protokol Notaris yang Dibuat secara Elektronik untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan Akibat Kondisi Force Majeure. Surabaya: Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama.

Ifan Alfiyan. 2020. *Kedudukan Hukum Atas Protokol Notaris yang Dibuat secara Elektronik untuk Mencegah Terjadinya Kerusakan Akibat Kondisi Force Majeure*. Surabaya: Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama.

Maisyaroh. 2022. Implikasi Penggunaan Sistem Penyimpanan Arsip Elektronik terhadap Protokol Notaris. Padang: Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

Resa Eka Nur Fitria Sari. 2022. Peran Jabatan Notaris dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik Arsip. Malang: Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.

Restu Abiranda Bimarani. 2019. Tinjauan Hukum tentang Prospek Pengarsipan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kekuatan Hukumnya. Semarang: Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung.

Ridho Novia Aulia. 2021. "Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris". Thesis Universitas Islam Indonesia Program Magister Kenotariatan.

Rivan Achmad Purwantono. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Berkeadilan". Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dutch Civil Code

Dutch Archives Act 1995 (Undang-Undang Kearsipan Belanda 1995)

Model Law Electronic Commerce 1996 by The United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)

Wet op het Notarisambt 1999 / Dutch Notaries Act 1999 (Belanda)

Undang-Undang Parelemen India Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknologi Informasi

Undang-Undang Parelemen India Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknologi Informasi

Model Law on Electronic Signatures 2001 by The United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

United Nation Convention on the Use of Electronic Communication in International Contracts (2005)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Cyber Crime Prevention Act of 2012 (Filipina)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Besluit Digitale Vervanging Archief 2015 (Keputusan tentang Penggantian Arsip Secara Digital di Belanda)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

South Korea Notary Public Act 2017 (Korea)

United States Model Electronic Notarization 2017 (Amerika Serikat)

Cyber Security Act 2018 (Singapore)

Wet op het Notarisambt 2018 (Belanda)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Revised Uniform Law on Notarial Acts (RULONA) 2021

Framework Acts on electronic Documents and Transactions No. 18478, Oct 2021

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi

Wet op het Notarisambt 2023 (Belanda)

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2023, No. 277

Bundesnotarordnung (BNotO) atau Federal Code For Notaries (German) 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

California Notary Public Law (Section 8200-8230)

Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

Wet Digitale Overheid / Undang-Undang Pemerintahan Digital Belanda

Beurkundungsgesetz (BeurkG) / Undang-Undang Akta Notaris di Negara German

Verordnung uber die fuhrung notarieller Akten und Verzeichnisse (NotAktVV) / Tata Cara Pemeliharaan Berkas dan Direktori Notaris di German

Verordnung uber die elektronische akten fuhrung beim bundesamt fur justiz und uber die elektronische kommunikation mit dem buadesambt fur justiz / Tata Pengelolaan Berkas Elektronik di Kantor Kehakiman Federal German.

## E. Website

Aplikasi Notaris Korea Selatan, diakses melalui website <https://enotary.moj.go.kr/> pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 12.11 WIB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indoensia Online. *Notaris*. (diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.37 WIB melalui <https://kbbi.web.id/notaris>)

Besluit Digitale Vervanging Archief, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0036985/2015-09-09>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 08.40 WIB.

Budesnotarordnung (Federal Notary Act), diakses melalui <https://www.gesetze-im-internet.de/bnoto/index.html#BJNR001910937BJNE017703125>, pada tanggal 13 Januari 2023 pukul 06.51 WIB.

Bundesministerium der Justiz *NotAktVV*, diakses melalui website <https://www.gesetze-im-internet.de/notaktvv/BJNR224610020.html>, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.35 WIB.

Bundesministerium der Justiz, diakses melalui website <https://www.gesetze-im-internet.de/keurkg/index.html>, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 10.22 WIB.

Bundesnotarkammer, diakses melalui <https://www.notar.de/der-notar/berufsrecht/bundesnotarordnung-bnoto>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 10.47 WIB.

Chella Defa Anjelina dan Rizal Setyo Nugroho. “Data 282 Layanan Kementrian/Lembaga Hilang Usai Diserang Ransomware, Ini Kata Ahli”. (Diakses melalui website <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/28/193000265/data-282-layanan-kementerian-lembaga-hilang-usai-diserang-ransomware-ini?page=all#:~:text=Editor&text=KOMPAS.com%20%2D%20Sepekan%20berlalu%20sejak,miliar%2C%20tetapi%20ditolak%20oleh%20pemerintah.&text=Lantas%2C%20apa%20bagaimana%20tanggapan%20ahli,bisa%20dibenahi%20dari%20kejadian%20ini?>, pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 06.08 WIB)

Dutch Archives Act 1995, diakses melalui website <https://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/2024-06-19#HoofdstukVII>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 06.23 WIB.

Dutch Civil Code, diakses melalui website <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 05.57 WIB.

Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie, diakses melalui <https://www.knb.nl>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 08.31 WIB.

Korea Internet and Security Agency, diakses melalui website <https://www.kisa.or.kr/>, pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 03.44 WIB.

Korean Notaries Association, diakses melalui website <http://www.koreanotary.or.kr/>, pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 03.10 WIB.

Viriya Singgih. “Petinggi Kominfo Mundur ‘Sebagai tanggung jawab moral’ setelah Pusat Data Nasional diretas”. (diakses melalui website <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vdmymynzo#:~:text=Per%2026%20Juni%2C%20pemerintah%20mencatat,segera%20pulihan%20karena%20memiliki%20backup.>, pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 06.16 WIB).

Wet Digitale Overheid (Digital Government Act 2023), diakses melalui website <https://wetten.overheid.nl/BWBR0048156/2023-07-01>, pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 06.46 WIB

Wet Op Het Notarismbt 2023, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2024-01-01>, pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 15.30 WIB.

Wet Op Het Notarisambt 2023, diakses melalui <https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2023-07-01>, pada tanggal 8 Januari 2025 pukul 10.35 WIB.

Wet van 28 juni 2023 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186), diakses melalui <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2023-277.html>, pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 06.21 WIB.